



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 1 TAHUN 2024

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2024

Salinan

NO : 1/LD/2024

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;

- b. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu)

Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

- dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik

yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
30. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan dilakukan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

56. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
57. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;

- 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
 - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
 - (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Ketiga PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran persentase atas kelompok objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu Daerah.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. 0,25% (nol koma dua lima persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - d. 0,4% (nol koma empat persen) untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - e. 0,45% (nol koma empat lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan produksi pangan dan ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
(BPHTB)

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak, karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru, karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar

pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu

derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 17

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. Pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. Pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. Pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
PBJT

Paragraf 1
Objek PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; dan
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan

- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib PBJT

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau

- penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :

- a. konsumsi sosial komersial dengan kapasitas 200.000 VA keatas, konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam serta layanan traksi, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- c. konsumsi tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. rumah tangga:
 - a) kapasitas daya 450 VA sampai dengan 900 VA sebesar 6% (enam persen);
 - b) kapasitas daya 1300 VA sebesar 7% (tujuh persen);
 - c) kapasitas daya 2200 VA sebesar 8% (delapan persen);
 - d) kapasitas daya 3500 VA sampai dengan 5500 VA sebesar 9% (sembilan persen);
 - e) kapasitas daya 6600 VA ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2. bisnis:
 - a) Kapasitas daya sampai dengan 200.000 VA sebesar 8% (delapan persen);
 - b) Kapasitas daya 200.000 VA ke atas sebesar 10% (sepuluh persen); dan

3. konsumsi tenaga listrik yang berasal dari PLN layanan curah dan layanan khusus sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai PBJT diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. reklame papan/ *billboard/ videotron/ megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*;
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi

untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan dengan ukuran tidak lebih dari 1 (satu) m² dan diselenggarakan diatas tanah bangunan yang bersangkutan;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan :
- a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (4) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 36

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspat*;

- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik / telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 39

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan PAT

Pasal 41

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk :

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan pemerintahan.

Pasal 42

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai PAT diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.

- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 49

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Sarang Burung Walet diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Opsen

Pasal 51

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.

Pasal 52

- (1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang;
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.
- (2) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (3) Opsen didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah daerah.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Opsen diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 56

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. Opsen BBNKB;
 - c. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - d. PAT,

dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - b. 2% (dua persen) untuk operasional penunjang pemungutan PKB.
- (3) Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.
- (4) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk :
 - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
 - d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB atau pendataan Wajib Pajak.

- (5) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (6) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (7) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 58

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.
- (3) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (6) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Jenis Pelayanan

Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman umum, pemakaman umum, museum, tempat ibadah, tempat sosial, dan ruang terbuka hijau.

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Besaran Tarif

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis tindakan dan waktu pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan kategori pelanggan, volume sampah, jarak dan waktu pelayanan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan pemakai jasa parkir di tepi jalan umum dan waktu pelayanan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan klasifikasi tempat dan tipe pasar yang digunakan.

Pasal 65

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Jenis Pelayanan

Pasal 69

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 70

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e adalah pemanfaatan aset daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Bentuk pemanfaatan aset daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk setiap pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan aset daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Besaran Tarif

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan dan waktu pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jumlah dan jenis hewan ternak.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan tempat rekreasi dan pariwisata serta tempat dan jangka waktu pemakaian tempat olahraga.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah, ukuran dan jenis hasil produksi usaha Daerah.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diukur berdasarkan pemakaian/pemanfaatan Aset Daerah jenis dan jangka waktu Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 77

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 82

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

- (3) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 83

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (4) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 86

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 88

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 90

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 91

- (1) Tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas :
 - a. Pendaftaran dan pendataan;
 - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. Pembayaran dan penyetoran;
 - d. Pelaporan;
 - e. Pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan;
 - j. Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan secara tunai.

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis

- penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Paragraf 2

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 93

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Pasal 94

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.

Pasal 95

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) paling lama :
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.
- (4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

Pasal 97

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.

Pasal 100

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Paragraf 5

Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 102

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Paragraf 6
Penagihan Pajak

Pasal 103

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Paragraf 7
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 104

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 17, Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (4), Pasal 39 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 49

ayat (3), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 105

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Paragraf 8
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 106

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Paragraf 9
Keberatan dan Banding

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN

dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

Pasal 108

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Paragraf 10
Gugatan Pajak

Pasal 109

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 107 ayat (1); dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan
atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak,
Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1 Umum

Pasal 111

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan

pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 112

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 113

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau

Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 114

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Pasal 115

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB, Pemerintah Daerah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 116

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah dapat :
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerjasama.
- (4) Dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;

- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Pasal 118

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB V

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 119

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk

memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 120

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada pemerintah daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada pemerintah daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana kurungan atau denda sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 123

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 124

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 125

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 124 merupakan pendapatan negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 11) dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 3) dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 11);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 1);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 1);
 - e. Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 7); dan

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 4).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2024 NOMOR 1
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
1/13/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETILAH KABUPATEN INDRAMAYU,



M. FARIDULLAH, SH, MH.

Pmbina-IV/a

NIP. 19770406 200604 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, diharapkan akan dapat memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mobilisasi penerimaan di tingkat Daerah yang selama ini belum optimal dan mengatasi berbagai perubahan di daerah yang saat ini terjadi dengan cepat.

Terdapat beberapa perubahan mendasar, khususnya dalam penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi hak bagi pemerintah kabupaten/kota, begitupun dalam penyederhanaan jenis pajak yang berhubungan dengan jasa dan konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Dalam bidang retribusi juga terdapat perubahan secara rasional jenis-jenis retribusi yang sebelumnya terdiri atas 32 jenis layanan menjadi 12 jenis layanan.

Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum sebagai landasan dan pijakan hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya

terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misal,

Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 20%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 30%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 40%.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko

Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Daerah melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang atau lebih dari satu bulan.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sosial komersial adalah kegiatan yang menyangkut pelayanan untuk strata sosial menengah keatas, terutama yang lebih berorientasi kearah pengembangan (*self propelling growth*) contoh : sekolah/perguruan tinggi swasta, rumah sakit swasta, poliklinik/praktek dokter bersama, lembaga riset swasta, yayasan pengelola haji non pemerintah, serta pusat pendidikan dan latihan perusahaan swasta.

Pelanggan yang dapat dikelompokkan dalam golongan tarif T (traksi) adalah perusahaan bergerak di bidang transportasi umum yang dioperasikan oleh PT. Kereta Api Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tenaga listrik dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung sebagai penggerak utama sarana pengangkutan yang di operasikan.
2. Instalasi untuk operasi transportasi dipisahkan dari

instalasi penunjang seperti bangunan gedung stasiun, bengkel pemeliharaan, gudang perlengkapan dan lain sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pelanggan yang dapat dikelompokkan dalam golongan tarif C (Curah) adalah badan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. bergerak di bidang khusus tenaga listrik.
2. mengoperasikan sendiri jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah yang memenuhi standar PLN setempat.
3. memegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan

Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sah dengan *exclusive-right*.

4. bersedia disamakan dengan pelanggan tidak menuntut hak eksklusif tertentu.

Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan layanan khusus diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus, yaitu :

1. ekspor impor dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin operasi;
2. bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi atau kegiatan musiman atau ujicoba produksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
3. untuk stasiun pengisian listrik umum;

4. untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus atau hanya sebagai cadangan pasokan;
5. untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; dan
6. adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya di atas 200 kVA.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Reklame peragaan adalah
reklame yang diselenggarakan

dengan cara memperagakan
suatu barang dengan atau tanpa
disertai suara.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Contoh:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Indramayu di wilayah Provinsi Jawa Barat melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten Indramayu sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{a. BBNKB terutang} &= 8\% \times \text{Rp300} \\ &\text{juta} = \text{Rp24 juta} \end{aligned}$$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp24 juta} = \text{Rp16 juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten Indramayu adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp300 juta} = \text{Rp3 juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp3 juta} = \text{Rp2 juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup

Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU
TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 4 JANUARI 2024
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
1.	Pelayanan Pemeriksaan Umum	10.000	Pasien
2.	Pemeriksaan Gigi		
a	Tindakan pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai <i>chloreathyl</i>)	30.000	Gigi
b	Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan	45.000	Gigi
c	Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan <i>cytoject</i>	60.000	Gigi
d	Tindakan pencabutan gigi dengan komplikasi	60.000	Gigi
e	Tindakan perawatan saluran akar gigi	33.000	Gigi
f	Tindakan penambalan sementara	30.000	Gigi
g	Tindakan Penambalan Gigi dengan <i>Glass ionomer</i>	80.000	Gigi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
h	Tindakan penambalan tetap dengan komposit/tambalan Sinar	100.000	Gigi
i	Tindakan pembersihan karang gigi (<i>scaling</i>) satu region (1/2 rahang atas/bawah)	35.000	Gigi
j	Tindakan/pengobatan gigi <i>incisi abses</i>	45.000	Gigi
k	Pembuatan Gigi Tiruan (gigi pertama)	230.000	Gigi
l	Pembuatan gigi tiruan (gigi kedua dan seterusnya)	75.000	Gigi
3.	Pemeriksaan KIA dan PONED		
a	Pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC/ <i>Ante Natal Care</i>)	10.000	Pasien
b	Tindakan pemasangan IUD (tanpa alkon)	100.000	Pasien
c	Tindakan pemasangan dan/atau lepas implant (tanpa alkon)	100.000	Pasien
d	Tindakan kontrasepsi suntik (tanpa obat)	10.000	Pasien
e	Tindakan pencabutan alat kontrasepsi IUD	100.000	Pasien
f	Tindakan penanganan komplikasi KB	100.000	Pasien
g	Kontrol IUD	30.000	Pasien
h	Kontrol Implant	20.000	Pasien
i	Pertolongan Persalinan Normal	700.000	Pasien
j	Pertolongan persalinan di Puskesmas Mampu PONED.	900.000	Pasien
k	Pertolongan Persalinan dengan tindakan emergensi Dasar oleh Bidan	850.000	Pasien
l	Tambahan Jasa Pertolongan Persalinan dengan tindakan <i>manual placenta</i>	250.000	Pasien

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
m	Tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	250.000	Pasien
n	Tindakan pra rujukan pada komplikasi <i>Neonatus</i>	150.000	Pasien
o	Tindik Telinga	25.000	Pasien
p	Pemeriksaan <i>Cryo Therapi</i>	150.000	Pasien
4.	Pemeriksaan calon Jemaah haji	100.000	Pasien
5.	Pemeriksaan calon pengantin/orang	25.000	Pasien
6.	Rawat jalan diluar jam kerja	15.000	Pasien
B.	PELAYANAN RAWAT INAP		
1.	Rawat inap	150.000	Hari
2.	<i>One day care</i>	150.000	Pasien
3.	Pemakaian Inkubator	50.000	Hari
C.	PELAYANAN IGD		
1.	Pemasangan infus	35.000	Tindakan
2.	Perawatan luka sobek (tanpa jahitan)	10.000	Tindakan
3.	Jahitan luka ringan 1 sampai dengan 3 jahitan	25.000	Tindakan
4.	Jahitan ke-4 dan seterusnya	5.000	Jahitan
5.	Perawatan luka bakar < 10 %	50.000	Tindakan
6.	<i>Incisi/ Eksisi</i>	40.000	Tindakan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
7.	Perawatan luka Gigitan Binatang	20.000	Tindakan
8.	<i>Exterpasi Nail</i>	50.000	Tindakan
9.	Dawir kanan/kiri	50.000	Tindakan
10.	<i>Cerumen Prop</i>	25.000	Tindakan
11.	Ekstraksi <i>Corpus Alienum</i> Mata	25.000	Tindakan
12.	<i>Corpus Alienum</i> pada Telinga	25.000	Tindakan
13.	<i>Corpus Alienum</i> pada Hidung	25.000	Tindakan
14.	Lepas Jahitan	15.000	Tindakan
15.	Ganti Verban	10.000	Tindakan
16.	Injeksi (tindakan terpisah)	10.000	Tindakan
17.	<i>Corp</i> di kulit	15.000	Tindakan
18.	Pemberian oksigen	20.000	Liter
19.	Perawatan luka DM (nekrotik)	35.000	Tindakan
20.	Semprot <i>cutaneus larva</i>	50.000	Tindakan
21.	Pasang Kateter	30.000	Tindakan
22.	Lepas kateter	20.000	Tindakan
23.	Pemasangan selang NGT	50.000	Tindakan
24.	Bilas lambung	50.000	Tindakan
25.	Lepas selang NGT	20.000	Tindakan
26.	Injeksi ABU (Anti Bisa Ular)	50.000	Tindakan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
27.	<i>Nebulizer</i>	30.000	Tindakan
28.	Irigasi telinga/Irigasi mata	25.000	Tindakan
30.	Tampon hidung	25.000	Tindakan
31.	Pemasangan bidai	25.000	Tindakan
32.	Pemberian obat melalui anus	15.000	Tindakan
33.	<i>Rectal Toucher</i>	25.000	Tindakan
34.	Operasi tumor jinak	100.000	Tindakan
D.	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA		
1.	Imobilisasi Dislokasi Sederhana	50.000	Tindakan
2.	<i>Circumsisi</i>	250.000	Orang
3.	Visum	50.000	Orang
4.	Visum luar di TKP (Tempat Kejadian Perkara)	100.000	Orang
5.	Vaksinasi Infuenza	200.000	Orang
6.	Pelayanan P3K pada event tertentu	500.000	Hari
7.	<i>Home care</i>	50.000	Pasien
8.	Konseling	10.000	Pasien
9.	Pelayanan Ambulance/Mobil jenazah		
	a. 5 km pertama	50.000	Pasien
	b. kelebihan jarak/km berikutnya	10.000	Pasien

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
E.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
1.	Tarif USG	75.000	Tindakan
2.	Tarif EKG	75.000	Tindakan
3.	Pemeriksaan IV A test	25.000	Tindakan
4.	Pemeriksaan <i>Pap Smear</i>	125.000	Tindakan
5.	Pemeriksaan Laboratorium		
a	Pemeriksaan Hematologi		
	1) HB <i>Spectofotometer</i>	10.000	Sampel
	2) HB Sahli	10.000	Sampel
	3) Leukosit	10.000	Sampel
	4) Laju Endap Darah (LED)	13.000	Sampel
	5) Trombosit	13.000	Sampel
	6) Hitung jenis <i>leukosit</i>	12.000	Sampel
	7) Golongan darah	10.000	Sampel
	8) Pemeriksaan VCT	69.000	Sampel
	9) Pemeriksaan <i>Dengue</i>	39.000	Sampel
b	Pemeriksaan Urinalisasi		
	1) Pemeriksaan Urine Rutin	17.500	Sampel
	2) Makroskopis Urine	3.000	Sampel
	3) PH	7.500	Sampel

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	4) Berat jenis	7.500	Sampel
	5) Protein/albumin	5.000	Sampel
	6) Reduksi	7.500	Sampel
	7) Urobilin	7.500	Sampel
	8) Bilirubin	7.500	Sampel
	9) Sedimen Urine	7.500	Sampel
	10) Test kehamilan	15.000	Sampel
c	Pemeriksaan <i>Faeces</i>	25.000	Sampel
d	Pemeriksaan Kimia Klinis		
	1) Gula darah	20.000	Sampel
	2) Glukosa darah (stik)	23.000	Sampel
	3) Asam urat (STIK)	22.000	Sampel
	4) <i>Cholesterol</i> (Stik)	42.000	Sampel
	5) <i>Cholesterol</i> total	29.000	Sampel
	6) HDL <i>cholesterol</i>	26.000	Sampel
	7) LDL <i>cholesterol</i>	50.000	Sampel
	8) <i>Trigliserida</i>	31.000	Sampel
	9) Asam urat	30.000	Sampel
	10) Ureum	30.000	Sampel
	11) Kreatinin	25.000	Sampel

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	12) Billirubin total direct indirect	27.000	Sampel
	13) SGOT/SGPT	28.000	Sampel
	14) Widal	28.000	Sampel
e	Pemeriksaan Mikrobiologi		
	1) Pemeriksaan BTA	25.000	Sampel
	2) Pemeriksaan KOH Mikroskopis	27.000	Sampel
	3) Pemeriksaan GO/Gram Mikroskopis	26.000	Sampel
	4) Pemeriksaan Sediaan Hapus Darah	25.000	Sampel
f	Pemeriksaan Immunoserologi (Pemeriksaan RDT-Ag)	99.000	Pasien

2. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRAMAYU

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A	PELAYANAN RAWAT JALAN		
	I. PELAYANAN MEDIS UMUM		
1	Pemeriksaan (Dokter Umum/Dokter Gigi Umum)	35.000	Pasien
2	Pemeriksaan (Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis)	65.000	Pasien
3	Pemeriksaan (Dokter Sub Spesialis/Dokter Gigi Sub Spesialis)	150.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
4	Pemeriksaan Awal (Fisioterapi)	15.000	Pasien
5	Pasang Kateter	100.000	Tindakan
6	Lepas Kateter	25.000	Tindakan
7	Ganti Verban	25.000	Tindakan
8	Pasang Tampon	25.000	Tindakan
9	Pasang NGT/OGT	100.000	Tindakan
10	Lepas NGT/OGT	25.000	Tindakan
11	Hecting 1-5 jahitan	100.000	Tindakan
12	Hecting 6-10 jahitan	150.000	Tindakan
13	Hecting >10 jahitan	200.000	Tindakan
14	Aff Hecting 1-5 jahitan	30.000	Tindakan
15	Aff Hecting 6-10 jahitan	40.000	Tindakan
16	Aff Hecting >10 jahitan	50.000	Tindakan
17	Nekrotomi/Debridement	100.000	Tindakan
18	Incisi	100.000	Tindakan
19	Aspirasi Cairan/Abses	100.000	Tindakan
20	Injeksi Intra Artikular	100.000	Tindakan
21	EKG	90.000	Tindakan
22	Pungsi Cairan	100.000	Tindakan
23	Lumbal Pungsi	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
24	Perawatan Luka Bakar	80.000	Tindakan
25	Perawatan Luka Operasi	30.000	Tindakan
	II. PELAYANAN MEDIS KHUSUS		
1	KLINIK JIWA		
1	<i>Psychiatry Assesment (Mental State Determination)</i>	60.000	Tindakan
2	Psikoterapi Suportif	60.000	Tindakan
3	<i>Other Psychiatric Drug Therapy</i>	60.000	Tindakan
4	<i>Other Psychiatric Interview and Evaluation</i>	60.000	Tindakan
5	<i>Neuroleptic Therapy</i>	60.000	Tindakan
6	<i>Family Therapy</i>	80.000	Tindakan
7	Tes Psikologi	75.000	Tindakan
8	MMPI-180	250.000	Tindakan
9	MMPI-2	350.000	Tindakan
10	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	180.000	Tindakan
2	KLINIK PENYAKIT DALAM		
1	Spirometri	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
3	KLINIK KEBIDANAN		
1	Aplikasi Albothyl	75.000	Tindakan
2	Biopsi CA Cervix	150.000	Tindakan
3	<i>Cauterisasi Condyloma</i>	200.000	Tindakan
4	<i>Cone Biopsi</i>	150.000	Tindakan
5	<i>Digital Placenta</i> (VK, IGD)	100.000	Tindakan
6	<i>Doopler</i>	30.000	Tindakan
7	Ekstirpasi Kista Bartholini Invasif Kebidanan (OK)	150.000	Tindakan
8	<i>Hydrotubasi</i>	120.000	Tindakan
9	Injeksi KB	25.000	Tindakan
10	IVA Test	80.000	Tindakan
11	Lepas Implan	100.000	Tindakan
12	Lepas Implan Oleh Dokter	150.000	Tindakan
13	Lepas IUD Dengan Benang	100.000	Tindakan
14	Lepas IUD Tanpa Benang	130.000	Tindakan
15	<i>Pap Smear</i>	100.000	Tindakan
16	Pasang dan lepas implan 1 susuk	120.000	Tindakan
17	Pasang dan lepas implan 2 susuk	150.000	Tindakan
18	Pasang dan lepas implan 6 susuk	200.000	Tindakan
19	Pasang IUD interval	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
20	Pasang Laminaria	75.000	Tindakan
21	Pasang/Lepas <i>Pesarium</i>	60.000	Tindakan
22	Pemeriksaan Visum	100.000	Tindakan
23	TCL	250.000	Tindakan
24	USG Kandungan	150.000	Tindakan
25	USG Transvaginal	170.000	Tindakan
4	KLINIK ANAK		
1	Imunisasi	50.000	Tindakan
2	Mantoux	100.000	Tindakan
5	KLINIK BEDAH		
1	<i>Aff Wire</i> IDW/IMW	60.000	Tindakan
2	Ostektomi/Kuretase	75.000	Tindakan
3	Pasang Bartho Sling pada fraktur mandibula	75.000	Tindakan
4	Pemeriksaan Rectal (digital rectal examination)	25.000	Tindakan
5	<i>Release Phymosis</i>	100.000	Tindakan
6	<i>Supra Pubic Punctio</i>	60.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
6	KLINIK GIGI		
1	<i>Alveolectomi</i>	135.000	Tindakan
2	<i>Apikoektomi</i>	390.000	Tindakan
3	<i>Biopsi Insisi Lokal</i>	390.000	Tindakan
4	Cetak Protesa/rahang	75.000	Tindakan
5	<i>Crown PFM</i>	1.500.000	Tindakan
6	Eksisi Mukokel	250.000	Tindakan
7	Ekstraksi Biasa	75.000	Tindakan
8	Ekstraksi dg Flap	225.000	Tindakan
9	Eliminasi Polip	75.000	Tindakan
10	<i>Feeding Plate</i>	2.500.000	Tindakan
11	Gigi Tiruan Lengkap per rahang	2.500.000	Tindakan
12	IDW	900.000	Tindakan
13	Implant Gigi (per 1 Gigi)	10.000.000	Tindakan
14	<i>Jacket Crown</i> (acrylic)	250.000	Tindakan
15	<i>Jacket Crown</i> (composit)	1.000.000	Tindakan
16	<i>Jacket Crown</i> (full porcelain)	3.000.000	Tindakan
17	Kuretase	75.000	Tindakan
18	Landasan Akrilik	500.000	Tindakan
19	Landasan <i>Frame</i>	2.000.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
20	Landasan <i>Valplast</i>	750.000	Tindakan
21	Lepas Protesa per segmen	75.000	Tindakan
22	<i>Mucocele/Ranula/Ektirpasi</i>	100.000	Tindakan
23	<i>Night Guard RA RB</i>	2.500.000	Tindakan
24	Obturator pasca bedah/post palate	800.000	Tindakan
25	<i>Odontectomy</i>	800.000	Tindakan
26	Pembersihan Karang Gigi per segmen	50.000	Tindakan
27	Penambahan per gigi valpast/acrylic	200.000	Tindakan
28	Penambalan Sementara per Gigi	35.000	Tindakan
29	Penambalan Tetap per Gigi kecil	50.000	Tindakan
30	Penambalan Tetap per Gigi sedang	75.000	Tindakan
31	Penambalan Tetap per Gigi besar	100.000	Tindakan
32	Pencabutan Gigi Komplikasi per gigi	100.000	Tindakan
33	Pencabutan Gigi Susu per Gigi	75.000	Tindakan
34	Pencabutan Tetap per Gigi	75.000	Tindakan
35	Pengisian Saluran Akar	75.000	Tindakan
36	Perawatan Saluran Akar/sal akar	75.000	Tindakan
37	<i>Pin Crown Biasa/gigi</i>	300.000	Tindakan
38	Preparasi <i>Jacket Crown</i>	100.000	Tindakan
39	<i>Pulp capping</i>	75.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
40	<i>Trepanasi</i>	50.000	Tindakan
41	<i>Windowing</i>	390.000	Tindakan
7	KLINIK SARAF		
1	Funduscopi	130.000	Tindakan
2	Injeksi <i>Carpal Tunnel Syndrome</i>	40.000	Tindakan
3	Injeksi <i>Dequarvain</i>	50.000	Tindakan
4	Injeksi <i>Epidural</i>	120.000	Tindakan
5	Injeksi <i>Ischialgia/ Brachialgia</i> Saraf	50.000	Tindakan
6	Injeksi <i>Neuro Vaskuler (Trigger Point)</i> >2 titik	60.000	Tindakan
7	Injeksi <i>Neuro Vaskuler (Trigger Point)</i> 1-2 titik	30.000	Tindakan
8	Latihan Terapi Vertigo (eppley, sement)	100.000	Tindakan
9	<i>Mini Mental State Examination</i>	80.000	Tindakan
8	KLINIK THT		
1	Angkat <i>Cerumen</i>	75.000	Tindakan
2	<i>Audiogram/ Audiometri</i>	115.000	Tindakan
3	Eksraksi benda asing THT	150.000	Tindakan
4	<i>Hearing screening</i>	150.000	Tindakan
5	Irigasi telinga	80.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
6	<i>Nasofaringoscopy</i>	150.000	Tindakan
7	OAE	150.000	Tindakan
8	Pasang/lepas tampon Ballock	180.000	Tindakan
9	Pasang/lepas tampon Hidung	100.000	Tindakan
10	Pasang/lepas tampon Telinga	80.000	Tindakan
11	Pemeriksaan Otomikroskopis	90.000	Tindakan
9	KLINIK MATA		
1	<i>Aff hecting konjungtiva/palpebra</i>	50.000	Tindakan
2	<i>Hecting palpebra</i>	100.000	Tindakan
3	<i>Anel Test</i>	150.000	Tindakan
4	<i>Auto Refraktometer</i>	25.000	Tindakan
5	Biometri	25.000	Tindakan
6	Epilasi	100.000	Tindakan
7	ERG	150.000	Tindakan
8	<i>Excisi Granuloma</i>	100.000	Tindakan
9	<i>Excisi Pterygium</i>	100.000	Tindakan
10	<i>Excisi/ Incisi Hordeolum</i>	200.000	Tindakan
11	<i>Extirpasi Corpus Conjunctiva/ Cornea Simple</i>	100.000	Tindakan
12	<i>Ekstraksi Litiasis</i>	100.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
13	Fitting Lensa Kontak	150.000	Tindakan
14	Fluoreceint	25.000	Tindakan
15	Foto Fundus	75.000	Tindakan
16	<i>Funduscopy Direct</i>	30.000	Tindakan
17	<i>Funduscopy Indirect</i>	60.000	Tindakan
18	Gonioskopi	25.000	Tindakan
19	Irigasi Bola Mata	50.000	Tindakan
20	Koreksi kacamata	50.000	Tindakan
21	Lensometri	25.000	Tindakan
22	<i>Probing</i>	100.000	Tindakan
23	<i>Schemeer Test</i>	25.000	Tindakan
24	<i>Scrapping cornea</i>	75.000	Tindakan
25	<i>Slit Lamp</i>	25.000	Tindakan
26	<i>Spooling</i> Bola Mata	100.000	Tindakan
27	<i>Streak Retinoscopy</i>	100.000	Tindakan
28	Suntik <i>Sub Conjunctiva</i>	100.000	Tindakan
29	Pemeriksaan Buta Warna	25.000	Tindakan
30	<i>Tonometri</i>	25.000	Tindakan
31	USG Mata	250.000	Tindakan
32	WFDT	100.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
10	KLINIK FISIOTERAPI		
1	<i>Chest Fisioterapi</i>	30.000	Tindakan
2	Exercise Berat	40.000	Tindakan
3	Exercise Ringan	25.000	Tindakan
4	Exercise Sedang	30.000	Tindakan
5	<i>Manual Muscle Test</i>	40.000	Tindakan
6	<i>Manual Therapy</i>	25.000	Tindakan
7	Massage Ringan	20.000	Tindakan
8	Massage Sedang	30.000	Tindakan
9	Massage Berat	40.000	Tindakan
10	<i>Parafin Bath</i>	25.000	Tindakan
11	<i>Slit Lamp</i>	25.000	Tindakan
12	SWD/MWD	45.000	Tindakan
13	Tens/ES	45.000	Tindakan
14	Traksi <i>Cervical/Lumbal</i>	55.000	Tindakan
15	Ultra Sonic	50.000	Tindakan
16	UVR/IRR	50.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
11	KLINIK MAWAR		
1	Konseling Dokter Spesialis	100.000	Pasien
2	Konseling Dokter umum	50.000	Pasien
3	Konseling Psikologi	45.000	Pasien
12	KLINIK KULIT		
1	Aplikasi TCA (estetika)	150.000	Tindakan
2	Apus Sayat Kulit	500.000	Tindakan
3	Biopsi Ringan	300.000	Tindakan
4	Cryosurgery	150.000	Tindakan
5	EC Ringan	250.000	Tindakan
6	EC Berat (estetika)	650.000	Tindakan
7	EC Sedang (estetika)	550.000	Tindakan
8	Eksisi Nervus Badan (estetika)	550.000	Tindakan
9	Eksisi Nervus Wajah (estetika)	750.000	Tindakan
10	Eksisi Syringoma	100.000	Tindakan
11	Eksisi Verruca Vulgaris	300.000	Tindakan
12	Ekstirpasi Ringan	300.000	Tindakan
13	Ekstirpasi Berat	500.000	Tindakan
14	Ekstirpasi Kista Epidermoid	500.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
15	Ekstraksi Komedo Ringan (estetika)	150.000	Tindakan
16	Ekstraksi Komedo Sedang (estetika)	200.000	Tindakan
17	Ekstraksi Komedo Berat (estetika)	250.000	Tindakan
18	Elektrofulgurasi	100.000	Tindakan
19	Enukleasi milia	100.000	Tindakan
20	Enukleasi mol.	180.000	Tindakan
21	Enukleasi Moluscum 1-5	180.000	Tindakan
22	Enukleasi Moluscum 6-10 (estetika)	270.000	Tindakan
23	Injeksi Acne/titik (estetika)	75.000	Titik
24	Injeksi Benzatine Penisilin (estetika)	300.000	Tindakan
25	Kaustik	100.000	Tindakan
26	Kenacort Intra lesi	100.000	Tindakan
27	Keratosi Seborrhoik Satu sisi (estetika)	600.000	Tindakan
28	KOH	50.000	Tindakan
29	Microdermabrasi	300.000	Tindakan
30	Nitrogen cair	150.000	Tindakan
31	Peeling Kimia (estetika)	200.000	Tindakan
32	Pengangkatan Neuro Fibroma	500.000	Tindakan
33	Pengangkatan Skin tag	150.000	Tindakan
34	Perawatan Luka Bakar	80.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
35	Perawatan Luka Operasi	30.000	Tindakan
36	Podopilin 25% 1-5 lesi.	100.000	Tindakan
37	Podopilin 35% 1-5 lesi	100.000	Tindakan
38	Revisi parut per biji	100.000	Tindakan
39	Serum Autotest	100.000	Tindakan
40	Solarium/Photo Therapi	100.000	Tindakan
41	Swab discar lesi	100.000	Tindakan
42	Trikeopitelioma	200.000	Tindakan
43	Uji penisilin	100.000	Tindakan
13	KLINIK BEDAH SARAF		
1	Injeksi Dequarvain	50.000	Tindakan
2	Injeksi Epidural	120.000	Tindakan
3	Injeksi Intravascular	250.000	Tindakan
4	Injeksi Ischialgia/Brachialgia Saraf	50.000	Tindakan
5	Injeksi Trigger Finger 1 sisi	50.000	Tindakan
6	Injeksi Trigger Finger 2 sisi	60.000	Tindakan
7	Injeksi Trigger Thumb 1 sisi	50.000	Tindakan
8	Injeksi Trigger Thumb 2 sisi	80.000	Tindakan
9	Nerve Block	250.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
14	KLINIK ORTHOPEDI		
1	Buka Gips	75.000	Tindakan
2	Buka Pen	60.000	Tindakan
3	Buka Wire	40.000	Tindakan
4	Explorasi Sendi	40.000	Tindakan
5	Explorasi Sendi / Arthocentries	50.000	Tindakan
6	Injeksi Epidural	120.000	Tindakan
7	Injeksi Triger Point 1- 2 titik	60.000	Tindakan
8	Injeksi Triger Point > 2 titik	100.000	Tindakan
9	Pasang Compresion Bandage	50.000	Tindakan
10	Pasang Gips	175.000	Tindakan
11	Pasang Protesis/pemasangan sepatu khusus	100.000	Tindakan
12	Pasang Ransel verban	100.000	Tindakan
15	KLINIK PARU		
1	APE (Peak Flow meter)	115.000	Tindakan
2	Biopsi Aspirasi Jarum halus	150.000	Tindakan
3	<i>Mantoux</i>	100.000	Tindakan
4	<i>Spirometri</i>	150.000	Tindakan
5	Uji Jalan 6 menit	200.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
16	MCU		
1	Audiometri/Audiogram	115.000	Tindakan
2	Pemeriksaan Buta Warna	25.000	Tindakan
3	Pemeriksaan <i>Obsgyn</i>	55.000	Tindakan
4	MMPI 180	250.000	Tindakan
5	MMPI 2	350.000	Tindakan
6	Pemeriksaan HIV	100.000	Tindakan
7	Pemeriksaan Lab Mikrobiologi (<i>Rectal Swab Faeces, Salmonella, Shigella, Typhoid</i>)	350.000	Tindakan
8	Sertifikat CPMI	50.000	Tindakan
9	Sertifikat Vaksin Internasional	50.000	Tindakan
10	Spirometri	150.000	Tindakan
11	<i>Treadmill</i>	525.000	Tindakan
12	Vaksinasi (MR)	250.000	Tindakan
13	Tindakan MCU	15.000	Tindakan
14	KIR Dokter	40.000	Orang
15	Pemeriksaan Fisik	30.000	Orang
17	KLINIK KEMOTERAPI (HOT)		
1	Pelayanan Kemoterapi <= 6 jam	2.150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
18	KLINIK JANTUNG		
1	<i>Treadmill</i>	525.000	Tindakan
2	Echokardiografi Dewasa	625.000	Tindakan
3	Echokardiografi Pediatrik	700.000	Tindakan
4	<i>Lung Ultrasound</i>	300.000	Tindakan
5	<i>Ankle Brachial Index</i> dengan Doppler	450.000	Tindakan
6	<i>Duplex Ultrasound</i> Ekstremitas Atas	625.000	Tindakan
7	<i>Duplex Ultrasound</i> Ekstremitas Bawah	625.000	Tindakan
8	<i>Duplex Ultrasound</i> Karotis	625.000	Tindakan
9	Uji Jalan 6 menit	200.000	Tindakan
10	Kardioversi/Defibrilasi Jantung	350.000	Tindakan
11	<i>Cardiopulmonary Resuscitation</i>	400.000	Tindakan
12	<i>Perikardiosentesis echo-guided</i>	3.250.000	Tindakan
13	Pemantauan Fibrinolitik	575.000	Tindakan
14	Pemantauan Hemodinamik Non-Invasif dengan Ekokardiografi	375.000	Tindakan
15	Pacu Jantung Sementara Transkutan	400.000	Tindakan
16	<i>Phlebotomy</i> (kasus PBJ sianotik)	250.000	Tindakan
17	Akses Vena Sentral Femoral	1.750.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
19	KLINIK EKSEKUTIF		
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	70.000	Pasien
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	150.000	Pasien
3	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis/Dokter Gigi Sub Spesialis	200.000	Pasien
20	KLINIK NYERI		
1	<i>Acupunctur Analgesia</i>	1.378.000	Tindakan
2	<i>Aspiration of Bursa</i>	1.378.000	Tindakan
3	<i>Blok Dorsal Root Ganglion (DRG) Lumbal Thoracic, Cervical dengan penuntun C Arm Fluoroscopi</i>	4.797.000	Tindakan
4	<i>Blok Saraf Medial Branch Servical untuk Sendi Facet dengan C Arm Fluoroscopy</i>	4.797.000	Tindakan
5	<i>Blok Saraf Paravertebral dengan Injeksi radiks saraf (Nerve Root Injection)</i>	2.314.000	Tindakan
6	<i>Blok Saraf Trigeminal dengan Penuntun C Arm Fluoroscopi</i>	4.797.000	Tindakan
7	<i>Denervation of Vacet</i>	2.314.000	Tindakan
8	<i>Destruction Of Cranial and peripheral nerve (radio frequency)</i>	2.314.000	Tindakan
9	<i>Epiduroscopy</i>	6.236.100	Tindakan
10	Injectia menggunakan Penuntum USG	1.378.000	Tindakan
11	Injectia Intraartikular	1.378.000	Tindakan
12	<i>Injectia Neurotic Agent into Systemic Nerve</i>	1.534.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
13	<i>Injection Epidural Intralamier dan Caudal tanpa C Arm Fluorscopy</i>	1.794.000	Tindakan
14	<i>Injection of locally acting theurapetic substance into joint of soft ligament</i>	1.378.000	Tindakan
15	<i>Injection of locally acting theurapetic substance into order of soft tissue</i>	1.378.000	Tindakan
16	<i>Injection of theraupetic substance into tendon</i>	1.378.000	Tindakan
17	Injeksi Epidural : Intralaminar, Transforaminal dan Caudal dengan Penuntun C Arm	2.314.000	Tindakan
18	Injeksi Ganglion Sympathic Lumbal dan Thoracic dengan penuntun C Arm Fluoroscopi	4.797.000	Tindakan
19	Injeksi Sacro Iliaca dengan penuntun USG dan C Arm Fluoroscopi	2.314.000	Tindakan
20	Injeksi Saraf Ganglion : Ganglion Stellate, Impar dengan Penuntun	2.314.000	Tindakan
21	Injeksi Saraf Perifer (N. Occipital, Supracapular, Lateral Femoral)	1.794.000	Tindakan
22	Injeksi Sendi Facet Cervical dengan Penuntun C Arm Fluoroscopi	3.837.500	Tindakan
23	Injeksi Sendi Facet lumbal dan Thoracic untuk Sendi Facet dengan penuntun C Arm Floroscopi	2.314.000	Tindakan
24	<i>Insertion of Catether into Spinal Canal for Infusion of theurapeutic or palliative substance</i>	2.314.000	Tindakan
25	<i>Intra Discal Electrothermal</i>	6.236.100	Tindakan
26	<i>Lysis of adhesion of spinal cord and nerve root</i>	2.314.000	Tindakan
27	<i>Other cranial nerve decompression</i>	2.314.000	Tindakan
28	<i>Other diagnostic prosedur of cranial and peripheral nerve</i>	2.314.000	Tindakan
29	<i>Other diagnostic prosedur of spinal cord and spinal canal</i>	2.314.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
30	<i>Other Exploration and decompression of spinal canal</i>	2.314.000	Tindakan
31	<i>Other peripheral nerve lysis</i>	2.314.000	Tindakan
32	<i>Patient Controlled Analgesia System</i>	1.378.000	Tindakan
33	Radiofrekuensi Ablasi dengan C Arm Fluoroscopy pada serabut saraf (N Splanchnic, N Trigeminal, N Medial Branch, dll) dan Ganglion (Dorsal Root, Ganglion, Stellate, Ganglion, Lumbar Sympathetic, Ganglion)	6.236.100	Tindakan
34	<i>Spinal Cord Stimulasi</i>	6.236.100	Tindakan
35	<i>Systemic Analgesia</i>	1.378.000	Tindakan
36	<i>Transcutaneous Electric Nerve</i>	1.378.000	Tindakan
37	<i>Trigger Point Myofascial</i>	1.378.000	Tindakan
38	<i>Vertebroplasty</i>	6.236.100	Tindakan
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK		
1	Assesment Rehabilitasi Medik	100.000	Tindakan
2	Dry needling	150.000	Tindakan
3	Fisioterapi dengan alat	150.000	Tindakan
4	Fitting dan Check Out Ortosis & Prosthesis	100.000	Tindakan
5	Hidroterapi	150.000	Tindakan
6	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol (Khusus untuk kondisi Spastisitas)	150.000	Tindakan
7	Injeksi MTPS (Injeksi Trigger Point)	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
8	<i>Spray & Stretch</i>	150.000	Tindakan
9	<i>Taping & Strapping</i>	150.000	Tindakan
10	Terapi Okupasi	150.000	Tindakan
11	Terapi Wicara	150.000	Tindakan
22	KLINIK TUMBUH KEMBANG		
1	BERA-anak	500.000	Tindakan
2	EMG KHS	650.000	Tindakan
3	EMG Jarum	750.000	Tindakan
4	RNS	500.000	Tindakan
5	Single Fiber	600.000	Tindakan
6	SSEP	500.000	Tindakan
7	BLINK	500.000	Tindakan
8	H. Reflex	300.000	Tindakan
9	OAE	400.000	Tindakan
10	EMG Spasmodik	400.000	Tindakan
11	EEG Long Term Monitoring	1.000.000	Tindakan
12	EEG Digital	600.000	Tindakan
13	EEG Bedside	800.000	Tindakan
14	Funduskopi	250.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
15	USG Kepala	400.000	Tindakan
16	USG Vertebrata	500.000	Tindakan
17	Terapi Okupasi	150.000	Tindakan
18	Terapi Wicara	150.000	Tindakan
B	PELAYANAN IGD		
	I. KONSUL DOKTER		
1	Konsul Dokter Spesialis (Datang)	60.000	Pasien
2	Konsul Dokter Spesialis (Telepon)	50.000	Pasien
3	Konsul Dokter Sub Spesialis (Datang)	90.000	Pasien
4	Konsul Dokter Sub Spesialis (Telepon)	70.000	Pasien
	II. PEMERIKSAAN DOKTER		
1	Pemeriksaan Dokter Umum	50.000	Tindakan
	III. TINDAKAN MEDIS		
1	Tindakan Ringan	120.000	Tindakan
2	Tindakan Sedang	180.000	Tindakan
3	Tindakan Berat	240.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	IV. TINDAKAN PENGGUNAAN ALAT		
1	EKG	75.000	Tindakan
2	GDS Stik	30.000	Tindakan
3	Setting Ventilator	100.000	Tindakan
4	Setting Bed Set Monitor	30.000	Tindakan
	V. ASUHAN KEPERAWATAN (ASKEP)		
1	Askep IGD/ Askep IGD VK	30.000	Tindakan
C	PELAYANAN RAWAT INAP		
	I. JASA KONSUL		
1	Dokter Spesialis /Dokter Gigi Spesialis (telepon)	50.000	Pasien
2	Dokter Sub Spesialis /Dokter Gigi Sub Spesialis (telepon)	70.000	Pasien
3	Dokter Umum/Dokter Gigi (telepon)	30.000	Pasien
	II. JASA VISITE		
1	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	80.000	Pasien
2	Dokter Sub Spesialis /Dokter Gigi Sub Spesialis	120.000	Pasien
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	50.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	III. JASA OPERASI		
1	OPERASI KECIL		
	- VIP	3.000.000	Tindakan
	- Kelas I	2.500.000	Tindakan
	- Kelas II	2.200.000	Tindakan
	- Kelas III	2.000.000	Tindakan
2	OPERASI SEDANG		
	- VIP	4.000.000	Tindakan
	- Kelas I	3.500.000	Tindakan
	- Kelas II	3.200.000	Tindakan
	- Kelas III	3.000.000	Tindakan
3	OPERASI BESAR		
	- VIP	6.000.000	Tindakan
	- Kelas I	5.500.000	Tindakan
	- Kelas II	5.200.000	Tindakan
	- Kelas III	5.000.000	Tindakan
4	OPERASI KHUSUS I		
	- VIP	8.000.000	Tindakan
	- Kelas I	7.500.000	Tindakan
	- Kelas II	7.200.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	- Kelas III	7.000.000	Tindakan
5	OPERASI KHUSUS II		
	- VIP	10.000.000	Tindakan
	- Kelas I	9.500.000	Tindakan
	- Kelas II	9.200.000	Tindakan
	- Kelas III	9.000.000	Tindakan
6	OPERASI KHUSUS III		
	- VIP	12.000.000	Tindakan
	- Kelas I	11.500.000	Tindakan
	- Kelas II	11.200.000	Tindakan
	- Kelas III	11.000.000	Tindakan
7	OPERASI KATARAK	4.000.000	Tindakan
	IV. JASA ANESTESI		
1	OPERASI KECIL		
	- VIP	1.050.000	Tindakan
	- Kelas I	875.000	Tindakan
	- Kelas II	770.000	Tindakan
	- Kelas III	700.000	Tindakan
2	OPERASI SEDANG		

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	- VIP	1.400.000	Tindakan
	- Kelas I	1.225.000	Tindakan
	- Kelas II	1.120.000	Tindakan
	- Kelas III	1.050.000	Tindakan
3	OPERASI BESAR		
	- VIP	2.100.000	Tindakan
	- Kelas I	1.925.000	Tindakan
	- Kelas II	1.820.000	Tindakan
	- Kelas III	1.750.000	Tindakan
4	OPERASI KHUSUS I		
	- VIP	2.800.000	Tindakan
	- Kelas I	2.625.000	Tindakan
	- Kelas II	2.520.000	Tindakan
	- Kelas III	2.450.000	Tindakan
5	OPERASI KHUSUS II		
	- VIP	3.500.000	Tindakan
	- Kelas I	3.325.000	Tindakan
	- Kelas II	3.220.000	Tindakan
	- Kelas III	3.150.000	Tindakan
6	OPERASI KHUSUS III		

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	- VIP	4.200.000	Tindakan
	- Kelas I	4.025.000	Tindakan
	- Kelas II	3.920.000	Tindakan
	- Kelas III	3.850.000	Tindakan
7	OPERASI KATARAK	700.000	Tindakan
	V. JASA PERSALINAN		
1	PERSALINAN PERVAGINAM	1.200.000	Tindakan
2	PERSALINAN DENGAN PENYULIT	2.000.000	Tindakan
	VI. JASA TINDAKAN PERAWATAN		
1	TINDAKAN RUANGAN PERAWATAN	221.000	Hari
2	PERINATOLOGI		
	Tindakan Ruang (Level 1)	169.000	Hari
	Tindakan Ruang (Level 2)	195.000	Hari
3	JIWA		
	Tindakan Perawatan Reguler	169.000	Hari
	Tindakan Keperawatan pada Pasien Intensive Jiwa	357.500	Hari
4	RR		
	Tindakan Ruang RR	90.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VII. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DI RUANG PERAWATAN		
1	Aff Drain	25.000	Tindakan
2	Aff Hecting >10	100.000	Tindakan
3	Aff Hecting 1-10	50.000	Tindakan
4	Aff WSD	250.000	Tindakan
5	Ambil Tampon Vaginal (seperiode rawat)	25.000	Tindakan
6	Anel test	150.000	Tindakan
7	Anuskopy	200.000	Tindakan
8	Aspirasi Cairan/Abses	75.000	Tindakan
9	Aspirasi Cairan <i>Pleura</i>	300.000	Tindakan
10	Aspirasi <i>Haemarthrosis</i>	150.000	Tindakan
11	Aspirasi <i>Pneumothorax (fine needle aspiration)</i>	250.000	Tindakan
12	Aspirasi <i>Supra Pubis</i>	200.000	Tindakan
13	Balance Cairan (seperiode rawat)	50.000	Tindakan
14	Bilas Lambung	100.000	Tindakan
15	Biopsi <i>ca cervix</i>	130.000	Tindakan
16	Biopsi incise	200.000	Tindakan
17	Blass Punksi	200.000	Tindakan
18	BMP (<i>Bone Marrow Punction</i>)	400.000	Tindakan
19	<i>Bronchoscopy</i>	1.100.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
20	Buka Gips Sirkular	100.000	Tindakan
21	<i>Businasi/Dilatasi Urethra</i>	150.000	Tindakan
22	<i>Cantharidin < 5 lesi/ >5 lesi</i>	100.000	Tindakan
23	<i>Chemo Surgery Podophyllin</i>	100.000	Tindakan
24	<i>Comprehensive Geriatric Assesment (CGA)</i>	100.000	Tindakan
25	Conseling Psikologi HIV AIDS	45.000	Tindakan
26	DC Syok	200.000	Tindakan
27	<i>Digital Placenta</i>	100.000	Tindakan
28	<i>Dilatasi Phimosi</i>	100.000	Tindakan
29	<i>Douglas Punctie</i>	150.000	Tindakan
30	EKG	90.000	Tindakan
31	Ekstubasi	100.000	Tindakan
32	Epilasi	100.000	Tindakan
33	Fluorecein Test	25.000	Tindakan
34	Foto Fundus	75.000	Tindakan
35	<i>Funduscopy Direct</i>	30.000	Tindakan
36	<i>Funduscopy Indirect</i>	60.000	Tindakan
37	Ganti verban	25.000	Tindakan
38	Gips Spalk	150.000	Tindakan
39	Hydrotubasi/eksterpasi Polip Cerviks tanpa anastesi	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
40	Imunisasi Bayi	50.000	Tindakan
41	Imunisasi Dewasa	100.000	Tindakan
42	Incisi Abses	100.000	Tindakan
43	Incisi Eksplorasi Hematoma Vulva	100.000	Tindakan
44	Infus Intra Oseus (seperiode rawat)	300.000	Tindakan
45	Injeksi Intra Articular	100.000	Tindakan
46	Intubasi	200.000	Tindakan
47	Irigasi Kandung Kemih (seperiode rawat)	250.000	Tindakan
48	Kauterisasi	200.000	Tindakan
49	Kelasi Besi Suntik (seperiode rawat)	200.000	Tindakan
50	Konsultasi Psikologi	45.000	Tindakan
51	<i>Lumbal punksi</i>	250.000	Tindakan
52	<i>Mantoux Test</i>	100.000	Tindakan
53	Manual Plasenta dengan PP luar	200.000	Tindakan
54	<i>Masker Non Rebreathing</i>	50.000	Tindakan
55	<i>Micro Curetage</i> tanpa Anestesi	150.000	Tindakan
56	<i>Nebulizer</i>	25.000	Tindakan
57	Nekrotomi	100.000	Tindakan
58	Nutrisi Enteral	100.000	Tindakan
59	<i>Papsmear</i>	100.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
60	Pasang DC	100.000	Tindakan
61	Pasang Gips Sirkular	200.000	Tindakan
62	Pasang Implant	150.000	Tindakan
63	Pasang kateter dengan mandrain	200.000	Tindakan
64	Pasang laminaria	100.000	Tindakan
65	Pasang NGT/OGT	100.000	Tindakan
66	Pasang Pesarium	60.000	Tindakan
67	Pasang Tampon	50.000	Tindakan
68	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)	200.000	Tindakan
69	Pasang/Angkat Implant/IUD	100.000	Tindakan
70	CTG	50.000	Tindakan
71	Pemasangan Tampon Hidung/Telinga	150.000	Tindakan
72	Pemasangan <i>Water Seal Drainage (WSD)</i>	600.000	Tindakan
73	Pemberian Faktor Pembekuan (seperiode rawat)	100.000	Tindakan
74	Pemberian Imunoglobulin (seperiode rawat)	200.000	Tindakan
75	Pemeriksaan EEG (Penurunan Kesadaran Status <i>Epilepticus</i>)	300.000	Tindakan
76	Penanganan Syok (seperiode rawat)	200.000	Tindakan
77	Pengeluaran <i>Corpus Alienum</i>	200.000	Tindakan
78	Perawatan Luka Bakar	80.000	Tindakan
79	Perawatan Ulkus	100.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
80	Punksi Ascites	300.000	Tindakan
81	Punksi Pleura	440.000	Tindakan
82	Punksi Sumsum Tulang	400.000	Tindakan
83	Rektoskopy	200.000	Tindakan
84	Rep Dislokasi Temporo Mandibula	200.000	Tindakan
85	Resusitasi Neonatus (SC)	300.000	Tindakan
86	Resusitasi Neonatus (Spontan)	150.000	Tindakan
87	RJP	200.000	Tindakan
88	Scrapping cornea	50.000	Tindakan
89	Slit Lamp	25.000	Tindakan
90	Sondage Canaliculi Lacrimalis	150.000	Tindakan
91	Spooling	97.500	Tindakan
92	Streak Retinoskopi	100.000	Tindakan
93	Suntik Sub Conjunctiva	100.000	Tindakan
94	Tata laksana KAD (seperiode rawat)	200.000	Pasien
95	Tatalaksana Hipoglikemi (GIR) (seperiode rawat)	100.000	Pasien
96	Terapi Anti Koagulant (seperiode rawat)	50.000	Pasien
97	Terapi Kelompok	100.000	Tindakan
98	Terapi Prostigmin	200.000	Tindakan
99	Terapi Rehabilitasi Vertigo (Brand darof, Semont)	100.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
100	Tindakan Businasi	150.000	Tindakan
101	Tindakan pada pasien CAPD/pre-CAPD (Operasi)	150.000	Tindakan
102	Tindakan Pemeriksaan GDS Stik	30.000	Tindakan
103	Tindakan Psikoterapi/Psikometri	100.000	Tindakan
104	Tindakan Trombolisis Vena/Ateplase	625.000	Tindakan
105	Tonometri	25.000	Tindakan
106	<i>Total Parenteral Nutrition</i> (seperiode rawat)	100.000	Pasien
107	<i>Transthoracal Needle Aspiration</i> (TTNA)	300.000	Tindakan
108	USG Kandungan	150.000	Tindakan
109	USG Transvaginal	170.000	Tindakan
110	UVC	300.000	Tindakan
111	Vena seksi	400.000	Tindakan
112	Kardioversi/Defibrilasi Jantung	289.500	Tindakan
113	Perikardiosentesis echo-guided	3.250.000	Tindakan
114	Pemantauan Fibrinolitik	575.000	Tindakan
115	Pemantauan Hemodinamik Non-Invasif dengan Ekokardiografi	375.000	Tindakan
116	Pacu jantung sementara transkutan	400.000	Tindakan
117	<i>Phlebotomy</i> (kasus PBJ sianotik)	250.000	Tindakan
118	Akses Vena Sentral Femoral	1.750.000	Tindakan
119	CVP/CVC	500.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
120	Ekstubasi	100.000	Tindakan
121	Nebu Via ETT	50.000	Tindakan
122	Pemasangan Rectal Tube	160.000	Tindakan
123	Pengambilan darah arteri (AGD)	40.000	Tindakan
124	PICC (Seperiode rawat)	400.000	Tindakan
125	Assesment Rehabilitasi Medik	100.000	Tindakan
126	<i>Dry Needling</i>	150.000	Tindakan
127	Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)	150.000	Tindakan
128	Fitting dan Check Out Ortosis & Prosthesis	100.000	Tindakan
129	Hidroterapi (4 kali)	150.000	Tindakan
130	Injeksi <i>botulinum toxin/phenol</i> (khusus untuk kondisi <i>spastisitas</i>)	150.000	Tindakan
131	Injeksi MTPS (Injeksi Trigger Point)	150.000	Tindakan
132	Spray & stretch	150.000	Tindakan
133	Taping & strapping	150.000	Tindakan
134	Terapi Okupasi (4 x tindakan)	150.000	Tindakan
135	<i>Chest Fisiotherapy</i>	30.000	Tindakan
136	Exercise Berat	40.000	Tindakan
137	Exercise Ringan	25.000	Tindakan
138	Exercise Sedang	30.000	Tindakan
139	Manual Muscle Test	40.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
140	Manual Terapi	25.000	Tindakan
141	Massage Berat	40.000	Tindakan
142	Massage Sedang	30.000	Tindakan
143	Massage Ringan	20.000	Tindakan
144	<i>Parafin Bath</i>	25.000	Tindakan
145	SWD/MWD	45.000	Tindakan
146	TENS/ES	45.000	Tindakan
147	<i>Traksi Cervical/Lumbal</i>	50.000	Tindakan
148	Ultra Sonic	50.000	Tindakan
149	UVR/IRR	50.000	Tindakan
	VIII. TINDAKAN DENGAN PENGGUNAAN ALAT		
1	HEMODIALISA		
	- Hemodialisa (Non Infeksius)	250.000	Pasien
	- Hemodialisa (Infeksius)	300.000	Pasien
	- Hemodialisa (Cyto)	450.000	Pasien
2	ENDOSCOPY		
	- VIP	1.520.000	Tindakan
	- KELAS I	1.390.000	Tindakan
	- KELAS II	1.340.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	- KELAS III	1.290.000	Tindakan
3	COLONOSCOPY		
	- VIP	1.290.000	Tindakan
	- KELAS I	1.190.000	Tindakan
	- KELAS II	1.090.000	Tindakan
	- KELAS III	890.000	Tindakan
	IX. PEMAKAIAN ALAT		
1	Alat Mikroskop Operasi	200.000	Kali
2	Bed Side Monitor	50.000	Hari
3	C- Arm	200.000	Hari
4	CPAP	75.000	Hari
5	ECT	50.000	Hari
6	Endoscopy/Colonoscopy	200.000	Hari
7	Foto terapi	60.000	Hari
8	Incubator	50.000	Hari
9	Infant warmer	30.000	Hari
10	Infus pump/Syringe pump/8 jam	25.000	Hari
11	Laparoskopi	250.000	Kali
12	Ventilator	100.000	Hari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	X. PENGGUNAAN RUANGAN		
1	RUANG PERAWATAN		
	- ICU	400.000	Hari
	- HCU/ISOLASI KHUSUS	300.000	Hari
	- NICU	400.000	Hari
	- Rawat Observasi (RR)	150.000	Pasien
	- VIP	500.000	Hari
	- Kelas I	250.000	Hari
	- Kelas II	150.000	Hari
	- Kelas III	75.000	Hari
	- Ruang Perawatan Perinatologi	150.000	Hari
	- Ruang Perawatan Jiwa		
	a. Reguler	75.000	Hari
	b. Intensive	175.000	Hari
	- Ruang Perawatan Intermediate	75.000	Hari
	- Isolasi Biasa	150.000	Hari
2	KAMAR TINDAKAN		
	- Kamar Persalinan/ Non Persalinan >3 Jam	175.000	Hari
	- Kamar UGD > 3 jam	100.000	Hari
	- Kamar Haemodialisa Biasa	50.000	Hari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	- Kamar Haemodialisa dengan infeksius	75.000	Hari
	- Kamar Endoscopy/Colonoscopy	250.000	Hari
3	KAMAR OPERASI		
	- Operasi Kecil	450.000	Hari
	- Operasi Sedang	750.000	Hari
	- Operasi Besar	1.000.000	Hari
	- Operasi khusus I	1.100.000	Hari
	- Operasi khusus II	1.250.000	Hari
	- Operasi khusus III	1.250.000	Hari
D	PELAYANAN PENUNJANG RADIOLOGI		
	I. FOTO POLOS		
1	Abdomen/BNO (Anak/Dewasa)	110.000	Tindakan
2	Abdomen 2 Posisi (Anak/Dewasa)	200.000	Tindakan
3	Abdomen 3 Posisi (Anak/Dewasa)	300.000	Tindakan
4	Ankle Joint Bilateral AP+Lat	300.000	Tindakan
5	Ankle Joint AP+Lat (Kanan/Kiri)	150.000	Tindakan
6	Antebrachi Bilateral AP+Lat	300.000	Tindakan
7	Antebrachi AP+Lat (Kanan/Kiri)	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
8	Baby Gram	120.000	Tindakan
9	Basis Cranii	120.000	Tindakan
10	Cervical AP + Lateral	150.000	Tindakan
11	Cervical AP + Lat + Oblique	300.000	Tindakan
12	Cetak Ulang Foto/lembar	50.000	Tindakan
13	Cito ditempat	60.000	Tindakan
14	Claviculla bilateral	150.000	Tindakan
15	Claviculla Kanan/Kiri	120.000	Tindakan
16	Coxae	120.000	Tindakan
17	Cruris bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
18	Cruris AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
19	Dental Regio/ Panoramic	150.000	Tindakan
20	Elbow Joint bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
21	Elbow Joint AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
22	Femur bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
23	Femur AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
24	Genu bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
25	Genu AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
26	Humerus bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
27	Humerus AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
28	Lumbal AP + Lat	200.000	Tindakan
29	Lumbal AP + Lat + Oblique	300.000	Tindakan
30	Lumbosacral AP + Lat	200.000	Tindakan
31	Mandibula bilateral	300.000	Tindakan
32	Mandibula (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
33	Manus bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
34	Manus AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
35	Mastoid bilateral	300.000	Tindakan
36	Mastoid (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
37	Nasal	120.000	Tindakan
38	OPG	150.000	Tindakan
39	Orbita bilateral	300.000	Tindakan
40	Orbita (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
41	Pedis bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
42	Pedis AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
43	Pelvimetri	150.000	Tindakan
44	Pelvis	120.000	Tindakan
45	Scapulla bilateral	150.000	Tindakan
46	Scapulla (kanan/kiri)	120.000	Tindakan
47	Schedel 3 Posisi	300.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
48	Schedel AP + Lateral	200.000	Tindakan
49	Shella Khusus	120.000	Tindakan
50	Shoulder Joint 1 Posisi	150.000	Tindakan
51	Shoulder Joint 2 Posisi	200.000	Tindakan
52	Sinus ParaNasal	300.000	Tindakan
53	Thoracal AP + Lat	200.000	Tindakan
54	Thoracal AP + Lat + Oblique	250.000	Tindakan
55	Thoracolumbal AP + Lat	200.000	Tindakan
56	Thoracolumbal AP + Lat + Oblique	300.000	Tindakan
57	Thorax AP + Lat Anak	200.000	Tindakan
58	Thorax AP (Anak/Dewasa)	110.000	Tindakan
59	Thorax MCU Kolektif	110.000	Tindakan
60	Thorax PA + Lat	200.000	Tindakan
61	Thorax PA Dewasa	110.000	Tindakan
62	TMJ bilateral (Open-Close)	300.000	Tindakan
63	TMJ dx (Open-Close)	150.000	Tindakan
64	TMJ sin (Open-Close)	150.000	Tindakan
65	Water's	120.000	Tindakan
66	Wrist joint bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
67	Wrist joint AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	II. FOTO KHUSUS TINDAKAN		
1	Appendicogram	400.000	Tindakan
2	Barium FT	400.000	Tindakan
3	BNO IVP	600.000	Tindakan
4	Bone Survey	600.000	Tindakan
5	Cialografi	400.000	Tindakan
6	Colon in Loop	600.000	Tindakan
7	Cystografi	450.000	Tindakan
8	Dacriografi	450.000	Tindakan
9	Fistulografi	500.000	Tindakan
10	HSG	500.000	Tindakan
11	Lopografi Prok + Distal	400.000	Tindakan
12	Oesofagografi	450.000	Tindakan
13	OMD	450.000	Tindakan
14	Pelvis Sonde	360.000	Tindakan
15	Rectografi	400.000	Tindakan
16	RPG/APG	600.000	Tindakan
17	Spot Flouroscoy	360.000	Tindakan
18	Urethrocystografi	600.000	Tindakan
19	Urethrografi	450.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	III. CT SCAN NON KONTRAS 64 SLICE		
1	Abdomen	1.350.000	Tindakan
2	Byopsi	1.350.000	Tindakan
3	Cervical	1.350.000	Tindakan
4	Cervical 3D	1.450.000	Tindakan
5	Dosimetri	1.450.000	Tindakan
6	Ekstremitas (Atas/Bawah)	1.350.000	Tindakan
7	Kepala + Bone window + 3D	1.450.000	Tindakan
8	Lumbal	1.350.000	Tindakan
9	Lumbal 3D	1.450.000	Tindakan
10	Mastoid	1.350.000	Tindakan
11	NPC/Cranium	1.350.000	Tindakan
12	Pelvis	1.350.000	Tindakan
13	Pelvis 3D	1.500.000	Tindakan
14	Thoracal	1.350.000	Tindakan
15	Thoracal 3D	1.450.000	Tindakan
16	Thorax	1.350.000	Tindakan
	IV. CT SCAN NON KONTRAS 16 SLICE		
1	Abdomen	1.100.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	Byopsi	1.100.000	Tindakan
3	Cervical	1.100.000	Tindakan
4	Cervical 3D	1.150.000	Tindakan
5	Dosimetri	1.100.000	Tindakan
6	Ekstremitas (Atas/Bawah)	1.100.000	Tindakan
7	Kepala + Bone window + 3D	1.200.000	Tindakan
8	Lumbal	1.100.000	Tindakan
9	Lumbal 3D	1.150.000	Tindakan
10	Mastoid	1.100.000	Tindakan
11	NPC/Cranium	1.100.000	Tindakan
12	Pelvis	1.100.000	Tindakan
13	Pelvis 3D	1.150.000	Tindakan
14	Thoracal	1.100.000	Tindakan
15	Thoracal 3D	1.150.000	Tindakan
16	Thorax	1.100.000	Tindakan
	V. ULTRASONOGRAFI		
1	Abdomen Whole	450.000	Tindakan
2	Arteri Carotis, vertebralis	450.000	Tindakan
3	Arteri Kaki 1 sisi	450.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
4	Arteri Renalis	450.000	Tindakan
5	Arteri Tangan 1 sisi	450.000	Tindakan
6	Guiding Biopsi	360.000	Tindakan
7	Mammae	450.000	Tindakan
8	Musculoskeletal Ankle	360.000	Tindakan
9	Musculoskeletal Elbow 1 sisi	360.000	Tindakan
10	Musculoskeletal Knee	360.000	Tindakan
11	Musculoskeletal Soulder 1 sisi	360.000	Tindakan
12	Musculoskeletal wrist	360.000	Tindakan
13	Parotis (small part)	360.000	Tindakan
14	Prostat Transrectal (small part)	450.000	Tindakan
15	Scrotal (small part)	450.000	Tindakan
16	Thyroid (small part)	360.000	Tindakan
17	Transcranial	450.000	Tindakan
18	Transvaginal (small part)	450.000	Tindakan
19	Vena Jugularis Interna	450.000	Tindakan
20	Vena Kaki 1 sisi	450.000	Tindakan
21	Vena Porta	450.000	Tindakan
22	Vena Tangan 1 sisi	450.000	Tindakan
23	Kidney Urete Blader (KUB)	360.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VI. CT SCAN KONTRAS 64 SLICE		
1	Abdomen	1.750.000	Tindakan
2	Abdomen 3 PHS	1.750.000	Tindakan
3	Angio aorta	1.750.000	Tindakan
4	Angio carotis	1.750.000	Tindakan
5	Angio Ekstremitas	2.000.000	Tindakan
6	Calsium score	1.750.000	Tindakan
7	Cardiac	2.500.000	Tindakan
8	Cervical	1.750.000	Tindakan
9	Ekstremitas (Atas/Bawah)	1.750.000	Tindakan
10	Mastoid	1.750.000	Tindakan
11	NPC/Cranium	1.750.000	Tindakan
12	Thorax	1.750.000	Tindakan
	VII. CT SCAN KONTRAS 16 SLICE		
1	Abdomen	1.400.000	Tindakan
2	Kepala	1.400.000	Tindakan
3	Thorax	1.400.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIII. LAIN-LAIN		
1	Gonioskopi	140.000	Tindakan
2	Streak Retinoskopi	200.000	Tindakan
3	USG Kandungan	150.000	Tindakan
4	USG Kandungan 4D	350.000	Tindakan
5	USG Mata	370.000	Tindakan
6	Pemeriksaan EEG	300.000	Tindakan
7	Pemeriksaan EMG	650.000	Tindakan
E	PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK		
	I. HEMATOLOGI		
1	CD4	190.000	Tindakan
2	Crossmatch/Uji Silang	90.000	Tindakan
3	D-Dimer	495.000	Tindakan
4	Feritin	355.000	Tindakan
5	Fibrinogen	242.000	Tindakan
6	Golongan Darah ABO & Resus	38.000	Tindakan
7	Haematologi Lengkap (Hematologi Rutin + DiffCount)	87.000	Tindakan
8	HBA1C	198.000	Tindakan
9	HbF	352.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
10	Hematologi Rutin (Hb Ht Tr L E RDW-CV MCV MCH MCHC)	67.000	Tindakan
11	Hitung Jenis Lekosit (DiffCount)	39.000	Tindakan
12	Laju Endap Darah (LED)	40.000	Tindakan
13	Malaria	93.500	Tindakan
14	Malaria Antigen (Rapid)	105.000	Tindakan
15	Mikrofilaria	113.000	Tindakan
16	Morfologi Apusan Sumsum Tulang	814.000	Tindakan
17	Morfologi Darah Tepi (MDT)	94.500	Tindakan
18	PT, aPTT, iNR	340.000	Tindakan
19	Retikulosit	85.000	Tindakan
20	Retraksi Bekuan	29.000	Tindakan
21	Sel LE	142.000	Tindakan
22	Serum Iron (Fe serum)	148.000	Tindakan
23	TIBC	189.000	Tindakan
24	Waktu Pembekuan (CT)	20.000	Tindakan
25	Waktu Perdarahan (BT)	20.000	Tindakan
	II. URINALISA		
1	Bilirubin Urin	14.500	Tindakan
2	Glukosa Urin	11.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
3	Keton Urin	14.500	Tindakan
4	Protein Esbach	52.600	Tindakan
5	Protein Urin	11.000	Tindakan
6	Sedimen Urin	14.500	Tindakan
7	Test Kehamilan	35.000	Tindakan
8	Test Kehamilan Titrasi	80.000	Tindakan
9	Test Narkoba (3 Jenis)	109.000	Tindakan
10	Test Narkoba (6 Jenis)	175.000	Tindakan
11	Urin Lengkap	45.000	Tindakan
12	Urobilin Urin	14.500	Tindakan
	III. ANALISIS FESES		
1	Benzidin/Darah Samar	64.500	Tindakan
2	Feses Rutin	57.000	Tindakan
	IV. ANALISA LIQUOR		
1	Glukosa (Liquor)	32.500	Tindakan
2	Jumlah Sel + Hitung Jenis	95.000	Tindakan
3	Nonne	34.500	Tindakan
4	Pandy	34.500	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
5	Protein (Liquor)	25.750	Tindakan
	V. ANALISA SPERMA		
1	Pemeriksaan Sperma	89.000	Tindakan
	VI. ANALISA CAIRAN PLEURA		
1	Albumin (pleura)	27.200	Tindakan
2	Glukosa (pleura)	32.500	Tindakan
3	Jumlah Sel + Hitung Jenis	95.000	Tindakan
4	Protein (Pleura)	25.000	Tindakan
5	Rivalta	23.000	Tindakan
6	Trigliserida (pleura)	38.000	Tindakan
	VII. ANALISA ACITES (TRANS/EKSUDAT)		
1	Albumin (Acites)	27.200	Tindakan
2	Glukosa (Acites)	32.500	Tindakan
3	Jumlah Sel + Hitung Jenis	95.000	Tindakan
4	Protein (Acites)	26.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIII. ANALISA CAIRAN SENDI		
1	Glukosa (sendi)	33.000	Tindakan
2	Hitung Jumlah Sel (MN, PMN)	95.000	Tindakan
3	Protein (sendi)	47.000	Tindakan
	IX. KIMIA KLINIK		
1	Acid Phosphatase	235.000	Tindakan
2	Albumin	27.200	Tindakan
3	Alkaline Phosfatase (ALP)	90.000	Tindakan
4	Amylase	366.000	Tindakan
5	Bilirubin Direk	37.200	Tindakan
6	Bilirubin Indirek	35.900	Tindakan
7	Bilirubin Total	47.000	Tindakan
8	Cholinesterase	165.000	Tindakan
9	CK MB mass	442.000	Tindakan
10	CPK/CK	214.000	Tindakan
11	Elektroforesa Protein	200.000	Tindakan
12	Gamma GT	107.000	Tindakan
13	Globulin	27.200	Tindakan
14	Glucose Tolerance Test (GTT)	162.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
15	Glukosa 2 Jam PP	35.000	Tindakan
16	Glukosa Puasa	35.000	Tindakan
17	Glukosa Sewaktu	35.000	Tindakan
18	HDL Kolesterol	61.000	Tindakan
19	Insulin Antibody	1.181.000	Tindakan
20	Kolesterol	30.000	Tindakan
21	Kreatinin	65.100	Tindakan
22	Kreatnin Klirens	47.000	Tindakan
23	LDH	88.000	Tindakan
24	LDL Kolesterol	112.000	Tindakan
25	Lipase	260.000	Tindakan
26	SGOT/SGPT	40.000	Tindakan
27	Total Protein	24.200	Tindakan
28	Trigliserida	38.000	Tindakan
29	Troponin T	528.000	Tindakan
30	Urea Clerence	60.000	Tindakan
31	Ureum	40.000	Tindakan
32	Uric Acid	36.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	X. ELEKTROLIT		
1	Analisa Gas Darah (AGD)	597.600	Tindakan
2	Calsium Ion	130.000	Tindakan
3	Chlorida	178.000	Tindakan
4	Elektrolit (K, Na, Cl, Ca)	350.000	Tindakan
5	Kalium	178.000	Tindakan
6	Kalsium	178.000	Tindakan
7	Magnesium	91.300	Tindakan
8	Natrium	178.000	Tindakan
9	Phosphor Anorganik	140.000	Tindakan
10	Laktat + AGD	660.000	Tindakan
	XI. IMUNOLOGI		
1	AFP	400.000	Tindakan
2	Anti HAV	523.000	Tindakan
3	Anti Hbc	648.000	Tindakan
4	Anti Hbe	648.000	Tindakan
5	Anti HBs (Rapid)	72.100	Tindakan
6	Anti HBs (Titer)	441.000	Tindakan
7	Anti HCV (Titer)	290.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
8	Anti HCV(Rapid)	84.000	Tindakan
9	Anti HIV (ELISA)	225.500	Tindakan
10	Anti HIV (Rapid)	116.000	Tindakan
11	ASO/ASTO Kualitatif	152.000	Tindakan
12	ASO/ASTO Kuantitatif/Titer	275.000	Tindakan
13	CA 125	725.000	Tindakan
14	CEA	365.000	Tindakan
15	Covid Ab Kuantitatif	300.000	Tindakan
16	CRP Kuantitatif	460.000	Tindakan
17	Dengue NS1 Antigen (Rapid)	256.000	Tindakan
18	Free T3	330.000	Tindakan
19	Free T4	330.000	Tindakan
20	FSH	675.000	Tindakan
21	HBsAg (Rapid)	84.000	Tindakan
22	HBsAg (Titer)	189.000	Tindakan
23	hsCRP	250.000	Tindakan
24	IgETotal	419.000	Tindakan
25	IgG Chamydia	55.000	Tindakan
26	IgG CMV	442.000	Tindakan
27	IgG Dengue (Rapid)	145.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
28	IgG Rubella	350.000	Tindakan
29	IgG Toxoplasma	351.000	Tindakan
30	IgM Anti S. Typhi (Tubex)	247.000	Tindakan
31	IgM Chamydia	55.000	Tindakan
32	IgM CMV	442.000	Tindakan
33	IgM Dengue (Rapid)	163.500	Tindakan
34	IgM Rubella	442.000	Tindakan
35	IgM Toxoplasma	350.000	Tindakan
36	Paratyroid Hormon	1.084.000	Tindakan
37	Prolactonin (PCT)	530.000	Tindakan
38	Progesteron	374.000	Tindakan
39	PSA	589.000	Tindakan
40	Rhematoid Faktor (RF) Kualitatif	773.000	Tindakan
41	Rhematoid Faktor (RF) Kuantitatif	773.000	Tindakan
42	Rapid Test Covid Ab	243.000	Tindakan
43	Rapid Test Covid Ag	90.000	Tindakan
44	RPR	50.000	Tindakan
45	T3	330.000	Tindakan
46	T3-Uptake	615.000	Tindakan
47	T4	330.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
48	Test Widal	58.000	Tindakan
49	Testosteron	468.000	Tindakan
50	TPHA	80.000	Tindakan
51	TPHA ELISA	450.000	Tindakan
52	TSH	324.000	Tindakan
53	TSHs	400.000	Tindakan
54	Typhidot Combo (Rapid)	226.000	Tindakan
55	VDRL	50.000	Tindakan
56	Igra	750.000	Tindakan
	XII. MIKROBIOLOGI		
1	Kultur Bakteri/Mikroorganisme	380.000	Tindakan
2	Kultur BTA	380.000	Tindakan
3	Kultur Cairan Liquor/CSF	380.000	Tindakan
4	Kultur Cairan Pleura	380.000	Tindakan
5	Kultur Cairan Sendi	380.000	Tindakan
6	Kultur Darah	560.000	Tindakan
7	Kultur Feses	380.000	Tindakan
8	Kultur Jaringan	380.000	Tindakan
9	Kultur Pus	380.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
10	Kultur Rectal Swab	380.000	Tindakan
11	Kultur Salmonella-Shigella (SS)	380.000	Tindakan
12	Kultur Sekret	380.000	Tindakan
13	Kultur Sputum	380.000	Tindakan
14	Kultur Urin	380.000	Tindakan
15	Kultur Usap Hidung	380.000	Tindakan
16	Kultur Usap Mata	380.000	Tindakan
17	Kultur Usap Tenggorok	380.000	Tindakan
18	Pemeriksaan PCR	1.200.000	Tindakan
19	Preparat BTA (Sputum)	55.000	Tindakan
20	Preparat BTA Serial (S, P)	77.000	Tindakan
21	Preparat Candida	31.000	Tindakan
22	Preparat Difteri	106.000	Tindakan
23	Preparat GO	95.000	Tindakan
24	Preparat Gram	95.000	Tindakan
25	Preparat Jamur	80.100	Tindakan
26	Preparat Lepra (per titik)	55.000	Tindakan
27	Preparat Trikomonas	80.100	Tindakan
28	Resistensi	270.000	Tindakan
29	TCM (Sputum BTA)	487.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
30	Tindakan Sampling/Swab	40.000	Tindakan
31	Tindakan Preparasi VIRAL LOAD HIV	40.000	Tindakan
	Tindakan Labotarium diatas sudah termasuk BHP		
F	PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI		
	I. HISTOPATOLOGIK		
1	Jaringan kecil	350.000	Tindakan
2	Jaringan sedang	500.000	Tindakan
3	Jaringan besar	700.000	Tindakan
	II. POTONG BEKU		
1	Potong beku tanpa batas sayatan	1.500.000	Tindakan
2	Potong beku dengan batas sayatan	2.000.000	Tindakan
	III. SITOPATOLOGIK		
1	Papsmear	250.000	Tindakan
2	Cairan tubuh	450.000	Tindakan
3	FNAB tanpa Tindakan	450.000	Tindakan
4	FNAB dengan Tindakan	700.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
G	PELAYANAN BANK DARAH (BDRS)		
1	Pelayanan darah/labu	490.000	Labu
H	PELAYANAN GIZI		
1	Konsultasi Gizi	15.000	Pasien
2	Asuhan Nutrisi	8.000	Pasien
I	PELAYANAN FARMASI		
1	Asuhan kefarmasian Khusus pasien VIP (Umum)	25.000	Pasien
2	Dispensing Sediaan Sitostatika/lembar resep	25.000	Pasien
3	Dispensing Sediaan Steril /lembar resep	10.000	Pasien
4	Resep Farmasi/R	600	Pasien
J	PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN		
	I. PENGURUSAN JENAZAH		
1	Pengurusan/Pemulasaraan Jenazah Terlantar	900.000	Pasien
2	Pengurusan/Pemulasaraan Jenazah Umum	500.000	Pasien
3	Penyimpanan Jenazah/Freezer/kali	200.000	Pasien
4	Mobil Jenazah		
	a. 5 km pertama	70.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	b. per km selanjutnya	10.000	Pasien
5	Visum Jenazah	100.000	Pasien
	II. RUJUKAN PASIEN		
1	Dokter Pendamping untuk Dalam Kota	120.000	Pasien
2	Dokter Pendamping untuk Luar kota dalam Propinsi	400.000	Pasien
3	Dokter Pendamping untuk Luar Kota dalam Wilayah III Cirebon	300.000	Pasien
4	Dokter Pendamping untuk Luar Propinsi	500.000	Pasien
5	Perawat Pendamping untuk Dalam Kota	80.000	Pasien
6	Perawat Pendamping untuk Luar kota dalam Propinsi	340.000	Pasien
7	Perawat Pendamping untuk Luar Kota dalam Wilayah III Cirebon	200.000	Pasien
8	Perawat Pendamping untuk Luar Propinsi	440.000	Pasien
9	Ambulance		
	a. 5 km pertama	70.000	Pasien
	b. per km selanjutnya	10.000	Pasien
	III. PEMERIKSAAN VISUM		
1	Visum Biasa	75.000	Pasien
2	Visum Jenazah	100.000	Pasien

3. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANTURA M. A. SENTOT PATROL

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A	PELAYANAN RAWAT JALAN		
	I. PELAYANAN MEDIS UMUM		
1	Pemeriksaan (Dokter Umum/Dokter Gigi Umum)	35.000	Pasien
2	Pemeriksaan (Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis)	65.000	Pasien
3	Pemeriksaan (Dokter Sub Spesialis/Dokter Gigi Sub Spesialis)	150.000	Pasien
4	Pemeriksaan Awal (Fisioterapi)	15.000	Pasien
5	Pasang Kateter	150.000	Tindakan
6	Lepas Kateter	25.000	Tindakan
7	Ganti Verban	25.000	Tindakan
8	Pasang Tampon	25.000	Tindakan
9	Pasang NGT/OGT	100.000	Tindakan
10	Lepas NGT/OGT	25.000	Tindakan
11	Hecting 1-5 jahitan	100.000	Tindakan
12	Hecting 6-10 jahitan	150.000	Tindakan
13	Hecting >10 jahitan	200.000	Tindakan
14	Aff Hecting 1-5 jahitan	30.000	Tindakan
15	Aff Hecting 6-10 jahitan	40.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
16	Aff Hecting >10 jahitan	50.000	Tindakan
17	Nekrotomi/Debridement	100.000	Tindakan
18	Insisi	100.000	Tindakan
19	Aspirasi Cairan/Abses	100.000	Tindakan
20	Injeksi Intra Artikular	100.000	Tindakan
21	EKG	90.000	Tindakan
22	Pungsi Cairan	100.000	Tindakan
23	Lumbal Punksi	200.000	Tindakan
24	Perawatan Luka Bakar	80.000	Tindakan
25	Perawatan Luka Operasi	30.000	Tindakan
	II. PELAYANAN MEDIS KHUSUS		
1	KLINIK JIWA		
1	Psychiatry Assesment (Mental State Determination)	60.000	Tindakan
2	Psikoterapi Suportif	60.000	Tindakan
3	Other Psychiatric Drug Therapy	60.000	Tindakan
4	Other Psychiatric Interview and Evaluation	60.000	Tindakan
5	Neuroleptic Therapy	60.000	Tindakan
6	Family Therapy	80.000	Tindakan
7	Tes Psikologi	75.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
8	MMPI-180	250.000	Tindakan
9	MMPI-2	350.000	Tindakan
10	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	120.000	Tindakan
2	KLINIK PENYAKIT DALAM		
1	Spirometri	150.000	Tindakan
3	KLINIK KEBIDANAN		
1	Aplikasi Albothyl	75.000	Tindakan
2	Biopsi CA Cervix	150.000	Tindakan
3	<i>Cauterisasi Condyloma</i>	200.000	Tindakan
4	<i>Cone Biopsi</i>	150.000	Tindakan
5	<i>Digital Placenta (VK, IGD)</i>	90.000	Tindakan
6	<i>Doopler</i>	30.000	Tindakan
7	Ekstirpasi Kista Bartholini Invasif Kebidanan (OK)	150.000	Tindakan
8	<i>Hydrotubasi</i>	120.000	Tindakan
9	Injeksi KB	25.000	Tindakan
10	IVA Test	80.000	Tindakan
11	Lepas Implan	100.000	Tindakan
12	Lepas Implan Oleh Dokter	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
13	Lepas IUD Dengan Benang	120.000	Tindakan
14	Lepas IUD Tanpa Benang	130.000	Tindakan
15	<i>Pap Smear</i>	100.000	Tindakan
16	Pasang dan lepas implan 1 susuk	120.000	Tindakan
17	Pasang dan lepas implan 2 susuk	150.000	Tindakan
18	Pasang dan lepas implan 6 susuk	200.000	Tindakan
19	Pasang IUD interval	140.000	Tindakan
20	Pasang Laminaria	70.000	Tindakan
21	Pasang/Lepas <i>Pesarium</i>	60.000	Tindakan
22	Pemeriksaan Visum	90.000	Tindakan
23	TCL	230.000	Tindakan
24	USG Kandungan	150.000	Tindakan
25	USG Transvaginal	170.000	Tindakan
4	KLINIK ANAK		
1	Imunisasi	50.000	Tindakan
2	Mantoux	100.000	Tindakan
5	KLINIK BEDAH		
1	<i>Aff Wire</i> IDW/IMW	60.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	Ostektomi/Kuretase	75.000	Tindakan
3	Pasang Bartho Sling pada fraktur mandibula	75.000	Tindakan
4	Pemeriksaan Rectal (digital rectal examination)	25.000	Tindakan
5	Release Phymosis	100.000	Tindakan
6	Supra Pubic Punctio	60.000	Tindakan
6	KLINIK GIGI		
1	Alveolectomi	135.000	Tindakan
2	Apikoektomi	390.000	Tindakan
3	Biopsi Insisi Lokal	390.000	Tindakan
4	Cetak Protesa/rahang	75.000	Tindakan
5	Crown PFM	1.500.000	Tindakan
6	Eksisi Mukokel	250.000	Tindakan
7	Ekstraksi Biasa	75.000	Tindakan
8	Ekstraksi dg Flap	225.000	Tindakan
9	Eliminasi Polip	75.000	Tindakan
10	Feeding Plate	2.500.000	Tindakan
11	Gigi Tiruan Lengkap per rahang	2.500.000	Tindakan
12	IDW	900.000	Tindakan
13	Implant Gigi (per 1 Gigi)	10.000.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
14	Jacket Crown (acrylic)	250.000	Tindakan
15	Jacket Crown (composit)	1.000.000	Tindakan
16	Jacket Crown (full porcelain)	3.000.000	Tindakan
17	Kuretase	75.000	Tindakan
18	Landasan Akrilik	500.000	Tindakan
19	Landasan Frame	2.000.000	Tindakan
20	Landasan Valplast	750.000	Tindakan
21	Lepas Protesa per segmen	75.000	Tindakan
22	Mucocele/Ranula/Ektirpasi	100.000	Tindakan
23	Night Guard RA RB	2.500.000	Tindakan
24	Obturator pasca bedah/post palate	800.000	Tindakan
25	Odontectomi	800.000	Tindakan
26	Pembersihan Karang Gigi per segmen	50.000	Tindakan
27	Penambahan per gigi valpast/acrylic	200.000	Tindakan
28	Penambalan Sementara per Gigi	35.000	Tindakan
29	Penambalan Tetap per Gigi kecil	50.000	Tindakan
30	Penambalan Tetap per Gigi sedang	75.000	Tindakan
31	Penambalan Tetap per Gigi besar	100.000	Tindakan
32	Pencabutan Gigi Komplikasi per gigi	100.000	Tindakan
33	Pencabutan Gigi Susu per Gigi	75.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
34	Pencabutan Tetap per Gigi	75.000	Tindakan
35	Pengisian Saluran Akar	75.000	Tindakan
36	Perawatan Saluran Akar/sal akar	75.000	Tindakan
37	Pin Crown Biasa/gigi	300.000	Tindakan
38	Preparasi Jacket crown	100.000	Tindakan
39	Pulp capping	75.000	Tindakan
40	Trepanasi	50.000	Tindakan
41	Windowing	390.000	Tindakan
7	KLINIK SARAF		
1	Funduscopi	130.000	Tindakan
2	Injeksi carpal tunnel syndrome	40.000	Tindakan
3	Injeksi Dequarvain	50.000	Tindakan
4	Injeksi Epidural	120.000	Tindakan
5	Injeksi Ischialgia/Brachialgia Saraf	50.000	Tindakan
6	Injeksi Neuro Vaskuler (Trigger Point) >2 titik	60.000	Tindakan
7	Injeksi Neuro Vaskuler (Trigger Point) 1-2 titik	30.000	Tindakan
8	Latihan Terapi Vertigo (eppley, sement)	100.000	Tindakan
9	Mini Mental State Examination	80.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
8	KLINIK THT		
1	Angkat Cerumen	75.000	Tindakan
2	Audiogram/Audiometri	115.000	Tindakan
3	Eksraksi benda asing THT	150.000	Tindakan
4	Hearing screening	150.000	Tindakan
5	Irigasi telinga	80.000	Tindakan
6	<i>Nasofaringoscopy</i>	150.000	Tindakan
7	OAE	150.000	Tindakan
8	Pasang/lepas tampon Ballock	180.000	Tindakan
9	Pasang/lepas tampon Hidung	100.000	Tindakan
10	Pasang/lepas tampon Telinga	80.000	Tindakan
11	Pemeriksaan Otomikroskopis	90.000	Tindakan
9	KLINIK MATA		
1	Aff hecting konjungtiva/palpebra	50.000	Tindakan
2	Hecting palpebra	100.000	Tindakan
3	Anel test	150.000	Tindakan
4	Auto Refraktometer	25.000	Tindakan
5	Biometri	25.000	Tindakan
6	Epilasi	100.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
7	ERG	150.000	Tindakan
8	Excisi Granuloma	100.000	Tindakan
9	Excisi Pterygium	100.000	Tindakan
10	Excisi/incisi hordeolum	200.000	Tindakan
11	Extirpasi corpus conjunctiva/cornea simple	100.000	Tindakan
12	Ekstraksi litiasis	100.000	Tindakan
13	Fitting Lensa Kontak	150.000	Tindakan
14	Fluorecein test	25.000	Tindakan
15	Foto fundus	75.000	Tindakan
16	Funduscopy Direct	30.000	Tindakan
17	Funduscopy indirect	60.000	Tindakan
18	Gonioskopi	25.000	Tindakan
19	Irigasi Bola Mata	50.000	Tindakan
20	Koreksiacamata	50.000	Tindakan
21	Lensometri	25.000	Tindakan
22	Probing	100.000	Tindakan
23	Schemeer Test	25.000	Tindakan
24	Scrapping cornea	75.000	Tindakan
25	Slit Lamp	25.000	Tindakan
26	Spooling Bola Mata	100.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
27	Streak Retinoskopi	100.000	Tindakan
28	Suntik Sub Conjunctiva	100.000	Tindakan
29	Pemeriksaan Buta Warna	25.000	Tindakan
30	Tonometri	25.000	Tindakan
31	USG Mata	250.000	Tindakan
32	WFDT	100.000	Tindakan
10	KLINIK FISIOTERAPI		
1	Chest Fisioterapi	30.000	Tindakan
2	Exercise Berat	40.000	Tindakan
3	Exercise Ringan	25.000	Tindakan
4	Exercise Sedang	30.000	Tindakan
5	Manual Muscle Test	40.000	Tindakan
6	Manual Terapi	25.000	Tindakan
7	Massage Ringan	20.000	Tindakan
8	Massage Sedang	30.000	Tindakan
9	Massage Berat	40.000	Tindakan
10	<i>Parafin Bath</i>	25.000	Tindakan
11	<i>Slit Lamp</i>	25.000	Tindakan
12	SWD/MWD	45.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
13	Tens/ES	45.000	Tindakan
14	Traksi Cervical/Lumbal	55.000	Tindakan
15	Ultra Sonic	50.000	Tindakan
16	UVR/IRR	50.000	Tindakan
11	KLINIK CEMPAKA		
1	Konseling Dokter Spesialis	65.000	Pasien
2	Konseling Dokter umum	35.000	Pasien
3	Konseling Psikologi	30.000	Pasien
12	KLINIK KULIT		
1	Aplikasi TCA (estetika)	150.000	Tindakan
2	Apus Sayat Kulit	500.000	Tindakan
3	Biopsi Ringan	300.000	Tindakan
4	Cryosurgery	150.000	Tindakan
5	EC Ringan	250.000	Tindakan
6	EC Berat (estetika)	650.000	Tindakan
7	EC Sedang (estetika)	550.000	Tindakan
8	Eksisi Nervus Badan (estetika)	550.000	Tindakan
9	Eksisi Nervus Wajah (estetika)	750.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
10	Eksisi Syringoma	100.000	Tindakan
11	Eksisi Verruca Vulgaris	300.000	Tindakan
12	Ekstirpasi Ringan	300.000	Tindakan
13	Ekstirpasi Berat	500.000	Tindakan
14	Ekstirpasi Kista Epidermoid	500.000	Tindakan
15	Ekstraksi Komedo Ringan (estetika)	150.000	Tindakan
16	Ekstraksi Komedo Sedang (estetika)	200.000	Tindakan
17	Ekstraksi Komedo Berat (estetika)	250.000	Tindakan
18	Elektrofulgurasi	100.000	Tindakan
19	Enukleasi milia	100.000	Tindakan
20	Enukleasi mol.	180.000	Tindakan
21	Enukleasi Moluscum 1-5	180.000	Tindakan
22	Enukleasi Moluscum 6-10 (estetika)	270.000	Tindakan
23	Injeksi Acne/titik (estetika)	75.000	Titik
24	Injeksi Benzatine Penisilin (estetika)	300.000	Tindakan
25	Kaustik	100.000	Tindakan
26	Kenacort Intra lesi	100.000	Tindakan
27	Keratosis Seborrhoik Satu sisi (estetika)	600.000	Tindakan
28	KOH	50.000	Tindakan
29	Microdermabrasi	300.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
30	Nitrogen cair	150.000	Tindakan
31	Peeling Kimia (estetika)	200.000	Tindakan
32	Pengangkatan Neuro Fibroma	500.000	Tindakan
33	Pengangkatan Skin tag	150.000	Tindakan
34	Perawatan Luka Bakar	80.000	Tindakan
35	Perawatan Luka Operasi	30.000	Tindakan
36	Podopilin 25% 1-5 lesi.	100.000	Tindakan
37	Podopilin 35% 1-5 lesi	100.000	Tindakan
38	Revisi parut per biji	100.000	Tindakan
39	Serum Autotest	100.000	Tindakan
40	Solarium/Photo Therapi	100.000	Tindakan
41	Swab discar lesi	100.000	Tindakan
42	Trikeopitelioma	200.000	Tindakan
43	Uji penisilin	100.000	Tindakan
13	KLINIK BEDAH SARAF		
1	Injeksi Dequarvain	50.000	Tindakan
2	Injeksi epidural	120.000	Tindakan
3	Injeksi Intravascular	250.000	Tindakan
4	Injeksi Ischialgia/Brachialgia Syaraf	50.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
5	Injeksi Trigger Finger 1 sisi	50.000	Tindakan
6	Injeksi Trigger Finger 2 sisi	60.000	Tindakan
7	Injeksi Trigger Thumb 1 sisi	50.000	Tindakan
8	Injeksi Trigger Thumb 2 sisi	80.000	Tindakan
9	Nerve Block	250.000	Tindakan
14	KLINIK ORTHOPEDI		
1	Buka Gips	75.000	Tindakan
2	Buka pen	60.000	Tindakan
3	Buka wire	40.000	Tindakan
4	Explorasi sendi	40.000	Tindakan
5	Explorasi Sendi / Arthocentries	50.000	Tindakan
6	Injeksi Epidural	120.000	Tindakan
7	Injeksi Triger Point 1- 2 ttk	60.000	Tindakan
8	Injeksi Triger Point > 2 ttk	100.000	Tindakan
9	Pasang Compresion Bandage	50.000	Tindakan
10	Pasang Gips	175.000	Tindakan
11	Pasang Protesis/pemasangan sepatu khusus	100.000	Tindakan
12	Pasang Ransel verban	100.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
15	KLINIK PARU		
1	APE (Peak Flow meter)	115.000	Tindakan
2	Biopsi Aspirasi Jarum halus	150.000	Tindakan
3	Mantoux	100.000	Tindakan
4	Spirometri	150.000	Tindakan
5	Uji jalan 6 menit	200.000	Tindakan
16	MCU		
1	Audiometri /Audiogram	115.000	Tindakan
2	Pemeriksaan Buta Warna	25.000	Tindakan
3	Pemeriksaan Obsgyn	55.000	Tindakan
4	MMPI 180	250.000	Tindakan
5	MMPI 2	350.000	Tindakan
6	Pemeriksaan HIV	100.000	Tindakan
7	Pemeriksaan Lab Mikrobiologi (<i>Rectal Swab Faeces, Salmonella, Shigella, Typhoid</i>)	350.000	Tindakan
8	Sertifikat CPMI	50.000	Tindakan
9	Sertifikat Vaksin Internasional	50.000	Tindakan
10	Spirometri	150.000	Tindakan
11	Treadmill	525.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
12	Vaksinasi (MR)	250.000	Tindakan
13	Tindakan MCU	15.000	Tindakan
14	KIR Dokter	40.000	Orang
15	Pemeriksaan Fisik	30.000	Orang
17	KLINIK KEMOTERAPI (HOT)		
1	Pelayanan Kemoterapi <= 6 jam	2.150.000	Tindakan
18	KLINIK JANTUNG		
1	Treadmill	525.000	Tindakan
2	Echokardiografi Dewasa	625.000	Tindakan
3	Echokardiografi Pediatrik	700.000	Tindakan
4	Lung Ultrasound	300.000	Tindakan
5	Ankle Brachial Index dengan Doppler	450.000	Tindakan
6	Duplex Ultrasound ekstremitas atas	625.000	Tindakan
7	Duplex Ultrasound ekstremitas bawah	625.000	Tindakan
8	Duplex Ultrasound karotis	625.000	Tindakan
9	Uji Jalan 6 menit	200.000	Tindakan
10	Kardioversi/Defibrilasi Jantung	350.000	Tindakan
11	Cardiopulmonary Resuscitation	400.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
12	Perikardiosentesis echo-guided	3.250.000	Tindakan
13	Pemantauan Fibrinolitik	575.000	Tindakan
14	Pemantauan Hemodinamik Non-Invasif dengan Ekokardiografi	375.000	Tindakan
15	Pacu jantung sementara transkutan	400.000	Tindakan
16	Phlebotomy (kasus PBJ sianotik)	250.000	Tindakan
17	Akses Vena Sentral Femoral	1.750.000	Tindakan
19	KLINIK EKSEKUTIF		
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	70.000	Pasien
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	150.000	Pasien
3	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis/Dokter Gigi Sub Spesialis	200.000	Pasien
20	KLINIK NYERI		
1	Acupunctur Analgesia	1.378.000	Tindakan
2	Aspiration of Bursa	1.378.000	Tindakan
3	Blok Dorsal Root Ganglion (DRG) Lumbal Thoracic, Cervical dengan penuntun C Arm Fluoroskopi	4.797.000	Tindakan
4	Blok Saraf Medial Branch Servical untuk Sendi Facet dengan C Arm Fluoroscopy	4.797.000	Tindakan
5	Blok Saraf Paravertebral dengan Injeksi radiks saraf (Nerve Root Injection)	2.314.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
6	Blok Saraf Trigeminal dengan Penuntun C Arm Fluoroskopi	4.797.000	Tindakan
7	Denervation of Vacet	2.314.000	Tindakan
8	Destruction Of Cranial and peripheral nerve (radio frequency)	2.314.000	Tindakan
9	Epiduroscopy	6.236.100	Tindakan
10	Injectia menggunakan Penuntum USG	1.378.000	Tindakan
11	Injectia Intraartikular	1.378.000	Tindakan
12	Injectia Neurotic Agent into Systemic Nerve	1.534.000	Tindakan
13	<i>Injection Epidural Intralamier dan Caudal tanpa C Arm Fluoroscopy</i>	1.794.000	Tindakan
14	<i>Injection of locally acting theurapetic substance into joint of soft ligament</i>	1.378.000	Tindakan
15	<i>Injection of locally acting theurapetic substance into order of soft tissue</i>	1.378.000	Tindakan
16	Injection of therapeutetic substance into tendon	1.378.000	Tindakan
17	Injeksi Epidural : Intralaminer, Transforaminal dan Caudal dengan Penuntun C Arm	2.314.000	Tindakan
18	Injeksi Ganglion Symphatic Lumbal dan Thoracic dengan penuntun C Arm Flouroskopi	4.797.000	Tindakan
19	Injeksi Sacro Iliaca dengan penuntum USG dan C Arm Fluoroskopi	2.314.000	Tindakan
20	Injeksi Saraf Ganglion : Ganglion Stellate, Impar dengan Penuntum	2.314.000	Tindakan
21	Injeksi Saraf Perifer (N. Occipital, Supracapular, Lateral Femoral)	1.794.000	Tindakan
22	Injeksi Sendi Facet Cervical dengan Penuntun C Arm Fluoroscopy	3.837.500	Tindakan
23	Injeksi Sendi Facet lumbal dan Thoracic untuk Sendi Facet dengan	2.314.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	penuntun C Arm Floroskopi		
24	Insertion of Catether into Spinal Canal for Infusion of theurapeutic or palliative substance	2.314.000	Tindakan
25	Intra Discal Electrothermal	6.236.100	Tindakan
26	Lysis of adhesion of spinal cord and nerve root	2.314.000	Tindakan
27	Other cranial nerve decompression	2.314.000	Tindakan
28	Other diagnostic prosedur of cranial and peripheral nerve	2.314.000	Tindakan
29	Other diagnostic prosedur of spinal cord and spinal canal	2.314.000	Tindakan
30	Other Exploration and decompression of spinal canal	2.314.000	Tindakan
31	Other peripheral nerve lysis	2.314.000	Tindakan
32	Patient Controlled Analgesia System	1.378.000	Tindakan
33	Radiofrekuensi Ablasi dengan C Arm Fluoroscopy pada serabut saraf (N Splanchnic, N Trigeminal, N Medial Branch, dll) dan Ganglion (Dorsal Root, Gangglion, Stellate, Ganglion, Lumar Sympatetic, Gangglion)	6.236.100	Tindakan
34	Spinal Cord Stimulasi	6.236.100	Tindakan
35	Systemic Analgesia	1.378.000	Tindakan
36	Transcutaneous Electric Nerve	1.378.000	Tindakan
37	Trigger Point Myofascial	1.378.000	Tindakan
38	Vertebroplasty	6.236.100	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK		
1	Assesment Rehabilitasi Medik	100.000	Tindakan
2	Dry needling	150.000	Tindakan
3	Fisioterapi dengan alat	150.000	Tindakan
4	Fitting dan Check Out Ortosis & Prosthesis	100.000	Tindakan
5	Hidroterapi	150.000	Tindakan
6	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol (Khusus untuk kondisi Spastisitas)	150.000	Tindakan
7	Injeksi MTPS (Injeksi Trigger Point)	150.000	Tindakan
8	Spray & Stretch	150.000	Tindakan
9	Taping & Strapping	150.000	Tindakan
10	Terapi Okupasi	150.000	Tindakan
11	Terapi Wicara	150.000	Tindakan
22	KLINIK TUMBUH KEMBANG		
1	BERA-anak	500.000	Tindakan
2	EMG KHS	650.000	Tindakan
3	EMG Jarum	750.000	Tindakan
4	RNS	500.000	Tindakan
5	Single Fiber	600.000	Tindakan
6	SSEP	500.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
7	BLINK	500.000	Tindakan
8	H. Reflex	300.000	Tindakan
9	OAE	400.000	Tindakan
10	EMG Spasmodik	400.000	Tindakan
11	EEG Long Term Monitoring	1.000.000	Tindakan
12	EEG Digital	600.000	Tindakan
13	EEG Bedside	800.000	Tindakan
14	Funduskopi	250.000	Tindakan
15	USG Kepala	400.000	Tindakan
16	USG Vertebrata	500.000	Tindakan
17	Terapi Okupasi	150.000	Tindakan
18	Terapi Wicara	150.000	Tindakan
B	PELAYANAN IGD		
	I. KONSUL DOKTER		
1	Konsul Dokter Spesialis (Datang)	75.000	Pasien
2	Konsul Dokter Spesialis (Telepon)	50.000	Pasien
3	Konsul Dokter Sub Spesialis (Datang)	90.000	Pasien
4	Konsul Dokter Sub Spesialis (Telepon)	70.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	II. PEMERIKSAAN DOKTER		
1	Pemeriksaan Dokter Umum	50.000	Tindakan
	III. TINDAKAN MEDIS		
1	Tindakan Ringan	100.000	Tindakan
2	Tindakan Sedang	150.000	Tindakan
3	Tindakan Berat	200.000	Tindakan
	IV. TINDAKAN PENGGUNAAN ALAT		
1	EKG	75.000	Tindakan
2	GDS Stik	30.000	Tindakan
3	Setting Ventilator	100.000	Tindakan
4	Setting Bed Set Monitor	30.000	Tindakan
	V. ASUHAN KEPERAWATAN (ASKEP)		
1	Askep IGD/ Askep IGD VK	30.000	Tindakan
C	PELAYANAN RAWAT INAP		
	I. JASA KONSUL		
1	Dokter Spesialis /Dokter Gigi Spesialis (telepon)	50.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	Dokter Sub Spesialis /Dokter Gigi Sub Spesialis (telepon)	70.000	Pasien
3	Dokter Umum/Dokter Gigi (telepon)	30.000	Pasien
	II. JASA VISITE		
1	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	75.000	Pasien
2	Dokter Sub Spesialis/Dokter Gigi Sub Spesialis	120.000	Pasien
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	50.000	Pasien
	III. JASA OPERASI		
1	OPERASI KECIL		
	- VIP	2.500.000	Tindakan
	- Kelas I	2.200.000	Tindakan
	- Kelas II	2.000.000	Tindakan
	- Kelas III	1.500.000	Tindakan
2	OPERASI SEDANG		
	- VIP	3.000.000	Tindakan
	- Kelas I	2.750.000	Tindakan
	- Kelas II	2.500.000	Tindakan
	- Kelas III	2.250.000	Tindakan
3	OPERASI BESAR		

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	- VIP	5.000.000	Tindakan
	- Kelas I	3.800.000	Tindakan
	- Kelas II	3.450.000	Tindakan
	- Kelas III	3.300.000	Tindakan
4	OPERASI KHUSUS I		
	- VIP	8.000.000	Tindakan
	- Kelas I	7.250.000	Tindakan
	- Kelas II	6.750.000	Tindakan
	- Kelas III	6.250.000	Tindakan
5	OPERASI KHUSUS II		
	- VIP	9.500.000	Tindakan
	- Kelas I	9.200.000	Tindakan
	- Kelas II	9.000.000	Tindakan
	- Kelas III	8.000.000	Tindakan
6	OPERASI KHUSUS III		
	- VIP	10.000.000	Tindakan
	- Kelas I	9.500.000	Tindakan
	- Kelas II	9.000.000	Tindakan
	- Kelas III	8.500.000	Tindakan
7	OPERASI KATARAK	3.300.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	IV. JASA ANESTESI		
1	OPERASI KECIL		
	- VIP	875.000	Tindakan
	- Kelas I	770.000	Tindakan
	- Kelas II	700.000	Tindakan
	- Kelas III	525.000	Tindakan
2	OPERASI SEDANG		
	- VIP	1.050.000	Tindakan
	- Kelas I	962.500	Tindakan
	- Kelas II	875.000	Tindakan
	- Kelas III	787.500	Tindakan
3	OPERASI BESAR		
	- VIP	1.750.000	Tindakan
	- Kelas I	1.330.000	Tindakan
	- Kelas II	1.207.500	Tindakan
	- Kelas III	1.155.000	Tindakan
4	OPERASI KHUSUS I		
	- VIP	2.800.000	Tindakan
	- Kelas I	2.537.500	Tindakan
	- Kelas II	2.362.500	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	- Kelas III	2.187.500	Tindakan
5	OPERASI KHUSUS II		
	- VIP	3.325.000	Tindakan
	- Kelas I	3.220.000	Tindakan
	- Kelas II	3.150.000	Tindakan
	- Kelas III	2.800.000	Tindakan
6	OPERASI KHUSUS III		
	- VIP	3.500.000	Tindakan
	- Kelas I	3.325.000	Tindakan
	- Kelas II	3.150.000	Tindakan
	- Kelas III	2.975.000	Tindakan
7	OPERASI KATARAK	1.155.000	Tindakan
	V. JASA PERSALINAN		
1	Persalinan Pervaginam	1.200.000	Tindakan
2	Persalinan Dengan Penyulit	2.000.000	Tindakan
	VI. JASA TINDAKAN PERAWATAN		
1	TINDAKAN RUANGAN PERAWATAN	220.000	Hari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	PERINATOLOGI		
	Tindakan Ruangan (Level 1)	169.000	Hari
	Tindakan Ruangan (Level 2)	195.000	Hari
3	JIWA		
	Tindakan Perawatan Reguler	169.000	Hari
	Tindakan Keperawatan pada Pasien Intensive Jiwa	357.500	Hari
4	RR		
	Tindakan Ruangan RR	90.000	Pasien
	VII. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DI RUANG PERAWATAN		
1	Aff Drain	25.000	Tindakan
2	Aff Hecting >10	80.000	Tindakan
3	Aff Hecting 1-10	50.000	Tindakan
4	Aff WSD	250.000	Tindakan
5	Ambil Tampon Vaginal (seperiode rawat)	25.000	Tindakan
6	Anel test	120.000	Tindakan
7	Anuskopy	180.000	Tindakan
8	Aspirasi Cairan/Abses	75.000	Tindakan
9	Aspirasi Cairan Pleura	300.000	Tindakan
10	Aspirasi Haemarthrosis	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
11	Aspirasi Pneumothorax (fine needle aspiration)	225.000	Tindakan
12	Aspirasi Supra Pubis	200.000	Tindakan
13	Balance cairan (seperiode rawat)	50.000	Tindakan
14	Bilas Lambung	100.000	Tindakan
15	Biopsi ca cervix	130.000	Tindakan
16	Biopsi incise	200.000	Tindakan
17	Blass Punksi	200.000	Tindakan
18	BMP (Bone Marrow Punction)	400.000	Tindakan
19	Bronchoscopy	1.100.000	Tindakan
20	Buka Gips Sirkular	100.000	Tindakan
21	Businasi/Dilatasi Urethra	150.000	Tindakan
22	Cantharidin < 5 lesi/>5 lesi	100.000	Tindakan
23	Chemo Surgery Podophyllin	100.000	Tindakan
24	Comprehensive Geriatric Assesment (CGA)	100.000	Tindakan
25	Conseling Psikologi HIV AIDS	45.000	Tindakan
26	DC Syok	200.000	Tindakan
27	Digital plasenta	100.000	Tindakan
28	Dilatasi Phimosi	100.000	Tindakan
29	Douglas punctie	150.000	Tindakan
30	EKG	90.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
31	Ekstubasi	100.000	Tindakan
32	Epilasi	100.000	Tindakan
33	Fluorecein test	25.000	Tindakan
34	Foto fundus	75.000	Tindakan
35	Funduscopy Direct	30.000	Tindakan
36	Funduscopy indirect	60.000	Tindakan
37	Ganti verban	25.000	Tindakan
38	Gips Spalk	150.000	Tindakan
39	Hydrotubasi/eksterpasi polip cerviks tanpa anastesi	150.000	Tindakan
40	Imunisasi Bayi	50.000	Tindakan
41	Imunisasi Dewasa	100.000	Tindakan
42	Incisi Abses	100.000	Tindakan
43	Incisi eksplorasi hematoma Vulva	100.000	Tindakan
44	Infus Intra oseus (seperiode rawat)	300.000	Tindakan
45	Injeksi Intra articular	100.000	Tindakan
46	Intubasi	200.000	Tindakan
47	Irigasi Kandung Kemih (seperiode rawat)	250.000	Tindakan
48	Kauterisasi	200.000	Tindakan
49	Kelasi Besi Suntik (seperiode rawat)	200.000	Tindakan
50	Konsultasi Psikologi	45.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
51	Lumbal punksi	250.000	Tindakan
52	Mantoux Test	100.000	Tindakan
53	Manual Plasenta dengan PP luar	200.000	Tindakan
54	Masker Non Rebreathing	50.000	Tindakan
55	Micro Curetage tanpa Anestesi	150.000	Tindakan
56	Nebulizer	25.000	Tindakan
57	Nekrotomi	100.000	Tindakan
58	Nutrisi Enteral	100.000	Tindakan
59	Papsmear	100.000	Tindakan
60	Pasang DC	100.000	Tindakan
61	Pasang Gips Sirkular	200.000	Tindakan
62	Pasang Implant	150.000	Tindakan
63	Pasang kateter dengan mandrain	200.000	Tindakan
64	Pasang laminaria	100.000	Tindakan
65	Pasang NGT/OGT	100.000	Tindakan
66	Pasang Pesarium	60.000	Tindakan
67	Pasang Tampon	50.000	Tindakan
68	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)	200.000	Tindakan
69	Pasang/Angkat Implant/IUD	100.000	Tindakan
70	CTG	50.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
71	Pemasangan Tampon Hidung/Telinga	150.000	Tindakan
72	Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)	600.000	Tindakan
73	Pemberian Faktor Pembekuan (seperiode rawat)	100.000	Tindakan
74	Pemberian Imunoglobulin (seperiode rawat)	200.000	Tindakan
75	Pemeriksaan EEG (Penurunan Kesadaran Status <i>Epilepticus</i>)	300.000	Tindakan
76	Penanganan Syok (seperiode rawat)	200.000	Tindakan
77	Pengeluaran Corpus Alienum	200.000	Tindakan
78	Perawatan Luka Bakar	80.000	Tindakan
79	Perawatan Ulkus	100.000	Tindakan
80	Punksi Ascites	300.000	Tindakan
81	Punksi Pleura	440.000	Tindakan
82	Punksi Sumsum Tulang	400.000	Tindakan
83	Rektoskopy	200.000	Tindakan
84	Rep Dislokasi Temporo Mandibula	200.000	Tindakan
85	Resusitasi Neonatus (SC)	300.000	Tindakan
86	Resusitasi Neonatus (Spontan)	150.000	Tindakan
87	RJP	200.000	Tindakan
88	Scrapping cornea	50.000	Tindakan
89	Slit Lamp	25.000	Tindakan
90	Sondage Canaliculi Lacrimalis	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
91	Spooling	97.500	Tindakan
92	Streak Retinoskopi	100.000	Tindakan
93	Suntik Sub conjunctiva	100.000	Tindakan
94	Tata laksana KAD (seperiode rawat)	200.000	Pasien
95	Tatalaksana Hipoglikemi (GIR) (seperiode rawat)	100.000	Pasien
96	Terapi Anti Koagulant (seperiode rawat)	50.000	Pasien
97	Terapi Kelompok	100.000	Tindakan
98	Terapi Prostigmin	200.000	Tindakan
99	Terapi Rehabilitasi Vertigo (Brand darof, Semont)	100.000	Tindakan
100	Tindakan Businasi	150.000	Tindakan
101	Tindakan pada pasien CAPD/ pre – CAPD (Operasi)	150.000	Tindakan
102	Tindakan Pemeriksaan GDS Stik	30.000	Tindakan
103	Tindakan Psikoterapi/Psikometri	100.000	Tindakan
104	Tindakan trombolisis Vena/ateplase	625.000	Tindakan
105	Tono metri	25.000	Tindakan
106	Total Parenteral Nutrition (seperiode rawat)	100.000	Pasien
107	Transthoracal needle aspiration (TTNA)	300.000	Tindakan
108	USG Kandungan	150.000	Tindakan
109	USG Transvaginal	170.000	Tindakan
110	UVC	300.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
111	Vena seksi	400.000	Tindakan
112	Kardioversi/Defibrilasi Jantung	289.500	Tindakan
113	Perikardiosentesis echo-guided	3.250.000	Tindakan
114	Pemantauan Fibrinolitik	575.000	Tindakan
115	Pemantauan Hemodinamik Non-Invasif dengan Ekokardiografi	375.000	Tindakan
116	Pacu jantung sementara transkutan	400.000	Tindakan
117	Phlebotomy (kasus PBJ sianotik)	250.000	Tindakan
118	Akses Vena Sentral Femoral	1.750.000	Tindakan
119	CVP/CVC	500.000	Tindakan
120	Ekstubasi	100.000	Tindakan
121	Nebu Via ETT	50.000	Tindakan
122	Pemasangan Rectal Tube	160.000	Tindakan
123	Pengambilan darah arteri (AGD)	40.000	Tindakan
124	PICC (Seperiode rawat)	400.000	Tindakan
125	Assesment Rehabilitasi Medik	100.000	Tindakan
126	Dry needling	150.000	Tindakan
127	Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)	150.000	Tindakan
128	Fitting dan check out ortosis & prosthesis	100.000	Tindakan
129	Hidroterapi (4 kali)	150.000	Tindakan
130	Injeksi <i>botulinum toxin/phenol</i> (khusus untuk kondisi <i>Spastisitas</i>)	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
131	Injeksi MTPS (Injeksi Trigger Point)	150.000	Tindakan
132	Spray & stretch	150.000	Tindakan
133	Taping & strapping	150.000	Tindakan
134	Terapi Okupasi (4 x tindakan)	150.000	Tindakan
135	Chest Fisioterapi	30.000	Tindakan
136	Exercise Berat	40.000	Tindakan
137	Exercise Ringan	25.000	Tindakan
138	Exercise Sedang	30.000	Tindakan
139	Manual Muscle Test	40.000	Tindakan
140	Manual Terapi	25.000	Tindakan
141	Massage Berat	40.000	Tindakan
142	Massage Sedang	30.000	Tindakan
143	Massage Ringan	20.000	Tindakan
144	Parafin Bath	25.000	Tindakan
145	SWD/MWD	45.000	Tindakan
146	TENS/ES	45.000	Tindakan
147	Traksi Cervical/Lumbal	50.000	Tindakan
148	Ultra Sonic	50.000	Tindakan
149	UVR/IRR	50.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIII. TINDAKAN DENGAN PENGGUNAAN ALAT		
1	HEMODIALISA		
	Hemodialisa Single	833.000	Pasien
	Hemodialisa Reuse	708.305	Pasien
2	ENDOSCOPY		
	VIP	1.520.000	Tindakan
	KELAS I	1.390.000	Tindakan
	KELAS II	1.340.000	Tindakan
	KELAS III	1.290.000	Tindakan
3	COLONOSCOPY		
	VIP	1.290.000	Tindakan
	KELAS I	1.190.000	Tindakan
	KELAS II	1.090.000	Tindakan
	KELAS III	890.000	Tindakan
	IX. PEMAKAIAN ALAT		
1	Alat Mikroskop Operasi	200.000	Kali
2	Bed Side Monitor	50.000	Hari
3	C- Arm	200.000	Hari
4	CPAP	75.000	Hari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
5	ECT	50.000	Hari
6	Endoscopy/Colonoscopy	200.000	Hari
7	Foto terapi	60.000	Hari
8	Incubator	50.000	Hari
9	Infant warmer	30.000	Hari
10	Infus pump/Syringe pump/8 jam	25.000	Hari
11	Laparoskopi	250.000	Kali
12	Ventilator	100.000	Hari
	X. PENGGUNAAN RUANGAN		
1	RUANG PERAWATAN		
	- ICU	400.000	Hari
	- HCU/ISOLASI KHUSUS	300.000	Hari
	- NICU	400.000	Hari
	- Rawat Observasi (RR)	200.000	Pasien
	- VIP	400.000	Hari
	- Kelas I	200.000	Hari
	- Kelas II	125.000	Hari
	- Kelas III	75.000	Hari
	- Ruang Perawatan Perinatologi	125.000	Hari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	- Ruang Perawatan Jiwa		
	a. Reguler	75.000	Hari
	b. Intensive	125.000	Hari
	- Ruang Perawatan Intermediate	125.000	Hari
	- Isolasi Biasa	125.000	Hari
2	KAMAR TINDAKAN		
	- Kamar Persalinan/ Non Persalinan >3 Jam	150.000	Hari
	- Kamar UGD > 3 jam	75.000	Hari
	- Kamar Haemodialisa Biasa	50.000	Hari
	- Kamar Haemodialisa dengan infeksius	75.000	Hari
	- Kamar Endoscopy	200.000	Hari
	- Kamar Colonoscopy	200.000	Hari
3	KAMAR OPERASI		
	- Operasi Kecil	450.000	Hari
	- Operasi Sedang	750.000	Hari
	- Operasi Besar	1.000.000	Hari
	- Operasi khusus I	1.100.000	Hari
	- Operasi khusus II	1.250.000	Hari
	- Operasi khusus III	1.200.000	Hari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
D	PELAYANAN PENUNJANG RADIOLOGI		
	I. FOTO POLOS		
1	Abdomen/BNO (Anak/Dewasa)	110.000	Tindakan
2	Abdomen 2 Posisi (Anak/Dewasa)	200.000	Tindakan
3	Abdomen 3 Posisi (Anak/Dewasa)	300.000	Tindakan
4	Ankle Joint Bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
5	Ankle Joint AP + Lat (Kanan/Kiri)	150.000	Tindakan
6	Antebrachi Bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
7	Antebrachi AP + Lat (Kanan/Kiri)	150.000	Tindakan
8	Baby Gram	120.000	Tindakan
9	Basis Cranii	120.000	Tindakan
10	Cervical AP + Lateral	150.000	Tindakan
11	Cervical AP + Lat + Oblique	300.000	Tindakan
12	Cetak Ulang Foto/lembar	50.000	Tindakan
13	Cito ditempat	60.000	Tindakan
14	Claviculla bilateral	150.000	Tindakan
15	Claviculla Kanan/Kiri	120.000	Tindakan
16	Coxae	120.000	Tindakan
17	Cruris bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
18	Cruris AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
19	Dental Regio/ Panoramic	150.000	Tindakan
20	Elbow Joint bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
21	Elbow Joint AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
22	Femur bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
23	Femur AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
24	Genu bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
25	Genu AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
26	Humerus bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
27	Humerus AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
28	Lumbal AP + Lat	200.000	Tindakan
29	Lumbal AP + Lat + Oblique	300.000	Tindakan
30	Lumbosacral AP + Lat	200.000	Tindakan
31	Mandibula bilateral	300.000	Tindakan
32	Mandibula (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
33	Manus bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
34	Manus AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
35	Mastoid bilateral	300.000	Tindakan
36	Mastoid (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
37	Nasal	120.000	Tindakan
38	OPG	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
39	Orbita bilateral	300.000	Tindakan
40	Orbita (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
41	Pedis bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
42	Pedis AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
43	Pelvimetri	150.000	Tindakan
44	Pelvis	120.000	Tindakan
45	Scapulla bilateral	150.000	Tindakan
46	Scapulla (kanan/kiri)	120.000	Tindakan
47	Schedel 3 Posisi	300.000	Tindakan
48	Schedel AP + Lateral	200.000	Tindakan
49	Shella Khusus	120.000	Tindakan
50	Shoulder Joint 1 Posisi	150.000	Tindakan
51	Shoulder Joint 2 Posisi	200.000	Tindakan
52	Sinus ParaNasal	300.000	Tindakan
53	Thoracal AP + Lat	200.000	Tindakan
54	Thoracal AP + Lat + Oblique	250.000	Tindakan
55	Thoracolumbal AP + Lat	200.000	Tindakan
56	Thoracolumbal AP + Lat + Oblique	300.000	Tindakan
57	Thorax AP + Lat Anak	200.000	Tindakan
58	Thorax AP (Anak/Dewasa)	110.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
59	Thorax MCU Kolektif	110.000	Tindakan
60	Thorax PA + Lat	200.000	Tindakan
61	Thorax PA Dewasa	110.000	Tindakan
62	TMJ bilateral (Open-Close)	300.000	Tindakan
63	TMJ dx (Open-Close)	150.000	Tindakan
64	TMJ sin (Open-Close)	150.000	Tindakan
65	Water's	120.000	Tindakan
66	Wrist joint bilateral AP + Lat	300.000	Tindakan
67	Wrist joint AP + Lat (kanan/kiri)	150.000	Tindakan
	II. FOTO KHUSUS TINDAKAN		
1	Appendicogram	800.000	Tindakan
2	Barium FT	800.000	Tindakan
3	BNO IVP	1.200.000	Tindakan
4	Bone Survey	1.200.000	Tindakan
5	Cialografi	800.000	Tindakan
6	Colon in Loop	800.000	Tindakan
7	Cystografi	900.000	Tindakan
8	Dacriografi	900.000	Tindakan
9	Fistulografi	1.000.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
10	HSG	1.000.000	Tindakan
11	Lopografi Prok + Distal	800.000	Tindakan
12	Oesofagografi	900.000	Tindakan
13	OMD	900.000	Tindakan
14	Pelvis Sonde	800.000	Tindakan
15	Rectografi	800.000	Tindakan
16	RPG/APG	1.200.000	Tindakan
17	Spot Flouroscoy	360.000	Tindakan
18	Urethrocystografi	600.000	Tindakan
19	Urethrografi	900.000	Tindakan
	III. CT SCAN NON KONTRAS 64 SLICE		
1	Abdomen	1.350.000	Tindakan
2	Byopsi	1.350.000	Tindakan
3	Cervical	1.350.000	Tindakan
4	Cervical 3D	1.450.000	Tindakan
5	Dosimetri	1.450.000	Tindakan
6	Ekstremitas (Atas/Bawah)	1.350.000	Tindakan
7	Kepala + Bone window + 3D	1.450.000	Tindakan
8	Lumbal	1.350.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
9	Lumbal 3D	1.450.000	Tindakan
10	Mastoid	1.350.000	Tindakan
11	NPC/Cranium	1.350.000	Tindakan
12	Pelvis	1.350.000	Tindakan
13	Pelvis 3D	1.500.000	Tindakan
14	Thoracal	1.350.000	Tindakan
15	Thoracal 3D	1.450.000	Tindakan
16	Thorax	1.350.000	Tindakan
	IV. CT SCAN NON KONTRAS 16 SLICE		
1	Abdomen	1.100.000	Tindakan
2	Byopsi	1.100.000	Tindakan
3	Cervical	1.100.000	Tindakan
4	Cervical 3D	1.150.000	Tindakan
5	Dosimetri	1.100.000	Tindakan
6	Ekstremitas (Atas/Bawah)	1.100.000	Tindakan
7	Kepala + Bone window + 3D	1.200.000	Tindakan
8	Lumbal	1.100.000	Tindakan
9	Lumbal 3D	1.150.000	Tindakan
10	Mastoid	1.100.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
11	NPC/Cranium	1.100.000	Tindakan
12	Pelvis	1.100.000	Tindakan
13	Pelvis 3D	1.150.000	Tindakan
14	Thoracal	1.100.000	Tindakan
15	Thoracal 3D	1.150.000	Tindakan
16	Thorax	1.100.000	Tindakan
	V. ULTRASONOGRAFI		
1	Abdomen Whole	450.000	Tindakan
2	Arteri Carotis, vertebralis	450.000	Tindakan
3	Arteri Kaki 1 sisi	450.000	Tindakan
4	Arteri Renalis	450.000	Tindakan
5	Arteri Tangan 1 sisi	450.000	Tindakan
6	Guiding Biopsi	360.000	Tindakan
7	Mammae	450.000	Tindakan
8	Musculoskeletal Ankle	360.000	Tindakan
9	Musculoskeletal Elbow 1 sisi	360.000	Tindakan
10	Musculoskeletal Knee	360.000	Tindakan
11	Musculoskeletal Soulder 1 sisi	360.000	Tindakan
12	Musculoskeletal wrist	360.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
13	Parotis (small part)	360.000	Tindakan
14	Prostat Transrectal (small part)	450.000	Tindakan
15	Scrotal (small part)	450.000	Tindakan
16	Thyroid (small part)	360.000	Tindakan
17	Transcranial	450.000	Tindakan
18	Transvaginal (small part)	450.000	Tindakan
19	Vena Jugularis Interna	450.000	Tindakan
20	Vena Kaki 1 sisi	450.000	Tindakan
21	Vena Porta	450.000	Tindakan
22	Vena Tangan 1 sisi	450.000	Tindakan
23	Kidney Urete Blader (KUB)	360.000	Tindakan
	VI. CT SCAN KONTRAS 64 SLICE		
1	Abdomen	1.750.000	Tindakan
2	Abdomen 3 PHS	1.750.000	Tindakan
3	Angio aorta	1.750.000	Tindakan
4	Angio carotis	1.750.000	Tindakan
5	Angio Ekstremitas	2.000.000	Tindakan
6	Calsium score	1.750.000	Tindakan
7	Cardiac	2.500.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
8	Cervical	1.750.000	Tindakan
9	Ekstremitas (Atas/Bawah)	1.750.000	Tindakan
10	Mastoid	1.750.000	Tindakan
11	NPC/Cranium	1.750.000	Tindakan
12	Thorax	1.750.000	Tindakan
	VII. CT SCAN KONTRAS 16 SLICE		
1	Abdomen	1.400.000	Tindakan
2	Kepala	1.400.000	Tindakan
3	Thorax	1.400.000	Tindakan
	VIII. LAIN-LAIN		
1	Gonioskopi	140.000	Tindakan
2	Streak Retinoskopi	200.000	Tindakan
3	USG Kandungan	150.000	Tindakan
4	USG Kandungan 4D	350.000	Tindakan
5	USG Mata	370.000	Tindakan
6	Pemeriksaan EEG	300.000	Tindakan
7	Pemeriksaan EMG	650.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
E	PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK		
	I. HEMATOLOGI		
1	CD4	190.000	Tindakan
2	Crossmatch/Uji Silang	112.000	Tindakan
3	D-Dimer	495.000	Tindakan
4	Feritin	355.000	Tindakan
5	Fibrinogen	242.000	Tindakan
6	Golongan Darah ABO & Resus	41.000	Tindakan
7	Haematologi Lengkap (Hematologi Rutin + DiffCount)	87.000	Tindakan
8	HBA1C	198.000	Tindakan
9	HbF	352.000	Tindakan
10	Hematologi Rutin (Hb Ht Tr L E RDW-CV MCV MCH MCHC)	67.000	Tindakan
11	Hitung Jenis Lekosit (DiffCount)	39.000	Tindakan
12	Laju Endap Darah (LED)	40.000	Tindakan
13	Malaria	93.500	Tindakan
14	Malaria Antigen (Rapid)	105.000	Tindakan
15	Mikrofilaria	113.000	Tindakan
16	Morfologi Apusan Sumsum Tulang	814.000	Tindakan
17	Morfologi Darah Tepi (MDT)	94.500	Tindakan
18	PT, aPTT, iNR	340.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
19	Retikulosit	85.000	Tindakan
20	Retraksi Bekuan	29.000	Tindakan
21	Sel LE	142.000	Tindakan
22	Serum Iron (Fe serum)	148.000	Tindakan
23	TIBC	189.000	Tindakan
24	Waktu Pembekuan (CT)	20.000	Tindakan
25	Waktu Perdarahan (BT)	20.000	Tindakan
	II. URINALISA		
1	Bilirubin Urin	14.500	Tindakan
2	Glukosa Urin	11.000	Tindakan
3	Keton Urin	14.500	Tindakan
4	Protein Esbach	52.600	Tindakan
5	Protein Urin	11.000	Tindakan
6	Sedimen Urin	14.500	Tindakan
7	Test Kehamilan	50.000	Tindakan
8	Test Kehamilan Titrasi	80.000	Tindakan
9	Test Narkoba (3 Jenis)	109.000	Tindakan
10	Test Narkoba (6 Jenis)	250.000	Tindakan
11	Urin Lengkap	50.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
12	Urobilin Urin	14.500	Tindakan
	III. ANALISIS FESES		
1	Benzidin/Darah Samar	64.500	Tindakan
2	Feses Rutin	57.000	Tindakan
	IV. ANALISA LIQUOR		
1	Glukosa (Liquor)	32.500	Tindakan
2	Jumlah Sel + Hitung Jenis	95.000	Tindakan
3	Nonne	34.500	Tindakan
4	Pandy	34.500	Tindakan
5	Protein (Liquor)	25.750	Tindakan
	V. ANALISA SPERMA		
1	Pemeriksaan Sperma	89.000	Tindakan
	VI. ANALISA CAIRAN PLEURA		
1	Albumin (pleura)	27.200	Tindakan
2	Glukosa (pleura)	32.500	Tindakan
3	Jumlah Sel + Hitung Jenis	95.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
4	Protein (Pleura)	25.000	Tindakan
5	Rivalta	23.000	Tindakan
6	Trigliserida (pleura)	38.000	Tindakan
	VII. ANALISA ACITES (TRANS/EKSUDAT)		
1	Albumin (Acites)	38.500	Tindakan
2	Glukosa (Acites)	32.500	Tindakan
3	Jumlah Sel + Hitung Jenis	95.000	Tindakan
4	Protein (Acites)	26.000	Tindakan
	VIII. ANALISA CAIRAN SENDI		
1	Glukosa (sendi)	33.000	Tindakan
2	Hitung Jumlah Sel (MN, PMN)	95.000	Tindakan
3	Protein (sendi)	47.000	Tindakan
	IX. KIMIA KLINIK		
1	Acid Phosphatase	235.000	Tindakan
2	Albumin	38.500	Tindakan
3	Alkaline Phosfatase (ALP)	90.000	Tindakan
4	Amylase	366.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
5	Bilirubin Direk	38.500	Tindakan
6	Bilirubin Indirek	48.500	Tindakan
7	Bilirubin Total	47.000	Tindakan
8	Cholinesterase	165.000	Tindakan
9	CK MB mass	442.000	Tindakan
10	CPK/CK	214.000	Tindakan
11	Elektroforesa Protein	200.000	Tindakan
12	Gamma GT	107.000	Tindakan
13	Globulin	27.200	Tindakan
14	Glucose Tolerance Test (GTT)	162.000	Tindakan
15	Glukosa 2 Jam PP	38.500	Tindakan
16	Glukosa Puasa	38.500	Tindakan
17	Glukosa Sewaktu	35.000	Tindakan
18	HDL Kolesterol	65.000	Tindakan
19	Insulin Antibody	1.181.000	Tindakan
20	Kolesterol	38.500	Tindakan
21	Kreatinin	65.100	Tindakan
22	Kreatinin Klirens	47.000	Tindakan
23	LDH	88.000	Tindakan
24	LDL Kolesterol	112.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
25	Lipase	260.000	Tindakan
26	SGOT/SGPT	40.000	Tindakan
27	Total Protein	24.200	Tindakan
28	Trigliserida	38.000	Tindakan
29	Troponin T	528.000	Tindakan
30	Urea Clarence	60.000	Tindakan
31	Ureum	40.000	Tindakan
32	Uric Acid	36.000	Tindakan
	X. ELEKTROLIT		
1	Analisa Gas Darah (AGD)	597.600	Tindakan
2	Calsium Ion	130.000	Tindakan
3	Chlorida	178.000	Tindakan
4	Elektrolit (K, Na, Cl, Ca)	350.000	Tindakan
5	Kalium	178.000	Tindakan
6	Kalsium	178.000	Tindakan
7	Magnesium	91.300	Tindakan
8	Natrium	178.000	Tindakan
9	Phosphor Anorganik	400.000	Tindakan
10	Laktat + AGD	660.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	XI. IMUNOLOGI		
1	AFP	400.000	Tindakan
2	Anti HAV	523.000	Tindakan
3	Anti Hbc	648.000	Tindakan
4	Anti Hbe	648.000	Tindakan
5	Anti HBs (Rapid)	72.100	Tindakan
6	Anti HBs (Titer)	441.000	Tindakan
7	Anti HCV (Titer)	290.000	Tindakan
8	Anti HCV(Rapid)	84.000	Tindakan
9	Anti HIV (ELISA)	225.500	Tindakan
10	Anti HIV (Rapid)	116.000	Tindakan
11	ASO/ASTO Kualitatif	152.000	Tindakan
12	ASO/ASTO Kuantitatif/Titer	275.000	Tindakan
13	CA 125	725.000	Tindakan
14	CEA	365.000	Tindakan
15	Covid Ab Kuantitatif	300.000	Tindakan
16	CRP Kuantitatif	460.000	Tindakan
17	Dengue NS1 Antigen (Rapid)	256.000	Tindakan
18	Free T3	330.000	Tindakan
19	Free T4	330.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
20	FSH	675.000	Tindakan
21	HBsAg (Rapid)	84.000	Tindakan
22	HBsAg (Titer)	189.000	Tindakan
23	hsCRP	250.000	Tindakan
24	IgETotal	419.000	Tindakan
25	IgG Chamydia	55.000	Tindakan
26	IgG CMV	442.000	Tindakan
27	IgG Dengue (Rapid)	145.000	Tindakan
28	IgG Rubella	350.000	Tindakan
29	IgG Toxoplasma	351.000	Tindakan
30	IgM Anti S. Typhi (Tubex)	247.000	Tindakan
31	IgM Chamydia	55.000	Tindakan
32	IgM CMV	442.000	Tindakan
33	IgM Dengue (Rapid)	163.500	Tindakan
34	IgM Rubella	442.000	Tindakan
35	IgM Toxoplasma	350.000	Tindakan
36	Paratyroid Hormon	1.084.000	Tindakan
37	Prolactonin (PCT)	530.000	Tindakan
38	Progesteron	374.000	Tindakan
39	PSA	589.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
40	Rhematoid Faktor (RF) Kualitatif	773.000	Tindakan
41	Rhematoid Faktor (RF) Kuantitatif	773.000	Tindakan
42	Rapid Test Covid Ab	243.000	Tindakan
43	Rapid Test Covid Ag	90.000	Tindakan
44	RPR	50.000	Tindakan
45	T3	330.000	Tindakan
46	T3-Uptake	615.000	Tindakan
47	T4	330.000	Tindakan
48	Test Widal	58.000	Tindakan
49	Testosteron	468.000	Tindakan
50	TPHA	80.000	Tindakan
51	TPHA ELISA	450.000	Tindakan
52	TSH	324.000	Tindakan
53	TSHs	400.000	Tindakan
54	Typhidot Combo (Rapid)	226.000	Tindakan
55	VDRL	50.000	Tindakan
56	Igra	750.000	Tindakan
	XII. MIKROBIOLOGI		
1	Kultur Bakteri/Mikroorganisme	380.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	Kultur BTA	380.000	Tindakan
3	Kultur Cairan Liquor/CSF	380.000	Tindakan
4	Kultur Cairan Pleura	380.000	Tindakan
5	Kultur Cairan Sendi	380.000	Tindakan
6	Kultur Darah	560.000	Tindakan
7	Kultur Feses	380.000	Tindakan
8	Kultur Jaringan	380.000	Tindakan
9	Kultur Pus	380.000	Tindakan
10	Kultur Rectal Swab	380.000	Tindakan
11	Kultur Salmonella-Shigella (SS)	380.000	Tindakan
12	Kultur Sekret	380.000	Tindakan
13	Kultur Sputum	380.000	Tindakan
14	Kultur Urin	380.000	Tindakan
15	Kultur Usap Hidung	380.000	Tindakan
16	Kultur Usap Mata	380.000	Tindakan
17	Kultur Usap Tenggorok	380.000	Tindakan
18	Pemeriksaan PCR	1.200.000	Tindakan
19	Preparat BTA (Sputum)	55.000	Tindakan
20	Preparat BTA Serial (S, P)	77.000	Tindakan
21	Preparat Candida	31.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
22	Preparat Difteri	106.000	Tindakan
23	Preparat GO	95.000	Tindakan
24	Preparat Gram	95.000	Tindakan
25	Preparat Jamur	80.100	Tindakan
26	Preparat Lepra (per titik)	55.000	Tindakan
27	Preparat Trikomonas	80.100	Tindakan
28	Resistensi	270.000	Tindakan
29	TCM (Sputum BTA)	487.000	Tindakan
30	Tindakan Sampling/Swab	40.000	Tindakan
31	Tindakan Preparasi VIRAL LOAD HIV	40.000	Tindakan
	Tindakan Labotarium diatas sudah termasuk BHP		
	PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI		
F	I. HISTOPATOLOGIK		
1	Jaringan kecil	350.000	Tindakan
2	Jaringan sedang	500.000	Tindakan
3	Jaringan besar	700.000	Tindakan
	II. POTONG BEKU		
1	Potong beku tanpa batas sayatan	1.500.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	Potong beku dengan batas sayatan	2.000.000	Tindakan
	III. SITOPATOLOGIK		
1	Papsmear	250.000	Tindakan
2	Cairan tubuh	450.000	Tindakan
3	FNAB tanpa Tindakan	450.000	Tindakan
4	FNAB dengan Tindakan	700.000	Tindakan
G	PELAYANAN BANK DARAH (BDRS)		
1	Pelayanan darah/labu	490.000	Labu
2	Crossmatch	112.000	Tindakan
H	PELAYANAN GIZI		
1	Konsultasi Gizi	15.000	Pasien
2	Asuhan Nutrisi	8.000	Pasien
I	PELAYANAN FARMASI		
1	Asuhan kefarmasian Khusus pasien VIP (Umum)	25.000	Pasien
2	Dispensing Sediaan Sitostatika/lembar resep	25.000	Pasien
3	Dispensing Sediaan Steril /lembar resep	10.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
4	Resep Farmasi/R	1.000	Pasien
5	AHP Rawat Inap, ICU, VK	20.000	hari
6	AHP Perinatologi	10.000	hari
7	Asuhan Kefarmasian Rawat Jalan per Pasien	15.000	kunjungan
8	Asuhan Kefarmasian Rawat Inap per Pasien	15.000	hari
9	One Daily Dose (DOD)	15.000	hari
10	Unit Dose Dispensing (UDD)	20.000	hari
11	Visit Pasien	20.000	kunjungan
12	Pemantauan Terapi Obat	20.000	pasien
13	Pelayanan Resep	1.500	resep
14	Pelayanan Resep Narkotika dan Psikotropika	2.000	resep
15	Pelayanan Resep CITO	2.000	resep
16	Racikan	2.000	resep
17	Bungkus	1.500	bungkus
18	Rekonstitusi Sirup Kering	2.000	botol
19	Dispensing Sediaan Steril	3.000	pcs
20	Konseling Apoteker	15.000	orang
21	Rawat Jalan	10.000	Tindakan
22	IGD, IGD VK, IBS, Rawat Inap	20.000	Tindakan
23	Ruangan Lainnya	10.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
J	PELAYANAN KESEHATAN LAIN – LAIN		
	I. PENGURUSAN JENAZAH		
1	Pengurusan/Pemulasaran Jenazah Terlantar	900.000	Pasien
2	Pengurusan/Pemulasaran Jenazah Umum	500.000	Pasien
3	Penyimpanan Jenazah/Mortuary	10.000	Pasien/jam
4	Mobil Jenazah		
	a. 5 km pertama	70.000	Pasien
	b. per km selanjutnya	10.000	Pasien
5	Visum Jenazah	100.000	Pasien
	II. RUJUKAN PASIEN		
1	Dokter Pendamping untuk Dalam Kota	120.000	Pasien
2	Dokter Pendamping untuk Luar kota dalam Propinsi	400.000	Pasien
3	Dokter Pendamping untuk Luar Kota dalam Wilayah III Cirebon	300.000	Pasien
4	Dokter Pendamping untuk Luar Propinsi	500.000	Pasien
5	Perawat Pendamping untuk Dalam Kota	80.000	Pasien
6	Perawat Pendamping untuk Luar kota dalam Propinsi	340.000	Pasien
7	Perawat Pendamping untuk Luar Kota dalam Wilayah III Cirebon	200.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
8	Perawat Pendamping untuk Luar Propinsi	440.000	Pasien
9	Ambulance		
	a. 5 km pertama	70.000	Pasien
	b. per km selanjutnya	10.000	Pasien
	III. PEMERIKSAAN VISUM		
1	Visum Biasa	75.000	Pasien
2	Visum Jenazah	100.000	Pasien

4. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MURSID IBNU SYAFI UDDIN KRANGKENG

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A	PELAYANAN RAWAT JALAN		
	I. PELAYANAN MEDIS UMUM		
1	Pemeriksaan (Dokter Umum/Dokter Gigi Umum)	25.000	Pasien
2	Pemeriksaan (Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis)	50.000	Pasien
3	Pemeriksaan Awal (Fisioterapi)	10.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
4	Pasang Kateter	75.000	Pasien
5	Lepas Kateter	20.000	Tindakan
6	Ganti Verban	25.000	Tindakan
7	Pasang Tampon	25.000	Tindakan
8	Pasang NGT/OGT	80.000	Tindakan
9	Lepas NGT/OGT	20.000	Tindakan
10	Hecting 1-5 jahitan	50.000	Tindakan
11	Hecting 6-10 jahitan	100.000	Tindakan
12	Hecting >10 jahitan	150.000	Tindakan
13	Aff Hecting 1-5 jahitan	20.000	Tindakan
14	Aff Hecting 6-10 jahitan	30.000	Tindakan
15	Aff Hecting >10 jahitan	40.000	Tindakan
16	Nekrotomi/Debridement	60.000	Tindakan
17	Insisi	80.000	Tindakan
18	Aspirasi Cairan/Abses	60.000	Tindakan
19	Injeksi Intra Artikular	75.000	Tindakan
20	EKG	70.000	Tindakan
21	Pungsi Cairan	75.000	Tindakan
22	Lumbal Pungsi	150.000	Tindakan
23	Perawatan Luka Bakar	60.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
24	Perawatan Luka Operasi	25.000	Tindakan
	II. PELAYANAN MEDIS KHUSUS		
1	KLINIK JIWA		
1	Psychiatry Assesment (Mental State Determination)	50.000	Tindakan
2	Psikoterapi Suportif	50.000	Tindakan
3	Other Psychiatric Drug Therapy	50.000	Tindakan
4	Other Psychiatric Interview and Evaluation	50.000	Tindakan
5	Neuroleptic Therapy	50.000	Tindakan
6	Family Therapy	70.000	Tindakan
7	Tes Psikologi	75.000	Tindakan
8	MMPI-180	250.000	Tindakan
9	MMPI-2	350.000	Tindakan
10	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	180.000	Tindakan
2	KLINIK PENYAKIT DALAM		
1	Spirometri	120.000	Tindakan
3	KLINIK KEBIDANAN		
1	Aplikasi Albothyl	50.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	Biopsi CA Cervix	150.000	Tindakan
3	<i>Cauterisasi Condyloma</i>	150.000	Tindakan
4	<i>Cone Biopsi</i>	100.000	Tindakan
5	<i>Digital Placenta</i> (VK, IGD)	90.000	Tindakan
6	<i>Doppler</i>	25.000	Tindakan
7	Ekstirpasi Kista Bartholini Invasif Kebidanan (OK)	140.000	Tindakan
8	<i>Hydrotubasi</i>	110.000	Tindakan
9	Injeksi KB	25.000	Tindakan
10	IVA Test	70.000	Tindakan
11	Lepas Implan	100.000	Tindakan
12	Lepas Implan Oleh Dokter	150.000	Tindakan
13	Lepas IUD Dengan Benang	100.000	Tindakan
14	Lepas IUD Tanpa Benang	130.000	Tindakan
15	<i>Pap Smear</i>	100.000	Tindakan
16	Pasang dan lepas implan 1 susuk	120.000	Tindakan
17	Pasang dan lepas implan 2 susuk	150.000	Tindakan
18	Pasang dan lepas implan 6 susuk	200.000	Tindakan
19	Pasang IUD interval	140.000	Tindakan
20	Pasang Laminaria	70.000	Tindakan
21	Pasang/Lepas <i>Pesarium</i>	50.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
22	Pemeriksaan Visum	80.000	Tindakan
23	TCL	230.000	Tindakan
24	USG Kandungan	125.000	Tindakan
25	USG Transvaginal	150.000	Tindakan
4	KLINIK ANAK		
1	Imunisasi	40.000	Tindakan
2	Mantoux	100.000	Tindakan
5	KLINIK BEDAH		
1	<i>Aff Wire</i> IDW/IMW	60.000	Tindakan
2	Ostektomi/Kuretase	70.000	Tindakan
3	Pasang Bartho Sling pada fraktur mandibula	60.000	Tindakan
4	Pemeriksaan Rectal (digital rectal examination)	20.000	Tindakan
5	Release Phymosis	80.000	Tindakan
6	Supra Pubic Punctio	50.000	Tindakan
6	KLINIK GIGI		
1	Alveolectomi	125.000	Tindakan
2	Apikoektomi	375.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
3	Biopsi Insisi Lokal	375.000	Tindakan
4	Cetak Protesa/rahang	60.000	Tindakan
5	Crown PFM	1.250.000	Tindakan
6	Eksisi Mukokel	240.000	Tindakan
7	Ekstraksi Biasa	70.000	Tindakan
8	Ekstraksi dg Flap	210.000	Tindakan
9	Eliminasi Polip	70.000	Tindakan
10	Feeding Plate	2.000.000	Tindakan
11	Gigi Tiruan Lengkap per rahang	2.250.000	Tindakan
12	IDW	750.000	Tindakan
13	Implant Gigi (per 1 Gigi)	9.500.000	Tindakan
14	Jacket Crown (acrylic)	225.000	Tindakan
15	Jacket Crown (composit)	800.000	Tindakan
16	Jacket Crown (full porcelain)	2.500.000	Tindakan
17	Kuretase	70.000	Tindakan
18	Landasan Akrilik	450.000	Tindakan
19	Landasan Frame	1.500.000	Tindakan
20	Landasan Valplast	700.000	Tindakan
21	Lepas Protesa per segmen	60.000	Tindakan
22	Mucocele/Ranula/Ektirpasi	100.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
23	Night Guard RA RB	2.250.000	Tindakan
24	Obturator pasca bedah/post palate	750.000	Tindakan
25	Odontectomy	750.000	Tindakan
26	Pembersihan Karang Gigi per segmen	50.000	Tindakan
27	Penambahan per gigi valpast/acrylic	175.000	Tindakan
28	Penambalan Sementara per Gigi	25.000	Tindakan
29	Penambalan Tetap per Gigi kecil	50.000	Tindakan
30	Penambalan Tetap per Gigi sedang	70.000	Tindakan
31	Penambalan Tetap per Gigi besar	100.000	Tindakan
32	Pencabutan Gigi Komplikasi per gigi	100.000	Tindakan
33	Pencabutan Gigi Susu per Gigi	50.000	Tindakan
34	Pencabutan Tetap per Gigi	70.000	Tindakan
35	Pengisian Saluran Akar	70.000	Tindakan
36	Perawatan Saluran Akar/sal akar	70.000	Tindakan
37	Pin Crown Biasa/gigi	250.000	Tindakan
38	Preparasi Jacket crown	75.000	Tindakan
39	Pulp capping	70.000	Tindakan
40	Trepanasi	40.000	Tindakan
41	Windowing	375.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
7	KLINIK SARAF		
1	Funduscopi	120.000	Tindakan
2	Injeksi carpal tunnel syndrome	30.000	Tindakan
3	Injeksi Dequarvain	40.000	Tindakan
4	Injeksi Epidural	110.000	Tindakan
5	Injeksi Ischialgia/Brachialgia Syaraf	40.000	Tindakan
6	Injeksi Neuro Vaskuler (Trigger Point) >2 titik	50.000	Tindakan
7	Injeksi Neuro Vaskuler (Trigger Point) 1-2 titik	20.000	Tindakan
8	Latihan Terapi Vertigo (eppley, sement)	90.000	Tindakan
9	Mini mental state examination	70.000	Tindakan
8	KLINIK THT		
1	Angkat Cerumen	70.000	Tindakan
2	Audiogram/Audiometri	100.000	Tindakan
3	Eksraksi benda asing THT	130.000	Tindakan
4	Hearing screening	130.000	Tindakan
5	Irigasi telinga	70.000	Tindakan
6	Nasofaringoscopy	130.000	Tindakan
7	OAE	130.000	Tindakan
8	Pasang/lepas tampon Ballock	160.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
9	Pasang/lepas tampon Hidung	90.000	Tindakan
10	Pasang/lepas tampon Telinga	70.000	Tindakan
11	Pemeriksaan Otomikroskopis	70.000	Tindakan
9	KLINIK MATA		
1	Aff hecting konjungtiva/palpebra	40.000	Tindakan
2	Hecting palpebra	80.000	Tindakan
3	Anel test	140.000	Tindakan
4	Auto Refraktometer	20.000	Tindakan
5	Biometri	20.000	Tindakan
6	Epilasi	90.000	Tindakan
7	ERG	140.000	Tindakan
8	Excisi Granuloma	90.000	Tindakan
9	Excisi Pterygium	90.000	Tindakan
10	Excisi/incisi hordeolum	180.000	Tindakan
11	Extirpasi corpus conjunctiva/cornea simple	85.000	Tindakan
12	Ekstraksi litiasis	85.000	Tindakan
13	Fitting Lensa Kontak	140.000	Tindakan
14	Fluorecein test	20.000	Tindakan
15	Foto fundus	50.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
16	Funduscopy Direct	25.000	Tindakan
17	Funduscopy indirect	50.000	Tindakan
18	Gonioskopi	20.000	Tindakan
19	Irigasi Bola Mata	35.000	Tindakan
20	Koreksi kacamata	35.000	Tindakan
21	Lensometri	20.000	Tindakan
22	Probing	90.000	Tindakan
23	Schemeer Test	20.000	Tindakan
24	Scrapping cornea	60.000	Tindakan
25	Slit Lamp	20.000	Tindakan
26	Spooling Bola Mata	80.000	Tindakan
27	Streak Retinoskopi	80.000	Tindakan
28	Suntik Sub conjunctiva	80.000	Tindakan
29	Pemeriksaan Buta Warna	20.000	Tindakan
30	Tono metri	20.000	Tindakan
31	USG Mata	240.000	Tindakan
32	WFDT	90.000	Tindakan
10	KLINIK FISIOTERAPI		
1	Chest Fisioterapi	25.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	Exercise Berat	35.000	Tindakan
3	Exercise Ringan	20.000	Tindakan
4	Exercise Sedang	25.000	Tindakan
5	Manual Muscle Test	35.000	Tindakan
6	Manual Terapi	20.000	Tindakan
7	Massage Ringan	15.000	Tindakan
8	Massage Sedang	25.000	Tindakan
9	Massage Berat	35.000	Tindakan
10	Parafin Bath	25.000	Tindakan
11	Slit Lamp	20.000	Tindakan
12	SWD/MWD	40.000	Tindakan
13	Tens/ES	40.000	Tindakan
14	Traksi Cervical/Lumbal	50.000	Tindakan
15	Ultra Sonic	45.000	Tindakan
16	UVR/IRR	40.000	Tindakan
11	KLINIK DAHLIA		
1	Konseling Dokter Spesialis	70.000	Pasien
2	Konseling Dokter umum	40.000	Pasien
3	Konseling Psikologi	35.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
12	KLINIK KULIT		
1	Aplikasi TCA (estetika)	140.000	Tindakan
2	Apus Sayat Kulit	450.000	Tindakan
3	Biopsi Ringan	270.000	Tindakan
4	Cryosurgery	130.000	Tindakan
5	EC Ringan	230.000	Tindakan
6	EC Berat (estetika)	600.000	Tindakan
7	EC Sedang (estetika)	500.000	Tindakan
8	Eksisi Nervus Badan (estetika)	500.000	Tindakan
9	Eksisi Nervus Wajah (estetika)	700.000	Tindakan
10	Eksisi Syringoma	90.000	Tindakan
11	Eksisi Verruca Vulgaris	250.000	Tindakan
12	Ekstirpasi Ringan	250.000	Tindakan
13	Ekstirpasi Berat	450.000	Tindakan
14	Ekstirpasi Kista Epidermoid	450.000	Tindakan
15	Ekstraksi Komedo Ringan (estetika)	100.000	Tindakan
16	Ekstraksi Komedo Sedang (estetika)	150.000	Tindakan
17	Ekstraksi Komedo Berat (estetika)	200.000	Tindakan
18	Elektrofulgurasi	90.000	Tindakan
19	Enukleasi milia	90.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
20	Enukleasi mol.	160.000	Tindakan
21	Enukleasi Moluscum 1-5	160.000	Tindakan
22	Enukleasi Moluscum 6-10 (estetika)	250.000	Tindakan
23	Injeksi Acne/titik (estetika)	60.000	Titik
24	Injeksi Benzatine Penisilin (estetika)	250.000	Tindakan
25	Kaustik	90.000	Tindakan
26	Kenacort Intra lesi	90.000	Tindakan
27	Keratosis Seborhoik Satu sisi (estetika)	580.000	Tindakan
28	KOH	40.000	Tindakan
29	Microdermabrasi	250.000	Tindakan
30	Nitrogen cair	140.000	Tindakan
31	Peeling Kimia (estetika)	180.000	Tindakan
32	Pengangkatan Neuro Fibroma	450.000	Tindakan
33	Pengangkatan Skin tag	130.000	Tindakan
34	Perawatan Luka Bakar	70.000	Tindakan
35	Perawatan Luka Operasi	20.000	Tindakan
36	Podopilin 25% 1-5 lesi.	90.000	Tindakan
37	Podopilin 35% 1-5 lesi	90.000	Tindakan
38	Revisi parut per biji	90.000	Tindakan
39	Serum Autotest	90.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
40	Solarium/Photo Therapi	90.000	Tindakan
41	Swab discar lesi	90.000	Tindakan
42	Trikeopitelioma	180.000	Tindakan
43	Uji penisilin	90.000	Tindakan
13	KLINIK BEDAH SARAF		
1	Injeksi Dequarvain	40.000	Tindakan
2	Injeksi epidural	100.000	Tindakan
3	Injeksi Intravascular	240.000	Tindakan
4	Injeksi Ischialgia/Brachialgia Syaraf	40.000	Tindakan
5	Injeksi Trigger Finger 1 sisi	40.000	Tindakan
6	Injeksi Trigger Finger 2 sisi	50.000	Tindakan
7	Injeksi Trigger Thumb 1 sisi	40.000	Tindakan
8	Injeksi Trigger Thumb 2 sisi	70.000	Tindakan
9	Nerve Block	240.000	Tindakan
14	KLINIK ORTHOPEDI		
1	Buka Gips	70.000	Tindakan
2	Buka pen	50.000	Tindakan
3	Buka wire	30.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
4	Explorasi sendi	30.000	Tindakan
5	Explorasi Sendi /Arthocentries	40.000	Tindakan
6	Injeksi Epidural	110.000	Tindakan
7	Injeksi Triger Point 1- 2 ttk	50.000	Tindakan
8	Injeksi Triger Point > 2 ttk	90.000	Tindakan
9	Pasang Compresion Bandage	40.000	Tindakan
10	Pasang Gips	160.000	Tindakan
11	Pasang Protesis/pemasangan sepatu khusus	90.000	Tindakan
12	Pasang Ransel verban	80.000	Tindakan
15	KLINIK PARU		
1	APE (peak Flow meter)	100.000	Tindakan
2	Biopsi Aspirasi Jarum halus	100.000	Tindakan
3	Mantoux	100.000	Tindakan
4	Spirometri	140.000	Tindakan
5	Uji jalan 6 menit	100.000	Tindakan
16	MCU		
1	Audiometri /Audiogram	100.000	Tindakan
2	Pemeriksaan Buta Warna	25.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
3	Pemeriksaan Obsgyn	50.000	Tindakan
4	MMPI 180	250.000	Tindakan
5	MMPI 2	350.000	Tindakan
6	Pemeriksaan HIV	100.000	Tindakan
7	Pemeriksaan Lab Mikrobiologi (<i>Rectal Swab Faeces, Salmonella, Shigella, Typhoid</i>)	350.000	Tindakan
8	Sertifikat CPMI	50.000	Tindakan
9	Sertifikat Vaksin Internasional	50.000	Tindakan
10	Spirometri	140.000	Tindakan
11	Treadmill	450.000	Tindakan
12	Vaksinasi (MR)	250.000	Tindakan
13	Tindakan MCU	15.000	Tindakan
14	KIR Dokter	40.000	Orang
15	Pemeriksaan Fisik	30.000	Orang
17	KLINIK KEMOTERAPI (HOT)		
1	Pelayanan Kemoterapi <= 6 jam	2.150.000	Tindakan
18	KLINIK JANTUNG		
1	Treadmill	525.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	Echokardiografi Dewasa	625.000	Tindakan
3	Echokardiografi Pediatrik	700.000	Tindakan
4	Lung Ultrasound	300.000	Tindakan
5	Ankle Brachial Index dengan Doppler	450.000	Tindakan
6	Duplex Ultrasound ekstremitas atas	625.000	Tindakan
7	Duplex Ultrasound ekstremitas bawah	625.000	Tindakan
8	Duplex Ultrasound karotis	625.000	Tindakan
9	Uji Jalan 6 menit	200.000	Tindakan
10	Kardioversi/Defibrilasi Jantung	350.000	Tindakan
11	Cardiopulmonary Resuscitation	400.000	Tindakan
12	Perikardiosentesis echo-guided	3.250.000	Tindakan
13	Pemantauan Fibrinolitik	575.000	Tindakan
14	Pemantauan Hemodinamik Non-Invasif dengan Ekokardiografi	375.000	Tindakan
15	Pacu jantung sementara transkutan	400.000	Tindakan
16	Phlebotomy (kasus PBJ sianotik)	250.000	Tindakan
17	Akses Vena Sentral Femoral	1.750.000	Tindakan
19	KLINIK EKSEKUTIF		
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	70.000	Pasien
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	150.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
3	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis/Dokter Gigi Sub Spesialis	200.000	Pasien
20	KLINIK NYERI		
1	Acupunctur Analgesia	1.378.000	Tindakan
2	Aspiration of Bursa	1.378.000	Tindakan
3	Blok Dorsal Root Ganglion (DRG) Lumbal Thoracic, Cervical dengan penuntun C Arm Fluoroscopi	4.797.000	Tindakan
4	Blok Saraf Medial Branch Servical untuk Sendi Facet dengan C Arm Fluoroscopy	4.797.000	Tindakan
5	Blok Saraf Paravertebral dengan Injeksi radiks saraf (Nerve Root Injection)	2.314.000	Tindakan
6	Blok Saraf Trigeminal dengan Penuntun C Arm Fluoroscopi	4.797.000	Tindakan
7	Denervation of Vacet	2.314.000	Tindakan
8	<i>Destruction Of Cranial and peripheral nerve (radio frequency)</i>	2.314.000	Tindakan
9	Epiduroscopy	6.236.100	Tindakan
10	Injectia menggunakan Penuntum USG	1.378.000	Tindakan
11	Injectia Intraartikular	1.378.000	Tindakan
12	Injectia Neurotic Agent into Systemic Nerve	1.534.000	Tindakan
13	Injection Epidural Intralamier dan Caudal tanpa C Arm Fluorscopy	1.794.000	Tindakan
14	Injection of locally acting theurapetic substance into joint of soft ligament	1.378.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
15	Injection of locally acting theurapetic substance into order of soft tissue	1.378.000	Tindakan
16	Injection of theraupetic substance into tendon	1.378.000	Tindakan
17	Injeksi Epidural : Intralaminar, Transforaminal dan Caudal dengan Penuntun C Arm	2.314.000	Tindakan
18	Injeksi Ganglion Sympathic Lumbal dan Thoracic dengan penuntun C Arm Flouroskopi	4.797.000	Tindakan
19	Injeksi Sacro Iliaca dengan penuntun USG dan C Arm Fluoroskopi	2.314.000	Tindakan
20	Injeksi Saraf Ganglion : Ganglion Stellate, Impar dengan Penuntun	2.314.000	Tindakan
21	Injeksi Saraf Perifer (N. Occipital, Supracapular, Lateral Femoral)	1.794.000	Tindakan
22	Injeksi Sendi Facet Cervical dengan Penuntun C Arm Fluoroscopy	3.837.500	Tindakan
23	Injeksi Sendi Facet lumbal dan Thoracic untuk Sendi Facet dengan penuntun C Arm Floroskopi	2.314.000	Tindakan
24	Insertion of Catether into Spinal Canal for Infusion of theurapeutic or palliative substance	2.314.000	Tindakan
25	Intra Discal Electrothermal	6.236.100	Tindakan
26	Lysis of adhesion of spinal cord and nerve root	2.314.000	Tindakan
27	Other cranial nerve decompression	2.314.000	Tindakan
28	Other diagnostic prosedur of cranial and peripheral nerve	2.314.000	Tindakan
29	Other diagnostic prosedur of spinal cord and spinal canal	2.314.000	Tindakan
30	Other Exploration and decompression of spinal canal	2.314.000	Tindakan
31	Other peripheral nerve lysis	2.314.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
32	Patient Controlled Analgesia System	1.378.000	Tindakan
33	Radiofrekuensi Ablasi dengan C Arm Fluoroscopy pada serabut saraf (N Splanchnic, N Trigeminal, N Medial Branch, dll) dan Ganglion (Dorsal Root, Ganglion, Stellate, Ganglion, Lumar Sympatetic, Ganglion)	6.236.100	Tindakan
34	Spinal Cord Stimulasi	6.236.100	Tindakan
35	Systemic Analgesia	1.378.000	Tindakan
36	Transcutaneous Electric Nerve	1.378.000	Tindakan
37	Trigger Point Myofascial	1.378.000	Tindakan
38	Vertebroplasty	6.236.100	Tindakan
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK		
1	Assesment Rehabilitasi Medik	100.000	Tindakan
2	Dry needling	150.000	Tindakan
3	Fisioterapi dengan alat	150.000	Tindakan
4	Fitting dan check out ortosis & prosthesis	100.000	Tindakan
5	Hidroterapi	150.000	Tindakan
6	Injeksi botulinum toxin/phenol (Khusus untuk kondisi Spastisitas)	150.000	Tindakan
7	Injeksi MTPS (Injeksi Trigger Point)	150.000	Tindakan
8	Spray & stretch	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
9	Taping & strapping	150.000	Tindakan
10	Terapi Okupasi	150.000	Tindakan
11	Terapi Wicara	150.000	Tindakan
22	KLINIK TUMBUH KEMBANG		
1	BERA-anak	500.000	Tindakan
2	EMG KHS	650.000	Tindakan
3	EMG Jarum	750.000	Tindakan
4	RNS	500.000	Tindakan
5	Single Fiber	600.000	Tindakan
6	SSEP	500.000	Tindakan
7	BLINK	500.000	Tindakan
8	H. Reflex	300.000	Tindakan
9	OAE	400.000	Tindakan
10	EMG Spasmodili	400.000	Tindakan
11	EEG Long Term Monitoring	1.000.000	Tindakan
12	EEG Digital	600.000	Tindakan
13	EEG Bedside	800.000	Tindakan
14	Funduskopi	250.000	Tindakan
15	USG Kepala	400.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
16	USG Vertebrata	500.000	Tindakan
17	Terapi Okupasi	150.000	Tindakan
18	Terapi Wicara	150.000	Tindakan
B	PELAYANAN IGD		
	I. KONSUL DOKTER		
1	Konsul Dokter Spesialis (Datang)	50.000	Pasien
2	Konsul Dokter Spesialis (Telepon)	45.000	Pasien
3	Konsul Dokter Sub Spesialis (Datang)	90.000	Pasien
4	Konsul Dokter Sub Spesialis (Telepon)	70.000	Pasien
	II. PEMERIKSAAN DOKTER		
1	Pemeriksaan Dokter Umum	25.000	Tindakan
	III. TINDAKAN MEDIS		
1	Tindakan Ringan	75.000	Tindakan
2	Tindakan Sedang	100.000	Tindakan
3	Tindakan Berat	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	IV. TINDAKAN PENGGUNAAN ALAT		
1	EKG	70.000	Tindakan
2	GDS Stik	25.000	Tindakan
3	Setting Ventilator	80.000	Tindakan
4	Setting Bed Set Monitor	20.000	Tindakan
	V. ASUHAN KEPERAWATAN (ASKEP)		
1	Askep IGD/ Askep IGD VK	30.000	Tindakan
C	PELAYANAN RAWAT INAP		
	I. JASA KONSUL		
1	Dokter Spesialis /Dokter Gigi Spesialis (telepon)	45.000	Pasien
2	Dokter Sub Spesialis /Dokter Gigi Sub Spesialis (telepon)	70.000	Pasien
3	Dokter Umum/Dokter Gigi (telepon)	20.000	Pasien
	II. JASA VISITE		
1	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	80.000	Pasien
2	Dokter Sub Spesialis /Dokter Gigi Sub Spesialis	120.000	Pasien
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	40.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	III. JASA OPERASI		
1	OPERASI KECIL		
	VIP	1.200.000	Tindakan
	Kelas I	1.000.000	Tindakan
	Kelas II	800.000	Tindakan
	Kelas III	650.000	Tindakan
2	OPERASI SEDANG		
	VIP	2.000.000	Tindakan
	Kelas I	1.800.000	Tindakan
	Kelas II	1.500.000	Tindakan
	Kelas III	1.300.000	Tindakan
3	OPERASI BESAR		
	VIP	2.500.000	Tindakan
	Kelas I	2.200.000	Tindakan
	Kelas II	2.000.000	Tindakan
	Kelas III	1.800.000	Tindakan
4	OPERASI KHUSUS I		
	VIP	5.000.000	Tindakan
	Kelas I	4.500.000	Tindakan
	Kelas II	4.200.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas III	4.000.000	Tindakan
5	OPERASI KHUSUS II		
	VIP	6.000.000	Tindakan
	Kelas I	5.500.000	Tindakan
	Kelas II	5.200.000	Tindakan
	Kelas III	5.000.000	Tindakan
6	OPERASI KHUSUS III		
	VIP	7.000.000	Tindakan
	Kelas I	6.500.000	Tindakan
	Kelas II	6.200.000	Tindakan
	Kelas III	6.000.000	Tindakan
7	OPERASI KATARAK	1.800.000	Tindakan
	IV. JASA ANESTESI		
1	OPERASI KECIL		
	VIP	650.000	Tindakan
	Kelas I	550.000	Tindakan
	Kelas II	450.000	Tindakan
	Kelas III	350.000	Tindakan
2	OPERASI SEDANG		

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	1.000.000	Tindakan
	Kelas I	900.000	Tindakan
	Kelas II	800.000	Tindakan
	Kelas III	700.000	Tindakan
3	OPERASI BESAR		
	VIP	1.500.000	Tindakan
	Kelas I	1.300.000	Tindakan
	Kelas II	1.100.000	Tindakan
	Kelas III	900.000	Tindakan
4	OPERASI KHUSUS I		
	VIP	2.500.000	Tindakan
	Kelas I	2.300.000	Tindakan
	Kelas II	2.200.000	Tindakan
	Kelas III	2.000.000	Tindakan
5	OPERASI KHUSUS II		
	VIP	3.000.000	Tindakan
	Kelas I	2.800.000	Tindakan
	Kelas II	2.600.000	Tindakan
	Kelas III	2.400.000	Tindakan
6	OPERASI KHUSUS III		

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	3.500.000	Tindakan
	Kelas I	3.300.000	Tindakan
	Kelas II	3.100.000	Tindakan
	Kelas III	2.900.000	Tindakan
7	OPERASI KATARAK	500.000	Tindakan
	V. JASA PERSALINAN		
1	PERSALINAN PERVAGINAM	1.200.000	Tindakan
2	PERSALINAN DENGAN PENYULIT	1.300.000	Tindakan
	VI. JASA TINDAKAN PERAWATAN		
1	TINDAKAN RUANGAN PERAWATAN	150.000	Hari
2	PERINATOLOGI		
	Tindakan Ruang (Level 1)	100.000	Hari
	Tindakan Ruang (Level 2)	150.000	Hari
3	JIWA		
	Tindakan Perawatan Reguler	100.000	Hari
	Tindakan Keperawatan pada Pasien Intensive Jiwa	150.000	Hari
4	RR		
	Tindakan Ruang RR	50.000	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VII. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DI RUANG PERAWATAN		
1	Aff Drain	20.000	Tindakan
2	Aff Hecting >10	40.000	Tindakan
3	Aff Hecting 1-10	30.000	Tindakan
4	Aff WSD	200.000	Tindakan
5	Ambil Tampon Vaginal (seperiode rawat)	20.000	Tindakan
6	Anel test	150.000	Tindakan
7	Anuskopy	120.000	Tindakan
8	Aspirasi Cairan/Abses	65.000	Tindakan
9	Aspirasi Cairan Pleura	250.000	Tindakan
10	Aspirasi Haemarthrosis	120.000	Tindakan
11	Aspirasi Pneumothorax (fine needle aspiration)	200.000	Tindakan
12	Aspirasi Supra Pubis	100.000	Tindakan
13	Balance cairan (seperiode rawat)	20.000	Tindakan
14	Bilas Lambung	80.000	Tindakan
15	Biopsi ca cervix	100.000	Tindakan
16	Biopsi incise	150.000	Tindakan
17	Blass Punksi	100.000	Tindakan
18	BMP (Bone Marrow Punction)	350.000	Tindakan
19	Bronchoscopy	1.000.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
20	Buka Gips Sirkular	75.000	Tindakan
21	Businasi/Dilatasi Urethra	100.000	Tindakan
22	Cantharidin < 5 lesi/>5 lesi	80.000	Tindakan
23	Chemo Surgery Podophyllin	80.000	Tindakan
24	Comprehensive Geriatric Assesment (CGA)	80.000	Tindakan
25	Conseling Psikologi HIV AIDS	35.000	Tindakan
26	DC Syok	150.000	Tindakan
27	Digital plasenta	80.000	Tindakan
28	Dilatasi Phimosi	80.000	Tindakan
29	Douglas punctie	130.000	Tindakan
30	EKG	70.000	Tindakan
31	Ekstubasi	80.000	Tindakan
32	Epilasi	80.000	Tindakan
33	Fluorecein test	20.000	Tindakan
34	Foto fundus	60.000	Tindakan
35	Funduscopy Direct	20.000	Tindakan
36	Funduscopy indirect	40.000	Tindakan
37	Ganti verban	20.000	Tindakan
38	Gips Spalk	120.000	Tindakan
39	Hydrotubasi/eksterpasi polip cerviks tanpa anastesi	130.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
40	Imunisasi Bayi	30.000	Tindakan
41	Imunisasi Dewasa	80.000	Tindakan
42	Incisi Abses	80.000	Tindakan
43	Incisi eksplorasi hematoma Vulva	80.000	Tindakan
44	Infus Intra oseus (seperiode rawat)	250.000	Tindakan
45	Injeksi Intra articular	75.000	Tindakan
46	Intubasi	180.000	Tindakan
47	Irigasi Kandung Kemih (seperiode rawat)	220.000	Tindakan
48	Kauterisasi	170.000	Tindakan
49	Kelasi Besi Suntik (seperiode rawat)	170.000	Tindakan
50	Konsultasi Psikologi	35.000	Tindakan
51	Lumbal punksi	220.000	Tindakan
52	Mantoux Test	100.000	Tindakan
53	Manual Plasenta dengan PP luar	150.000	Tindakan
54	Masker Non Rebreathing	30.000	Tindakan
55	Micro Curetage tanpa Anestesi	130.000	Tindakan
56	Nebulizer	20.000	Tindakan
57	Nekrotomi	60.000	Tindakan
58	Nutrisi Enteral	80.000	Tindakan
59	Papsmear	80.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
60	Pasang DC	80.000	Tindakan
61	Pasang Gips Sirkular	150.000	Tindakan
62	Pasang Implant	130.000	Tindakan
63	Pasang kateter dengan mandrain	150.000	Tindakan
64	Pasang laminaria	80.000	Tindakan
65	Pasang NGT/OGT	80.000	Tindakan
66	Pasang Pesarium	40.000	Tindakan
67	Pasang Tampon	30.000	Tindakan
68	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)	170.000	Tindakan
69	Pasang/Angkat Implant/IUD	80.000	Tindakan
70	CTG	30.000	Tindakan
71	Pemasangan Tampon Hidung/Telinga	130.000	Tindakan
72	Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)	500.000	Tindakan
73	Pemberian Faktor Pembekuan (seperiode rawat)	80.000	Tindakan
74	Pemberian Immunoglobulin (seperiode rawat)	170.000	Tindakan
75	Pemeriksaan EEG (Penurunan Kesadaran Status Epilepticus)	270.000	Tindakan
76	Penanganan Syok (seperiode rawat)	170.000	Tindakan
77	Pengeluaran Corpus Alienum	170.000	Tindakan
78	Perawatan Luka Bakar	50.000	Tindakan
79	Perawatan Ulkus	70.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
80	Punksi Ascites	250.000	Tindakan
81	Punksi Pleura	400.000	Tindakan
82	Punksi Sumsum Tulang	350.000	Tindakan
83	Rektoskopy	170.000	Tindakan
84	Rep Dislokasi Temporo Mandibula	170.000	Tindakan
85	Resusitasi Neonatus (SC)	250.000	Tindakan
86	Resusitasi Neonatus (Spontan)	100.000	Tindakan
87	RJP	170.000	Tindakan
88	Scrapping cornea	30.000	Tindakan
89	Slit Lamp	20.000	Tindakan
90	Sondage Canaliculi Lacrimalis	120.000	Tindakan
91	Spooling	60.000	Tindakan
92	Streak Retinoskopi	80.000	Tindakan
93	Suntik Sub conjunctiva	80.000	Tindakan
94	Tata laksana KAD (seperiode rawat)	150.000	Pasien
95	Tatalaksana Hipoglikemi (GIR) (seperiode rawat)	100.000	Pasien
96	Terapi Anti Koagulant (seperiode rawat)	30.000	Pasien
97	Terapi Kelompok	80.000	Tindakan
98	Terapi Prostigmin	150.000	Tindakan
99	Terapi Rehabilitasi Vertigo (Brand darof, Semont)	80.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
100	Tindakan Businasi	120.000	Tindakan
101	Tindakan pada pasien CAPD/pre-CAPD (Operasi)	120.000	Tindakan
102	Tindakan Pemeriksaan GDS Stik	25.000	Tindakan
103	Tindakan Psikoterapi/Psikometri	80.000	Tindakan
104	Tindakan trombolisis Vena/ateplase	550.000	Tindakan
105	Tono metri	20.000	Tindakan
106	Total Parenteral Nutrition (seperiode rawat)	80.000	Pasien
107	Transthoracal Needle Aspiration (TTNA)	250.000	Tindakan
108	USG Kandungan	125.000	Tindakan
109	USG Transvaginal	150.000	Tindakan
110	UVC	250.000	Tindakan
111	Vena seksi	300.000	Tindakan
112	Kardioversi/Defibrilasi Jantung	150.000	Tindakan
113	Perikardiosentesis echo-guided	2.000.000	Tindakan
114	Pemantauan Fibrinolitik	400.000	Tindakan
115	Pemantauan Hemodinamik Non-Invasif dengan Ekokardiografi	250.000	Tindakan
116	Pacu jantung sementara transkutan	270.000	Tindakan
117	Phlebotomy (kasus PBJ sianotik)	150.000	Tindakan
118	Akses Vena Sentral Femoral	1.250.000	Tindakan
119	CVP/CVC	400.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
120	Ekstubasi	70.000	Tindakan
121	Nebu Via ETT	30.000	Tindakan
122	Pemasangan Rectal Tube	125.000	Tindakan
123	Pengambilan darah arteri (AGD)	20.000	Tindakan
124	PICC (Seperiode rawat)	300.000	Tindakan
125	Assesment Rehabilitasi Medik	70.000	Tindakan
126	Dry needling	110.000	Tindakan
127	Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)	110.000	Tindakan
128	Fitting dan check out ortosis & prosthesis	70.000	Tindakan
129	Hidroterapi (4 kali)	110.000	Tindakan
130	Injeksi botulinum toxin/phenol (Khusus untuk kondisi Spastisitas)	110.000	Tindakan
131	Injeksi MTPS (Injeksi Trigger Point)	110.000	Tindakan
132	Spray & stretch	110.000	Tindakan
133	Taping & strapping	110.000	Tindakan
134	Terapi Okupasi (4 x tindakan)	110.000	Tindakan
135	Chest Fisioterapi	25.000	Tindakan
136	Exercise Berat	35.000	Tindakan
137	Exercise Ringan	20.000	Tindakan
138	Exercise Sedang	25.000	Tindakan
139	Manual Muscle Test	35.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
140	Manual Terapi	20.000	Tindakan
141	Massage Berat	35.000	Tindakan
142	Massage Sedang	25.000	Tindakan
143	Massage Ringan	15.000	Tindakan
144	Parafin Bath	25.000	Tindakan
145	SWD/MWD	40.000	Tindakan
146	TENS/ES	40.000	Tindakan
147	Traksi Cervical/Lumbal	50.000	Tindakan
148	Ultra Sonic	45.000	Tindakan
149	UVR/IRR	40.000	Tindakan
	VIII. TINDAKAN DENGAN PENGGUNAAN ALAT		
1	HEMODIALISA		
	- Hemodialisa (Non Infeksius)	200.000	Pasien
	- Hemodialisa (Infeksius)	250.000	Pasien
	- Hemodialisa (Cyto)	400.000	Pasien
2	ENDOSCOPY		
	- VIP	1.520.000	Tindakan
	- KELAS I	1.390.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	- KELAS II	1.340.000	Tindakan
	- KELAS III	1.290.000	Tindakan
3	COLONOSCOPY		
	- VIP	1.290.000	Tindakan
	- KELAS I	1.190.000	Tindakan
	- KELAS II	1.090.000	Tindakan
	- KELAS III	890.000	Tindakan
	IX. PEMAKAIAN ALAT		
1	Alat Mikroskop Operasi	150.000	Kali
2	Bed Side Monitor	40.000	Hari
3	C- Arm	200.000	Hari
4	CPAP	60.000	Hari
5	ECT	40.000	Hari
6	Endoscopy/Colonoscopy	150.000	Hari
7	Foto terapi	50.000	Hari
8	Incubator	30.000	Hari
9	Infant warmer	20.000	Hari
10	Infus pump/Syringe pump/8 jam	25.000	Hari
11	Laparoskopi	200.000	Kali

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
12	Ventilator	75.000	Hari
	X. PENGGUNAAN RUANGAN		
1	RUANG PERAWATAN		
	- ICU	350.000	Hari
	- HCU/ISOLASI KHUSUS	250.000	Hari
	- NICU	350.000	Hari
	- Rawat Observasi (RR)	100.000	Pasien
	- VIP	300.000	Hari
	- Kelas I	200.000	Hari
	- Kelas II	100.000	Hari
	- Kelas III	60.000	Hari
	- Ruang Perawatan Perinatologi	100.000	Hari
	- Ruang Perawatan Jiwa		
	a. Reguler	60.000	Hari
	b. Intensive	100.000	Hari
	- Ruang Perawatan Intermediate	60.000	Hari
	- Isolasi Biasa	100.000	Hari
2	KAMAR TINDAKAN		
	- Kamar Persalinan/ Non Persalinan >3 Jam	150.000	Hari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	- Kamar UGD > 3 jam	60.000	Hari
	- Kamar Haemodialisa Biasa	50.000	Hari
	- Kamar Haemodialisa dengan infeksius	75.000	Hari
	- Kamar Endoscopy/Colonoscopy	200.000	Hari
3	KAMAR OPERASI		
	- Operasi Kecil	400.000	Hari
	- Operasi Sedang	700.000	Hari
	- Operasi Besar	900.000	Hari
	- Operasi khusus I	1.000.000	Hari
	- Operasi khusus II	1.200.000	Hari
	- Operasi khusus III	1.200.000	Hari
D	PELAYANAN PENUNJANG RADIOLOGI		
	I. FOTO POLOS		
1	Abdomen/BNO (Anak/Dewasa)	110.000	Tindakan
2	Abdomen 2 Posisi (Anak/Dewasa)	200.000	Tindakan
3	Abdomen 3 Posisi (Anak/Dewasa)	275.000	Tindakan
4	Ankle Joint Bilateral AP+Lat	275.000	Tindakan
5	Ankle Joint AP+Lat (Kanan/Kiri)	150.000	Tindakan
6	Antebrachi Bilateral AP+Lat	300.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
7	Antebrachi AP+Lat (Kanan/Kiri)	140.000	Tindakan
8	Baby Gram	110.000	Tindakan
9	Basis Cranii	110.000	Tindakan
10	Cervical AP + Lateral	140.000	Tindakan
11	Cervical AP + Lat + Oblique	275.000	Tindakan
12	Cetak Ulang Foto/lembar	40.000	Tindakan
13	Cito ditempat	50.000	Tindakan
14	Claviculla bilateral	140.000	Tindakan
15	Claviculla Kanan/Kiri	110.000	Tindakan
16	Coxae	110.000	Tindakan
17	Cruris bilateral AP + Lat	275.000	Tindakan
18	Cruris AP + Lat (kanan/kiri)	140.000	Tindakan
19	Dental Regio/ Panoramic	150.000	Tindakan
20	Elbow Joint bilateral AP + Lat	275.000	Tindakan
21	Elbow Joint AP + Lat (kanan/kiri)	140.000	Tindakan
22	Femur bilateral AP + Lat	275.000	Tindakan
23	Femur AP + Lat (kanan/kiri)	140.000	Tindakan
24	Genu bilateral AP + Lat	275.000	Tindakan
25	Genu AP + Lat (kanan/kiri)	140.000	Tindakan
26	Humerus bilateral AP + Lat	275.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
27	Humerus AP + Lat (kanan/kiri)	140.000	Tindakan
28	Lumbal AP + Lat	175.000	Tindakan
29	Lumbal AP + Lat + Oblique	275.000	Tindakan
30	Lumbosacral AP + Lat	175.000	Tindakan
31	Mandibula bilateral	275.000	Tindakan
32	Mandibula (kanan/kiri)	140.000	Tindakan
33	Manus bilateral AP + Lat	275.000	Tindakan
34	Manus AP + Lat (kanan/kiri)	140.000	Tindakan
35	Mastoid bilateral	275.000	Tindakan
36	Mastoid (kanan/kiri)	140.000	Tindakan
37	Nasal	110.000	Tindakan
38	OPG	140.000	Tindakan
39	Orbita bilateral	275.000	Tindakan
40	Orbita (kanan/kiri)	140.000	Tindakan
41	Pedis bilateral AP + Lat	275.000	Tindakan
42	Pedis AP + Lat (kanan/kiri)	140.000	Tindakan
43	Pelvimetri	140.000	Tindakan
44	Pelvis	110.000	Tindakan
45	Scapulla bilateral	140.000	Tindakan
46	Scapulla (kanan/kiri)	110.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
47	Schedel 3 Posisi	275.000	Tindakan
48	Schedel AP + Lateral	175.000	Tindakan
49	Shella Khusus	110.000	Tindakan
50	Shoulder Joint 1 Posisi	140.000	Tindakan
51	Shoulder Joint 2 Posisi	175.000	Tindakan
52	Sinus ParaNasal	275.000	Tindakan
53	Thoracal AP + Lat	150.000	Tindakan
54	Thoracal AP + Lat + Oblique	225.000	Tindakan
55	Thoracolumbal AP + Lat	175.000	Tindakan
56	Thoracolumbal AP + Lat + Oblique	275.000	Tindakan
57	Thorax AP + Lat Anak	175.000	Tindakan
58	Thorax AP (Anak/Dewasa)	110.000	Tindakan
59	Thorax MCU Kolektif	110.000	Tindakan
60	Thorax PA + Lat	175.000	Tindakan
61	Thorax PA Dewasa	110.000	Tindakan
62	TMJ bilateral (Open-Close)	275.000	Tindakan
63	TMJ dx (Open-Close)	140.000	Tindakan
64	TMJ sin (Open-Close)	140.000	Tindakan
65	Water's	110.000	Tindakan
66	Wrist joint bilateral AP + Lat	275.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
67	Wrist joint AP + Lat (kanan/kiri)	140.000	Tindakan
	II. FOTO KHUSUS TINDAKAN		
1	Appendicogram	400.000	Tindakan
2	Barium FT	400.000	Tindakan
3	BNO IVP	600.000	Tindakan
4	Bone Survey	500.000	Tindakan
5	Cialografi	400.000	Tindakan
6	Colon in Loop	600.000	Tindakan
7	Cystografi	450.000	Tindakan
8	Dacriografi	450.000	Tindakan
9	Fistulografi	500.000	Tindakan
10	HSG	500.000	Tindakan
11	Lopografi Prok + Distal	400.000	Tindakan
12	Oesofagografi	450.000	Tindakan
13	OMD	450.000	Tindakan
14	Pelvis Sonde	360.000	Tindakan
15	Rectografi	400.000	Tindakan
16	RPG/APG	600.000	Tindakan
17	Spot Flourosocopy	360.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
18	Urethrocystografi	600.000	Tindakan
19	Urethrografi	450.000	Tindakan
	III. CT SCAN NON KONTRAS 64 SLICE		
1	Abdomen	1.350.000	Tindakan
2	Byopsi	1.350.000	Tindakan
3	Cervical	1.350.000	Tindakan
4	Cervical 3D	1.450.000	Tindakan
5	Dosimetri	1.450.000	Tindakan
6	Ekstremitas (Atas/Bawah)	1.350.000	Tindakan
7	Kepala + Bone window + 3D	1.450.000	Tindakan
8	Kepala	700.000	Tindakan
9	Lumbal	1.350.000	Tindakan
10	Lumbal 3D	1.450.000	Tindakan
11	Mastoid	1.350.000	Tindakan
12	NPC/Cranium	1.350.000	Tindakan
13	Pelvis	1.350.000	Tindakan
14	Pelvis 3D	1.500.000	Tindakan
15	Thoracal	1.350.000	Tindakan
16	Thoracal 3D	1.450.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
17	Thorax	1.350.000	Tindakan
18	Sinus Paranasal	900.000	Tindakan
	IV. CT SCAN NON KONTRAS 16 SLICE		
1	Abdomen	1.100.000	Tindakan
2	Byopsi	1.100.000	Tindakan
3	Cervical	1.100.000	Tindakan
4	Cervical 3D	1.150.000	Tindakan
5	Dosimetri	1.100.000	Tindakan
6	Ekstremitas (Atas/Bawah)	1.100.000	Tindakan
7	Kepala + Bone window + 3D	1.200.000	Tindakan
8	Kepala	600.000	Tindakan
9	Lumbal	1.100.000	Tindakan
10	Lumbal 3D	1.150.000	Tindakan
11	Mastoid	1.100.000	Tindakan
12	NPC/Cranium	1.100.000	Tindakan
13	Pelvis	1.100.000	Tindakan
14	Pelvis 3D	1.150.000	Tindakan
15	Thoracal	1.100.000	Tindakan
16	Thoracal 3D	1.150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
17	Thorax	1.100.000	Tindakan
18	Sinus Paranasal	700.000	Tindakan
	V. ULTRASONOGRAFI		
1	Abdomen Whole	450.000	Tindakan
2	Arteri Carotis, vertebralis	400.000	Tindakan
3	Arteri Kaki 1 sisi	400.000	Tindakan
4	Arteri Renalis	400.000	Tindakan
5	Arteri Tangan 1 sisi	400.000	Tindakan
6	Guiding Biopsi	340.000	Tindakan
7	Mammae	375.000	Tindakan
8	Musculoskeletal Ankle	350.000	Tindakan
9	Musculoskeletal Elbow 1 sisi	350.000	Tindakan
10	Musculoskeletal Knee	350.000	Tindakan
11	Musculoskeletal Soulder 1 sisi	350.000	Tindakan
12	Musculoskeletal wrist	350.000	Tindakan
13	Parotis (small part)	350.000	Tindakan
14	Prostat Transrectal (small part)	350.000	Tindakan
15	Scrotal (small part)	350.000	Tindakan
16	Thyroid (small part)	350.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
17	Transcranial	400.000	Tindakan
18	Transvaginal (small part)	350.000	Tindakan
19	Vena Jugularis Interna	400.000	Tindakan
20	Vena Kaki 1 sisi	400.000	Tindakan
21	Vena Porta	400.000	Tindakan
22	Vena Tangan 1 sisi	400.000	Tindakan
23	Kidney Urete Blader (KUB)	360.000	Tindakan
	VI. CT SCAN KONTRAS 64 SLICE		
1	Abdomen	1.750.000	Tindakan
2	Abdomen 3 PHS	1.750.000	Tindakan
3	Angio aorta	1.750.000	Tindakan
4	Angio carotis	1.750.000	Tindakan
5	Angio Ekstremitas	2.000.000	Tindakan
6	Calsium score	1.750.000	Tindakan
7	Cardiac	2.500.000	Tindakan
8	Cervical	1.750.000	Tindakan
9	Ekstremitas (Atas/Bawah)	1.750.000	Tindakan
10	Mastoid	1.750.000	Tindakan
11	NPC/Cranium	1.750.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
12	Thorax	1.750.000	Tindakan
	VII. CT SCAN KONTRAS 16 SLICE		
1	Abdomen	1.400.000	Tindakan
2	Kepala	1.400.000	Tindakan
3	Thorax	1.400.000	Tindakan
	VIII. LAIN-LAIN		
1	Gonioskopi	120.000	Tindakan
2	Streak Retinoskopi	175.000	Tindakan
3	USG Kandungan	150.000	Tindakan
4	USG Kandungan 4D	350.000	Tindakan
5	USG Mata	350.000	Tindakan
6	Pemeriksaan EEG	275.000	Tindakan
7	Pemeriksaan EMG	600.000	Tindakan
E	PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK		
	I. HEMATOLOGI		
1	CD4	190.000	Tindakan
2	Crossmatch/Uji Silang	90.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
3	D-Dimer	425.000	Tindakan
4	Feritin	350.000	Tindakan
5	Fibrinogen	225.000	Tindakan
6	Golongan Darah ABO & Resus	30.000	Tindakan
7	Haematologi Lengkap (Hematologi Rutin + DiffCount)	80.000	Tindakan
8	HBA1C	190.000	Tindakan
9	HbF	340.000	Tindakan
10	Hematologi Rutin (Hb Ht Tr L E RDW-CV MCV MCH MCHC)	65.000	Tindakan
11	Hitung Jenis Lekosit (DiffCount)	30.000	Tindakan
12	Laju Endap Darah (LED)	35.000	Tindakan
13	Malaria	80.000	Tindakan
14	Malaria Antigen (Rapid)	90.000	Tindakan
15	Mikrofilaria	100.000	Tindakan
16	Morfologi Apusan Sumsum Tulang	750.000	Tindakan
17	Morfologi Darah Tepi (MDT)	90.000	Tindakan
18	PT, aPTT, iNR	300.000	Tindakan
19	Retikulosit	75.000	Tindakan
20	Retraksi Bekuan	25.000	Tindakan
21	Sel LE	130.000	Tindakan
22	Serum Iron (Fe serum)	130.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
23	TIBC	170.000	Tindakan
24	Waktu Pembekuan (CT)	20.000	Tindakan
25	Waktu Perdarahan (BT)	20.000	Tindakan
	II. URINALISA		
1	Bilirubin Urin	12.500	Tindakan
2	Glukosa Urin	10.000	Tindakan
3	Keton Urin	12.500	Tindakan
4	Protein Esbach	45.000	Tindakan
5	Protein Urin	10.000	Tindakan
6	Sedimen Urin	12.500	Tindakan
7	Test Kehamilan	30.000	Tindakan
8	Test Kehamilan Titrasi	70.000	Tindakan
9	Test Narkoba (3 Jenis)	109.000	Tindakan
10	Test Narkoba (6 Jenis)	175.000	Tindakan
11	Urin Lengkap	45.000	Tindakan
12	Urobilin Urin	12.500	Tindakan
	III. ANALISIS FESES		
1	Benzidin/Darah Samar	55.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	Feses Rutin	40.000	Tindakan
	IV. ANALISA LIQUOR		
1	Glukosa (Liquor)	32.500	Tindakan
2	Jumlah Sel + Hitung Jenis	95.000	Tindakan
3	Nonne	34.500	Tindakan
4	Pandy	34.500	Tindakan
5	Protein (Liquor)	25.750	Tindakan
	V. ANALISA SPERMA		
1	Pemeriksaan Sperma	85.000	Tindakan
	VI. ANALISA CAIRAN PLEURA		
1	Albumin (pleura)	27.200	Tindakan
2	Glukosa (pleura)	32.500	Tindakan
3	Jumlah Sel + Hitung Jenis	95.000	Tindakan
4	Protein (Pleura)	25.000	Tindakan
5	Rivalta	23.000	Tindakan
6	Trigliserida (pleura)	38.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VII. ANALISA ACITES (TRANS/EKSUDAT)		
1	Albumin (Acites)	27.200	Tindakan
2	Glukosa (Acites)	32.500	Tindakan
3	Jumlah Sel + Hitung Jenis	95.000	Tindakan
4	Protein (Acites)	26.000	Tindakan
	VIII. ANALISA CAIRAN SENDI		
1	Glukosa (sendi)	33.000	Tindakan
2	Hitung Jumlah Sel (MN, PMN)	95.000	Tindakan
3	Protein (sendi)	47.000	Tindakan
	IX. KIMIA KLINIK		
1	Acid Phosphatase	200.000	Tindakan
2	Albumin	27.200	Tindakan
3	Alkaline Phosfatase (ALP)	80.000	Tindakan
4	Amylase	350.000	Tindakan
5	Bilirubin Direk	35.000	Tindakan
6	Bilirubin Indirek	30.000	Tindakan
7	Bilirubin Total	42.000	Tindakan
8	Cholinesterase	150.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
9	CK MB mass	400.000	Tindakan
10	CPK/CK	200.000	Tindakan
11	Elektroforesa Protein	180.000	Tindakan
12	Gamma GT	90.000	Tindakan
13	Globulin	25.000	Tindakan
14	Glucose Tolerance Test (GTT)	150.000	Tindakan
15	Glukosa 2 Jam PP	35.000	Tindakan
16	Glukosa Puasa	35.000	Tindakan
17	Glukosa Sewaktu	35.000	Tindakan
18	HDL Kolesterol	50.000	Tindakan
19	Insulin Antibody	1.150.000	Tindakan
20	Kolesterol	30.000	Tindakan
21	Kreatinin	50.000	Tindakan
22	Kreatnin Klirens	40.000	Tindakan
23	LDH	75.000	Tindakan
24	LDL Kolesterol	90.000	Tindakan
25	Lipase	250.000	Tindakan
26	SGOT/SGPT	35.000	Tindakan
27	Total Protein	20.000	Tindakan
28	Trigliserida	35.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
29	Troponin T	425.000	Tindakan
30	Urea Clerence	50.000	Tindakan
31	Ureum	35.000	Tindakan
32	Uric Acid	35.000	Tindakan
	X. ELEKTROLIT		
1	Analisa Gas Darah (AGD)	550.000	Tindakan
2	Calsium Ion	110.000	Tindakan
3	Chlorida	110.000	Tindakan
4	Elektrolit (K, Na, Cl, Ca)	325.000	Tindakan
5	Kalium	178.000	Tindakan
6	Kalsium	116.200	Tindakan
7	Magnesium	85.000	Tindakan
8	Natrium	178.000	Tindakan
9	Phosphor Anorganik	130.000	Tindakan
10	Laktat + AGD	660.000	Tindakan
	XI. IMUNOLOGI		
1	AFP	380.000	Tindakan
2	Anti HAV	500.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
3	Anti Hbc	628.000	Tindakan
4	Anti Hbe	628.000	Tindakan
5	Anti HBs (Rapid)	65.000	Tindakan
6	Anti HBs (Titer)	435.000	Tindakan
7	Anti HCV (Titer)	250.000	Tindakan
8	Anti HCV(Rapid)	75.000	Tindakan
9	Anti HIV (ELISA)	215.000	Tindakan
10	Anti HIV (Rapid)	105.000	Tindakan
11	ASO/ASTO Kualitatif	145.000	Tindakan
12	ASO/ASTO Kuantitatif/Titer	265.000	Tindakan
13	CA 125	700.000	Tindakan
14	CEA	345.000	Tindakan
15	Covid Ab Kuantitatif	300.000	Tindakan
16	CRP Kuantitatif	450.000	Tindakan
17	Dengue NS1 Antigen (Rapid)	235.000	Tindakan
18	Free T3	310.000	Tindakan
19	Free T4	310.000	Tindakan
20	FSH	650.000	Tindakan
21	HBsAg (Rapid)	75.000	Tindakan
22	HBsAg (Titer)	175.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
23	hsCRP	225.000	Tindakan
24	IgETotal	400.000	Tindakan
25	IgG Chamydia	50.000	Tindakan
26	IgG CMV	415.000	Tindakan
27	IgG Dengue (Rapid)	140.000	Tindakan
28	IgG Rubella	325.000	Tindakan
29	IgG Toxoplasma	325.000	Tindakan
30	IgM Anti S. Typhi (Tubex)	240.000	Tindakan
31	IgM Chamydia	50.000	Tindakan
32	IgM CMV	415.000	Tindakan
33	IgM Dengue (Rapid)	140.000	Tindakan
34	IgM Rubella	415.000	Tindakan
35	IgM Toxoplasma	325.000	Tindakan
36	Paratyroid Hormon	1.000.000	Tindakan
37	Prolactonin (PCT)	425.000	Tindakan
38	Progesteron	350.000	Tindakan
39	PSA	550.000	Tindakan
40	Rhematoid Faktor (RF) Kualitatif	750.000	Tindakan
41	Rhematoid Faktor (RF) Kuantitatif	750.000	Tindakan
42	Rapid Test Covid Ab	243.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
43	Rapid Test Covid Ag	90.000	Tindakan
44	RPR	45.000	Tindakan
45	T3	315.000	Tindakan
46	T3-Uptake	600.000	Tindakan
47	T4	315.000	Tindakan
48	Test Widal	50.000	Tindakan
49	Testosteron	450.000	Tindakan
50	TPHA	75.000	Tindakan
51	TPHA ELISA	425.000	Tindakan
52	TSH	310.000	Tindakan
53	TSHs	385.000	Tindakan
54	Typhidot Combo (Rapid)	210.000	Tindakan
55	VDRL	50.000	Tindakan
56	Igra	750.000	Tindakan
	XII. MIKROBIOLOGI		
1	Kultur Bakteri/Mikroorganisme	360.000	Tindakan
2	Kultur BTA	360.000	Tindakan
3	Kultur Cairan Liquor/CSF	360.000	Tindakan
4	Kultur Cairan Pleura	360.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
5	Kultur Cairan Sendi	360.000	Tindakan
6	Kultur Darah	540.000	Tindakan
7	Kultur Feses	360.000	Tindakan
8	Kultur Jaringan	360.000	Tindakan
9	Kultur Pus	360.000	Tindakan
10	Kultur Rectal Swab	360.000	Tindakan
11	Kultur Salmonella-Shigella (SS)	360.000	Tindakan
12	Kultur Sekret	360.000	Tindakan
13	Kultur Sputum	360.000	Tindakan
14	Kultur Urin	360.000	Tindakan
15	Kultur Usap Hidung	360.000	Tindakan
16	Kultur Usap Mata	360.000	Tindakan
17	Kultur Usap Tenggorok	360.000	Tindakan
18	Pemeriksaan PCR	1.200.000	Tindakan
19	Preparat BTA (Sputum)	55.000	Tindakan
20	Preparat BTA Serial (S, P)	77.000	Tindakan
21	Preparat Candida	25.000	Tindakan
22	Preparat Difteri	95.000	Tindakan
23	Preparat GO	85.000	Tindakan
24	Preparat Gram	85.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
25	Preparat Jamur	75.000	Tindakan
26	Preparat Lepra (per titik)	50.000	Tindakan
27	Preparat Trikomonas	75.000	Tindakan
28	Resistensi	260.000	Tindakan
29	TCM (Sputum BTA)	450.000	Tindakan
30	Tindakan Sampling/Swab	40.000	Tindakan
31	Tindakan Preparasi VIRAL LOAD HIV	40.000	Tindakan
	Tindakan Labotarium diatas sudah termasuk BHP		
F	PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI		
	I. HISTOPATOLOGIK		
1	Jaringan kecil	350.000	Tindakan
2	Jaringan sedang	500.000	Tindakan
3	Jaringan besar	700.000	Tindakan
	II. POTONG BEKU		
1	Potong beku tanpa batas sayatan	1.500.000	Tindakan
2	Potong beku dengan batas sayatan	2.000.000	Tindakan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	III. SITOPATOLOGIK		
1	Papsmear	250.000	Tindakan
2	Cairan tubuh	450.000	Tindakan
3	FNAB tanpa Tindakan	450.000	Tindakan
4	FNAB dengan Tindakan	700.000	Tindakan
G	PELAYANAN BANK DARAH (BDRS)		
1	Pelayanan darah/labu	490.000	Labu
H	PELAYANAN GIZI		
1	Konsultasi Gizi	10.000	Pasien
2	Asuhan Nutrisi	8.000	Pasien
I	PELAYANAN FARMASI		
1	Asuhan kefarmasian Khusus pasien VIP (Umum)	20.000	Pasien
2	Dispensing Sediaan Sitostatika/lembar resep	20.000	Pasien
3	Dispensing Sediaan Steril /lembar resep	7.000	Pasien
4	Resep Farmasi/R	500	Pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
J	PELAYANAN KESEHATAN LAIN – LAIN		
	I. PENGURUSAN JENAZAH		
1	Pengurusan/Pemulasaraan Jenazah Terlantar	750.000	Pasien
2	Pengurusan/Pemulasaraan Jenazah Umum	450.000	Pasien
3	Penyimpanan Jenazah/Freezer/kali	150.000	Pasien
4	Mobil Jenazah		
	a. 5 km pertama	70.000	Pasien
	b. per km selanjutnya	10.000	Pasien
5	Visum Jenazah	90.000	Pasien
	II. RUJUKAN PASIEN		
1	Dokter Pendamping untuk Dalam Kota	120.000	Pasien
2	Dokter Pendamping untuk Luar kota dalam Propinsi	400.000	Pasien
3	Dokter Pendamping untuk Luar Kota dalam Wilayah III Cirebon	300.000	Pasien
4	Dokter Pendamping untuk Luar Propinsi	500.000	Pasien
5	Perawat Pendamping untuk Dalam Kota	80.000	Pasien
6	Perawat Pendamping untuk Luar kota dalam Propinsi	300.000	Pasien
7	Perawat Pendamping untuk Luar Kota dalam Wilayah III Cirebon	200.000	Pasien
8	Perawat Pendamping untuk Luar Propinsi	400.000	Pasien
9	Ambulance		

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	a. 5 km pertama	70.000	Pasien
	b. per km selanjutnya	10.000	Pasien
	III. PEMERIKSAAN VISUM		
1	Visum Biasa	60.000	Pasien
2	Visum Jenazah	90.000	Pasien

5. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK			
1	Glukosa darah	25.000	Per Pemeriksaan
2	Cholesterol Total	45.000	Per Pemeriksaan
3	HDL Cholesterol	60.000	Per Pemeriksaan
4	LDL Cholesterol (hitung)	75.000	Per Pemeriksaan
5	LDL Cholesterol (kit)	25.000	Per Pemeriksaan
6	Trigliserida	20.000	Per Pemeriksaan

7	Natrium	45.000	Per Pemeriksaan
8	Kalium	45.000	Per Pemeriksaan
9	Asam Urat	40.000	Per Pemeriksaan
10	Kreatinin	30.000	Per Pemeriksaan
11	Ureum	30.000	Per Pemeriksaan
12	Billirubin (total, direct, indirect)	85.000	Per Pemeriksaan
13	SGOT	35.000	Per Pemeriksaan
14	SGPT	35.000	Per Pemeriksaan
15	Gamma -GT	40.000	Per Pemeriksaan
16	Alkali Fosfatase	55.000	Per Pemeriksaan
17	Protein Total, Albumin, Globulin	95.000	Per Pemeriksaan
PEMERIKSAAN HEMATOLOGI			
1	Haemoglobin Spektrofotometer	8.000	Per Pemeriksaan
2	Leukosit	10.000	Per Pemeriksaan
3	Laju Endap Darah (LED)	15.000	Per Pemeriksaan
4	Hitung Jenis Leukosit	15.000	Per Pemeriksaan
5	Thrombosit	15.000	Per Pemeriksaan
6	Erytrosit	10.000	Per Pemeriksaan
7	Waktu Pendarahan	15.000	Per Pemeriksaan
8	Rumple Leed	5.000	Per Pemeriksaan
9	Hematokrit	10.000	Per Pemeriksaan

10	LE Sel	20.000	Per Pemeriksaan
11	Retilukosit	15.000	Per Pemeriksaan
12	Eosinofil	10.000	Per Pemeriksaan
13	Morpologi darah tepi	75.000	Per Pemeriksaan
14	Nilai - nilai MC	15.000	Per Pemeriksaan
PEMERIKSAAN URINE			
1	Protein / albumin	10.000	Per Pemeriksaan
2	Reduksi	10.000	Per Pemeriksaan
3	Urobilin	4.500	Per Pemeriksaan
4	Bilirubin	4.500	Per Pemeriksaan
5	Sedimen	5.000	Per Pemeriksaan
6	PH	3.000	Per Pemeriksaan
7	Berat Jenis	3.000	Per Pemeriksaan
8	Makroskopis Urine	3.000	Per Pemeriksaan
9	Esbach	20.000	Per Pemeriksaan
10	Tes Kehamilan	20.000	Per Pemeriksaan
11	Amphetamin	60.000	Per Pemeriksaan
12	Morfin	60.000	Per Pemeriksaan
13	Cannabinoid	40.000	Per Pemeriksaan
14	Benzodizepine	40.000	Per Pemeriksaan

PEMERIKSAAN FAECES			
1	Faeces rutin	25.000	Per Pemeriksaan
2	Faeces Garam Jenuh	10.000	Per Pemeriksaan
3	Benzidin test	20.000	Per Pemeriksaan
4	Lemak	15.000	Per Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KIMIA AIR			
1	Bau	6.000	Per Pemeriksaan
2	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	12.000	Per Pemeriksaan
3	Total Suspended Solid	12.000	Per Pemeriksaan
4	Rasa	6.000	Per Pemeriksaan
5	Suhu	6.000	Per Pemeriksaan
6	Warna (manual)	6.000	Per Pemeriksaan
7	Warna (standar NTU)	12.000	Per Pemeriksaan
8	Kekeruhan	12.000	Per Pemeriksaan
9	Conductivity	15.000	Per Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KIMIA ANORGANIK			
1	Arsen	82.000	Per Pemeriksaan
2	Besi	82.000	Per Pemeriksaan
3	Kesadahan (CaCO ₃)	60.000	Per Pemeriksaan
4	Clorida	60.000	Per Pemeriksaan
5	Cromium Valensi 6	82.000	Per Pemeriksaan

6	Mangan	60.000	Per Pemeriksaan
7	Calcium	15.000	Per Pemeriksaan
8	Natrium	13.000	Per Pemeriksaan
9	Amoniak	60.000	Per Pemeriksaan
10	Hg	50.000	Per Pemeriksaan
11	Magnesium	20.000	Per Pemeriksaan
12	Nitrat sebagai N	45.000	Per Pemeriksaan
13	Nitrit sebagai N	45.000	Per Pemeriksaan
14	Cianida	60.000	Per Pemeriksaan
15	Sulfat	42.000	Per Pemeriksaan
16	Sulfida	42.000	Per Pemeriksaan
17	Aluminium sebagai AL	80.000	Per Pemeriksaan
18	Asidity	15.000	Per Pemeriksaan
19	Alkalinity	30.000	Per Pemeriksaan
20	Fluorida	40.000	Per Pemeriksaan
21	Chlor bebas (Cl ₂)	25.000	Per Pemeriksaan
22	Timbal	82.000	Per Pemeriksaan
23	pH	20.000	Per Pemeriksaan
24	Tembaga (Cu)	82.000	Per Pemeriksaan
25	Seng (Zn)	72.000	Per Pemeriksaan

PEMERIKSAAN KIMIA ORGANIK			
1	Zat organik (KMnO ₄)	70.000	Per Pemeriksaan
2	Benda terapung	6.000	Per Pemeriksaan
3	Deterjen	190.000	Per Pemeriksaan
4	BOD	75.000	Per Pemeriksaan
5	COD	140.000	Per Pemeriksaan
6	Fenol	190.000	Per Pemeriksaan
PEMERIKSAAN MAKANAN			
1	Formalin	80.000	Per Pemeriksaan
2	Borax	80.000	Per Pemeriksaan
3	Glukosa	60.000	Per Pemeriksaan
4	Siklamat	165.000	Per Pemeriksaan
5	Kadar Lemak	85.000	Per Pemeriksaan
6	Kadar Protein	85.000	Per Pemeriksaan
7	Pewarna	100.000	Per Pemeriksaan
8	Pengawet	75.000	Per Pemeriksaan
PEMERIKSAAN MICROBIOLOGI			
1	Preparat BTA, mikroskopis	30.000	Per Pemeriksaan
2	Preparat Diffteri, mikroskopis	40.000	Per Pemeriksaan
3	Pewarna Gram	50.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Jamur, mikroskopis	40.000	Per Pemeriksaan

5	Plasmodium sp, mikroskopis	20.000	Per Pemeriksaan
6	Filariasis Mikroskopis	40.000	Per Pemeriksaan
7	Colliform Total (MPN)	40.000	Per Pemeriksaan
8	Coli tinja (MPN)	40.000	Per Pemeriksaan
9	Cacing / Telur Cacing	20.000	Per Pemeriksaan
10	Angka kuman	120.000	Per Pemeriksaan
11	Staphilococcus Sp	50.000	Per Pemeriksaan
12	Salmonella Sp	40.000	Per Pemeriksaan
13	Shigella Sp	40.000	Per Pemeriksaan
14	E Coli Sp	50.000	Per Pemeriksaan
15	Vibrio Sp	40.000	Per Pemeriksaan
PEMERIKSAAN IMUNOLOGI DAN SEROLOGI			
1	Rheumatoid factor	45.000	Per Pemeriksaan
2	ASTO	65.000	Per Pemeriksaan
3	CRP	65.000	Per Pemeriksaan
4	VDRL	35.000	Per Pemeriksaan
5	Golongan darah	10.000	Per Pemeriksaan
6	Anti HIV Rapid	110.000	Per Pemeriksaan
7	HbsAg	120.000	Per Pemeriksaan
8	Anti HbsAg	120.000	Per Pemeriksaan
9	Anti HAV	230.000	Per Pemeriksaan

10	IgM anti HAV	250.000	Per Pemeriksaan
11	Anti HCV	195.000	Per Pemeriksaan
12	IgM anti HCV	350.000	Per Pemeriksaan
13	Widal	75.000	Per Pemeriksaan
14	Anti Dengue IgM	220.000	Per Pemeriksaan
15	Anti Dengue IgG	220.000	Per Pemeriksaan

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN KEBERSIHAN (PERSAMPAHAN)

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA		
	A. Kategori Rumah Tangga		
	1. Rumah Semi Permanen	4.000	unit/bulan
	2. Rumah Permanen	9.000	unit/bulan
	3. Rumah Permanen Mewah	32.500	unit/bulan

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
	B. Kategori Hotel/Penginapan/Wisma		
	1. Hotel Nonbintang/Penginapan/ Wisma	250.000	ritasi (s/d 30 km)
		350.000	ritasi (> 30 km)
	2. Hotel Berbintang	250.000	ritasi (s/d 30 km)
		350.000	ritasi (> 30 km)
	C. Kategori Sarana Hiburan		
	1. Tempat Hajat	250.000	ritasi (s/d 30 km)
		350.000	ritasi (> 30 km)
	2. Gedung Pertemuan	250.000	ritasi (s/d 30 km)
		350.000	ritasi (> 30 km)
	3. Pedagang di lapangan terbuka	1.500	orang/hari
	4. Café/Tempat Hiburan	215.000	unit/bulan

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
	D. Kategori Restoran/Rumah Makan/Warung Makan		
	1. Restoran/Rumah Makan	250.000	ritasi (s/d 30 km)
		350.000	ritasi (> 30 km)
	2. Warung Makan	60.000	unit/bulan
	E. Kategori Toko Modern		
	1. Toserba / Mall	250.000	ritasi (s/d 30 km)
		350.000	ritasi (> 30 km)
	2. Swalayan / Mart	215.000	unit/bulan
	3. Toko	60.000	unit/bulan
	4. Ruko	100.000	unit/bulan
	F. Kategori Pasar Tradisional		
	Pasar Tradisional	250.000	ritasi (s/d 30 km)
		350.000	ritasi (> 30 km)

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
	G. Kategori Perkantoran		
	1. Kantor Pemerintah	72.500	unit/bulan
	2. Kantor BUMN/BUMD	185.000	unit/bulan
	3. Kantor Swasta/Koperasi	175.000	unit/bulan
	H. Kategori Industri/Pabrik		
	1. Industri Besar	250.000	ritasi (s/d 30 km)
		350.000	ritasi (> 30 km)
	2. Industri Sedang	250.000	ritasi (s/d 30 km)
		350.000	ritasi (> 30 km)
	3. Industri Kecil	250.000	ritasi (s/d 30 km)
		350.000	ritasi (> 30 km)
	4. SPBU	300.000	unit/bulan
	5. SPBE	300.000	unit/bulan

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
	I. Kategori Pelayanan Kesehatan		
	1. Rumah Sakit Umum	250.000	ritasi (s/d 30 km)
		350.000	ritasi (> 30 km)
	2. Puskesmas/Klinik	530.000	unit/bulan
	3. Apotek/Klinik	61.000	unit/bulan
	4. Tempat Praktek Dokter	48.000	unit/bulan
	5. Tempat Praktek Bidan	40.000	unit/bulan
2	Pengangkutan sampah bagi setiap orang/ badan/swasta/pemerintah yang bersifat komersial dan menggunakan kendaraan sampah Dinas Lingkungan Hidup	250.000	ritasi (s/d 30 km)
		350.000	ritasi (> 30 km)
3	Pembuangan sampah bagi setiap orang/ badan/swasta/pemerintah yang membuang sampah langsung ke TPA dengan angkutan sendiri	50.000	muatan (kapasitas 6 M ³)
		25.000	muatan (kapasitas 3 M ³)

2. PELAYANAN KEBERSIHAN (PENYEDOTAN KAKUS)

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	Biaya Penyedotan :		
	a. Rumah Tangga	60.000	m ³
	b. Perkantoran (Non Rumah Tangga dan Non Industri)	90.000	m ³
	c. Industri	120.000	m ³
2	Biaya Pengangkutan :		
	a. Rumah Tangga	3.000	km
	b. Perkantoran (Non Rumah Tangga dan Non Industri)	3.000	km
	c. Industri	5.000	km
3	Jasa Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga		
	a. Rumah Tangga	20.000	m ³
	b. Perkantoran (Non Rumah Tangga dan Non Industri)	20.000	m ³
	c. Industri	40.000	m ³
	d. Operator Swasta	20.000	m ³

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	Sepeda Motor	2.000	Kendaraan/ Parkir
2	Sedan, Minibus dan Sejenisnya	3.000	Kendaraan/ Parkir
3	Bis, Truk dan Sejenisnya	5.000	Kendaraan/ Parkir
4	Truk Gandeng, Kontainer dan Sejenisnya	7.000	Kendaraan/ Parkir

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
Pasar Kelas I			
1	Kios	4.500	unit/hari
2	Los	3.600	unit/hari
3	Pelataran	2.000	tempat/hari

Pasar Kelas II			
1	Kios	3.600	unit/hari
2	Los	2.800	unit/hari
3	Pelataran	1.500	tempat/hari
Pasar Kelas III			
1	Kios	2.700	unit/hari
2	Los	2.000	unit/hari
3	Pelataran	1.000	tempat/hari

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	Parkir Motor	2.000	Kendaraan/Parkir
2	Parkir Mobil	3.000	Kendaraan/Parkir

3	Parkir Bus/Truk	5.000	Kendaraan/Parkir
4	Parkir Truk Gandeng	7.000	Kendaraan/Parkir

B. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	Pemotongan Sapi atau Kerbau	30.000	Ekor
2	Pemotongan Kambing/Domba	7.500	Ekor
3	Pemotongan Unggas	400	Ekor (minimal 75 Ekor)
4	Pemakaian Kandang Pemotongan	5.000	Ekor
5	Pemakaian Mess	75.000	Kamar/Bulan
6	Pemeriksaan Status Reproduksi	15.000	Ekor

C. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

1. Sewa Tempat Olah Raga

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	SEWA GOR SINGALODRA	200.000	Sesi (08.00 WIB s.d 11.00 WIB)
		300.000	Sesi (12.00 WIB s.d 15.00 WIB)
		400.000	Sesi (15.00 WIB s.d 18.00 WIB)
		700.000	Sesi (19.00 WIB s.d 22.00 WIB)
		1.200.000	Hari (08.00 WIB s.d 22.00 WIB)
2	SEWA GOR DHARMA AYU	150.000	Sesi (08.00 WIB s.d 11.00 WIB)
		200.000	Sesi (12.00 WIB s.d 15.00 WIB)
		300.000	Sesi (15.00 WIB s.d 18.00 WIB)
		500.000	Sesi (19.00 WIB s.d 22.00 WIB)
		1.000.000	Hari (08.00 WIB s.d 22.00 WIB)
3	SEWA GEDUNG SQUASH	100.000	Sesi (08.00 WIB s.d 11.00 WIB)
		150.000	Sesi (12.00 WIB s.d 15.00 WIB)
		200.000	Sesi (15.00 WIB s.d 18.00 WIB)

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
		300.000	Sesi (19.00 WIB s.d 22.00 WIB)
		500.000	Hari (08.00 WIB s.d 22.00 WIB)
4	SEWA STADION TRIDAYA	200.000	Sesi (08.00 WIB s.d 11.00 WIB)
		300.000	Sesi (12.00 WIB s.d 15.00 WIB)
		500.000	Sesi (15.00 WIB s.d 18.00 WIB)
		700.000	Sesi (19.00 WIB s.d 22.00 WIB)
		1.200.000	Hari (08.00 WIB s.d 22.00 WIB)
5	SEWA LAPANGAN MENEMBAK	100.000	Sesi (08.00 WIB s.d 11.00 WIB)
		150.000	Sesi (12.00 WIB s.d 15.00 WIB)
		200.000	Sesi (15.00 WIB s.d 18.00 WIB)
		250.000	Sesi (19.00 WIB s.d 22.00 WIB)
		500.000	Hari (08.00 WIB s.d 22.00 WIB)
6	TIKET MASUK KOLAM RENANG TIRTA KENCANA	15.000	Orang/Hari Biasa (Dewasa)
		7.000	Orang/Hari Biasa (Anak-anak)
		25.000	Orang/Hari (Dewasa) (Hari Libur Nasional/Hari Raya)
		15.000	Orang/Hari (Anak-anak) (Hari Libur Nasional/Hari Raya)

2. Sewa Tempat Olah Raga Untuk *Member*

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1.	SEWA GOR SINGALODRA	200.000	Sesi (pukul 08.00 WIB s.d 11.00 WIB)
		300.000	Sesi (pukul 12.00 WIB s.d 15.00 WIB)
		400.000	Sesi (pukul 15.00 WIB s.d 18.00 WIB)
		700.000	Sesi (pukul 19.00 WIB s.d 22.00 WIB)
2.	SEWA GOR DHARMA AYU	150.000	Sesi (pukul 08.00 WIB s.d 11.00 WIB)
		200.000	Sesi (pukul 12.00 WIB s.d 15.00 WIB)
		300.000	Sesi (pukul 15.00 WIB s.d 18.00 WIB)
		500.000	Sesi (pukul 19.00 WIB s.d 22.00 WIB)
3.	SEWA GEDUNG SQUASH	100.000	Sesi (pukul 08.00 WIB s.d 11.00 WIB)
		150.000	Sesi (pukul 12.00 WIB s.d 15.00 WIB)
		200.000	Sesi (pukul 15.00 WIB s.d 18.00 WIB)
		300.000	Sesi (pukul 19.00 WIB s.d 22.00 WIB)
4.	SEWA STADION TRIDAYA	200.000	Sesi (pukul 08.00 WIB s.d 11.00 WIB)
		300.000	Sesi (pukul 12.00 WIB s.d 15.00 WIB)
		500.000	Sesi (pukul 15.00 WIB s.d 18.00 WIB)

		700.000	Sesi (pukul 19.00 WIB s.d 22.00 WIB)
5.	SEWA LAPANGAN MENEMBAK	100.000	Sesi (pukul 08.00 WIB s.d 11.00 WIB)
		150.000	Sesi (pukul 12.00 WIB s.d 15.00 WIB)
		200.000	Sesi (pukul 15.00 WIB s.d 18.00 WIB)
		300.000	Sesi (pukul 19.00 WIB s.d 22.00 WIB)
6.	KOLAM RENANG TIRTA KENCANA	25.000	Orang x jumlah <i>member</i>

Keterangan:

1 bulan 4 kali main / 1 minggu 1 kali main

3. Tiket Masuk Tempat Rekreasi dan Wisata

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pantai Tirtamaya	10.000	Orang (Dewasa)
		5.000	Orang (Anak-anak)
		12.000	Orang (Dewasa) (Hari Libur Nasional/Hari Raya)
		6.000	Orang (Anak-anak) (Hari Libur Nasional/Hari Raya)
2	Mutiara Bangsa	35.000	Orang

3	Waterpark Bojongsari	17.000	Orang
		22.000	Orang (Hari Libur Nasional/Hari Raya)

D. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS LAYANAN		TARIF (RP)	SATUAN
	PENJUALAN BENIH IKAN	UKURAN		
1	Benih Ikan Lele	Larva	2	Ekor
		1 – 3 cm	4	Ekor
		3 – 5 cm	50	Ekor
		5 – 7 cm	100	Ekor
		7 – 9 cm	125	Ekor
2	Benih Ikan Nila	1 – 2 cm	15	Ekor
		2 – 3 cm	25	Ekor
		3 – 5 cm	35	Ekor
		5 – 8 cm	50	Ekor
		8 – 12 cm	75	Ekor

3	Benih Ikan Gurame	Post Larva	50	Ekor
		1 cm	100	Ekor
		2 cm	200	Ekor
		3 cm	500	Ekor
		4 – 5 cm	1.200	Ekor
		6 – 8 cm	2.500	Ekor

E. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Pemakaian Alat-alat Berat dan Alat-alat Laboratorium

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	SEWA ALAT BERAT		
	A. ALAT PEMADATAN		
	1. Mesin Gilas, Kap. 10 - 12 Ton	350.000	7 Jam Kerja/Hari*
	2. Mesin Gilas, Kap. 8 - 10 Ton	300.000	7 Jam Kerja/Hari*
	3. Mesin Gilas, Kap. 6 - 8 Ton	250.000	7 Jam Kerja/Hari*
	4. Mesin Gilas Hidrolik, Kap. 4 Ton		
	a. Vibro	350.000	7 Jam Kerja/Hari*
	b. Non Vibro	300.000	7 Jam Kerja/Hari*
	5. Mesin Gilas Hidrolik, Kap. 3 Ton		

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
	a. Vibro	350.000	7 Jam Kerja/Hari*
	b. Non Vibro	300.000	7 Jam Kerja/Hari*
	5. Mesin Gilas, Kap. 2,5 Ton	200.000	7 Jam Kerja/Hari*
	6. <i>Concrete Cutter</i>	500.000	7 Jam Kerja/Hari*
	7. <i>Jack Hammer</i>	500.000	7 Jam Kerja/Hari*
	8. <i>Stamper</i>	250.000	7 Jam Kerja/Hari*
	B. ALAT PENGOLAH TANAH		
	1. <i>Motor Grader</i> MGD510R, 120-130 hp	700.000	7 Jam Kerja/Hari*
	2. <i>Excavator</i> PC 200 <i>Long Arm</i>	1.400.000	7 Jam Kerja/Hari*
	3. <i>Excavator</i> PC 200 <i>Standard</i>	980.000	7 Jam Kerja/Hari*
	4. <i>Excavator</i> PC 130	945.000	7 Jam Kerja/Hari*
	5. <i>Excavator</i> PC 100	910.000	7 Jam Kerja/Hari*
	6. <i>Excavator</i> PC 70	875.000	7 Jam Kerja/Hari*
	7. <i>Excavator</i> PC 45	840.000	7 Jam Kerja/Hari*
	8. <i>Excavator</i> PC 30	800.000	7 Jam Kerja/Hari*
	C. ALAT ANGKUT		
	1. <i>Low Bed Trailer</i>		
	a. Zona I	1.000.000	Ritasi

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
	b. Zona II	2.000.000	Ritasi
	c. Zona III	3.000.000	Ritasi
	2. <i>Low Bed Truck</i>		
	a. Zona I	1.000.000	Ritasi
	b. Zona II	2.000.000	Ritasi
	c. Zona III	3.000.000	Ritasi
	3. <i>Truck Mounted Crane</i>	500.000	Ritasi
	4. <i>Dump Truck</i>		
	a. Zona I	250.000	Ritasi
	b. Zona II	250.000	Ritasi
	c. Zona III	250.000	Ritasi
	D. ALAT PENDUKUNG		
	<i>Air Compressor</i>	700.000	7 Jam Kerja/Hari*
2	SEWA ALAT LABORATORIUM		
	A. PENGUJIAN DI LABORATORIUM		
	1. JMF BURDA	588.000	Sampel

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
	2. JMF LAPEN	588.000	Sampel
	3. JMF BURAS	796.000	Sampel
	4. JMF LPB/LPA	2.169.500	Sampel
	5. JMF Beton	1.369.500	Sampel
	6. Uji Aspal Hasil <i>Core Drill</i>	846.300	Sampel
	7. Uji Tekan Kubus	15.000	Buah
	B. PENGUJIAN DI LAPANGAN		
	1. <i>Sand Cone Test</i>	1.492.500	21 Titik/Hari
	2. <i>Core Drill</i> Ketebalan Hrs	2.406.000	21 Titik/Hari
	3. <i>Core Drill</i> Ketebalan Beton	2.680.000	11 Titik/Hari
	4. Pengujian Cbr Lapangan Dengan Alat <i>Mechanical Jack</i>	1.564.000	9 Titik/Hari
	5. Pengujian <i>Dynamic Cone Penetrometer</i> (DCP)	1.137.500	14 Titik/Hari
	6. Pengujian Tanah Dengan Alat Sondir	1.539.600	Titik/Hari
	7. Pengujian Tanah Dengan Alat <i>Hand Bor</i>	2.250.000	Titik

*Penambahan jam kerja alat tarif retribusi dihitung berdasarkan rasio/jam

2. Pemakaian Kawasan Olah Raga untuk Kegiatan yang Bersifat Insidentil

[illegible]

3. Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk Usaha Perdagangan dan Usaha Lainnya

No.	Lingkungan & Harga Jenis Pemakaian Tanah	Keolahragaan			Kebudayaan			Kepariwisataaan		
		s/d 25 m ² (Rp)	25 m ² s/d 50 m ² (Rp)	Diatas s/d 1000 m ² (Rp)	s/d 25 m ² (Rp)	25 m ² s/d 100 m ² (Rp)	Diatas s/d 1000 m ² (Rp)	s/d 25 m ² (Rp)	25 m ² s/d 100 m ² (Rp)	Diatas s/d 1000 m ² (Rp)
1	Permanen	15.000/ m ² / Tahun	12.500/ m ² / Tahun	10.000/ m ² / Tahun	10.000/ m ² / Tahun	8.000/ m ² / Tahun	6.000/ m ² / Tahun	30.000/ m ² / Tahun	27.500/ m ² / Tahun	25.000/m ² / Tahun
2	Non Permanen	10.000/ m ² /Tahun	8.000/ m ² /Tahun	6.000/ m ² /Tahun	8.500/ m ² /Tahun	6.500/ m ² /Tahun	4.500/ m ² /Tahun	20.000/m ² /Tahun	17.500/m ² /Tahun	15.000/m ² /Tahun

4. Pemakaian Tanah Sawah/Tambak/Kebun Milik Pemerintah Daerah untuk Pertanian Dan Peternakan

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	Sewa Sawah Tadah Hujan	350	m ² /tahun
2	Sewa Sawah ½ Teknis	350	m ² /tahun
3	Sewa Sawah Teknis	600	m ² /tahun
4	Sewa Tambak	350	m ² /tahun
5	Sewa Kebun	200	m ² /tahun

5. Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk Tempat Tinggal, Infrastruktur dan/atau Kegiatan Usaha diluar Lingkungan Gedung Milik Pemerintah Daerah

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	Pemasangan Reklame	100.000	m ² /tahun
2	Kegiatan Perdagangan	2.200	m ² /tahun
3	Pemukiman	700	m ² /tahun

4	Infrastruktur :		
	a. Usaha	30.000	m ² /tahun
	b. Non Usaha	11.250	m ² /tahun
5	Tanah Darat	200	m ² /tahun
6	Tanah Sawah	600	m ² /tahun
7	Tadah Hujan	350	m ² /tahun
8	Tambak	350	m ² /tahun
9	Kebun	200	m ² /tahun

6. Pemakaian Bangunan/Gedung dan Fasilitasnya

NO.	JENIS	TARIF (RP)	SATUAN
1	Kios/Kantin Terminal	300.000	unit/bulan
2	Toilet Umum		
	- Mandi	3.000	Orang
	- Buang Air Besar	2.000	Orang
	- Buang Air Kecil	2.000	Orang

III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi.

a. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBH, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

$$\begin{aligned}
 NR_{BG} &: LLt \times (ILO \times SHST) \times It \times Ibg \\
 LLt &: \sum (LLi + LBi) \\
 It &: If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm
 \end{aligned}$$

NR _{BG}	:	Nilai Retribusi Bangunan Gedung
LLt	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
Ilo	:	Indeks Lokalitas, merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 %
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
Bp	:	Bobot parameter
Ip	:	Indeks parameter
Fm	:	Faktor kepemilikan

Keterangan :

- 1) SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara sederhana. SHST ini digunakan untuk

perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

- 2) Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- 3) Pemerintah Daerah dapat langsung menggunakan nilai HSBGN sebagai SHST.
- 4) SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan SHST yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di *SIMBG.pu.go.id*

Rumus Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL) + LB_i) + \sum (LB_i \times KB_i)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB_i : Koefisien Jumlah lapis

b. Perhitungan Prasarana Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$$NR_{PBG} = V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

Keterangan :

NR_{PBG} : Nilai Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HS_{pbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Penentuan Indeks Lokalitas, indeks terintegrasi, koefisien jumlah lantai dan indeks bangunan gedung terbangun, Indeks Prasarana Bangunan Gedung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha UMKM - Prototipe	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran a. Luas < 500 m ² dan <2 lantai b. Luas < 500 m ² dan <2 lantai	0,6 0,8			b. Orang Pribadi /Badan Usaha	1

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813

15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan

- Untuk Basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis
- Untuk Lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai
- Koefisien Jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan jumlah Lantai atau Lapis basemen pada Bangunan Gedung.

- Diatas 3 Lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 Lantai, Koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

No.	Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
1.	Bangunan Gedung Baru	1
2.	Rehabilitas / Renovasi BG a. Sedang b. Berat	$0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,65 \times 50\% = 0,325$
3.	Pelestarian / Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	$0,65 \times 50\% = 0,325$ $0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap <i>batas Kaveling/ Persil</i>	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box culvert</i>	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> dibawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (maksimum 10 m ²), (lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/ komunikasi	Unit (maksimum 10 m ²),	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
			(lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)			
		Instalasi pengolahan	Unit (maksimum 10 m ²), (lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Unit dan penamba hannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penamba hannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi antena radio		unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Tinggi 25-50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tinggi 51-75 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tinggi 76-100 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tinggi 101 - 125 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tinggi 126-150 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tinggi > 150 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Sistem guy wire/bentang kawat:	Tinggi 0-50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tinggi 51-75 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tinggi 76-100 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tinggi > 100 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
	Menara bersama	Tinggi < 25 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tinggi 25-50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tinggi > 50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Menara mandiri	Tinggi < 25 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tinggi 25-50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tinggi > 50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung dan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.

a. Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung :

1) Studi kasus Rumah Tinggal baru type 36 di kota Indramayu

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Hunian
Luas Total Lantai (LLt)	:	36,00 m ²
Ketinggian	:	1 Lantai
Lokasi	:	Kota Indramayu
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp5.220.000,00
Indeks Lokalitas	:	nilai paling tinggi 0,5 %
Indeks BG Terbangun	:	1 (baru)
Indeks Fungsi		= 0,15
Kompleksitas (Sederhana)	0,3 x 1	= 0,3
Permanensi (Permanen)	0,2 x 2	= 0,4
Ketinggian (1 Lantai)	0,5 x 1	= <u>0,5</u>
		$\sum (bp \times ip) = 1,2$
Faktor kepemilikan (perorangan)		= 1

Indeks Terintegrasi (It)	=	Indeks Fungsi	x	$\sum (bp \times ip)$	x	Faktor Kepemilikan

$$\text{Indeks Terintegrasi (It)} = 0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$$

Perhitungan Retribusi PBG =

Luas Total Lantai (LLt)	x	(indeks lokalitas x HST)	x	Indeks Terintegrasi (It)	x	Indeks BG Terbangun

$$36 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.220.000,00) \times 0,18 \times 1 = \text{Rp}169.128,00$$

2) Studi Kasus Gedung Restoran baru di Kota Indramayu.

Data Bangunan :
 Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (LLt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 Lantai

Lokasi	:	Kota Indramayu		
Kepemilikan	:	Pribadi		
SHST BG Sederhana	:	Rp5.220.000,00		
Indeks Lokalitas	:	0,3 %		
Indeks BG Terbangun	:	1		
Indeks Fungsi			=	0,7
Kompleksitas (Tidak Sederhana)		0,3 x 2	=	0,6
Permanensi (Permanen)		0,2 x 2	=	0,4
Ketinggian (3 Lantai)		0,5 x 1,120	=	<u>0,56</u>
		$\sum (bp \times ip)$	=	1,56
Faktor Kepemilikan (Perorangan)			=	1

Indeks Terintegrasi (It)	=	Indeks Fungsi	x	$\sum (bp \times ip)$	x	Faktor Kepemilikan

$$\text{Indeks Terintegrasi (It)} = 0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$$

Perhitungan Retribusi PBG =

Luas Total Lantai (LLt)	(indeks x lokalitas x SHST)	Indeks x Terintegra si (It)	Indeks BG x Terbangun

$$738 \times (0,3\% \times \text{Rp}5.220.000,00) \times 1,092 \times 1 = \text{Rp}12.620.331,00$$

b. Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

1) Studi kasus Prasarana Pagar Rumah Tinggal Baru di Kota Indramayu:

Data Prasarana	:	
Panjang	:	50 m' (Volume)
Lokasi	:	Kota Indramayu
Kepemilikan	:	Pribadi
Harga Satuan Retribusi _{PBG}	:	Rp5.000,00/m' (contoh HSpbg yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati)
Indeks Prasarana (baru)	:	1
Indeks BG Terbangun (Ibg)	:	1

Perhitungan Retribusi Prasarana PBG =

Nilai Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (NR_{PBG})	=	Volume (V)	x	Indeks Prasarana (I)	x	Indeks BG Terbangun (I_{bg})	x	Harga Satuan Retribusi PBG

$$\begin{aligned}
 NR_{PBG} &= V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg} \\
 &= 50 \times 1 \times 1 \times Rp5.000,00 \\
 &= Rp250.000,00
 \end{aligned}$$

2) Studi kasus Prasarana Kolam Renang Baru di Kota Indramayu

Data Prasarana	:
Panjang Kolam	: 23,5 m
Lebar Kolam	: 14 m
Volume ($P \times L = 23,5 \times 14$)	
Lokasi	: Kota Indramayu
Kepemilikan	: Pribadi

Harga Satuan Retribusi_{PBG} : Rp7.000,00/m²
 (contoh HS_{pbg} yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati)

Indeks Prasarana (baru) : 1

Indeks BG Terbangun (Ibg) : 1

Perhitungan Retribusi Prasarana PBG =

Nilai Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (NR _{PBG})	=	Volume (V)	x	Indeks Prasarana (I)	x	Indeks BG Terbangun (Ibg)	x	Harga Satuan Retribusi PBG

$$\begin{aligned}
 \text{NR}_{\text{PBG}} &= V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\
 &= (23,5 \times 14) \times 1 \times 1 \times \text{Rp}7.000,00 \\
 &= 329 \times 1 \times 1 \times \text{Rp}7.000,00 \\
 &= \text{Rp}2.203.000,00
 \end{aligned}$$

B. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Jabatan/orang/ bulan	US\$100

Keterangan :

Nilai Retribusi yang terutang dibayar dalam satuan mata uang rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan atau diterbitkan.

BUPATI INDRAMAYU,

Ttd.

NINA AGUSTINA

